

Dr. KHAIRANI, S.Ag., M.Ag
Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

ANTARA TEORI DAN PRAKTEK



**DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH**

Dr. KHAIRANI, S.Ag., M.Ag
Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

ANTARA TEORI DAN PRAKTEK



**DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH**

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

x + 152 hlm. 14,5 x 21 cm.

ISBN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All rights Reserved

Penulis	: Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum
Editor	: Dr. Yuni Roslaili, MA
Tata Letak Isi	: Abdul Muid, SE Irhamdi, S.TH
Desain Cover	: Mawardi, SE

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Aceh

Kompleks Keistimewaan Aceh

Jl. T. Nyak Arif. No. 221 Banda Aceh 23114 Indonesia

Telepon: 0651-7551313 Fax. 0651-7551314

web: dsi.acehprov.go.id E-mail: dsi@acehprov.go.id

Sinopsis

Syariat Islam di Aceh diformalkan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Syariat Islam diakui sebagai aturan yang harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, payung hukum Syariat Islam di Aceh didasarkan dari Syariat Islam (al-Qur'an dan Hadits) satu sisi, dan satu sisi lagi diambil dari ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Produk hukum yang sedemikian ini disusun menjadi suatu landasan hukum dimana di Aceh disebut dengan Qanun, sebagai landasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kedudukan qanun secara hirarchi perundang-undangan sama dengan Perda namun qanun memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam wewenangnya mengatur Syariat Islam di Aceh, melampaui Perda.

Penerapan syariat Islam dalam sistem negara Indonesia sebagaimana diuraikan di atas meskipun sudah diupayakan sinkronisasinya dalam qanun, namun secara alami dalam aplikasinya memunculkan kesenjangan atau perbedaan antar hukum Islam itu sendiri dengan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, belum lagi ada hukum yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat. Dimana hukum adat meski disebut dasarnya adalah Syariat Islam akan tetapi tidak sepenuhnya demikian, bahkan ada hukum adat yang liar, dimana dasarnya adalah kepentingan.

Buku ini akan membahas bagaimana kesenjangan dan perbedaan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terutama dalam penegakan qanun, dari sisi aturan perundang-undangan dalam hal ini terkait dengan legislasi qanun, kemudian dilihat dari sisi penegakan syariat dari sisi aparat penegak hukum, lalu penegakan syariat Islam dari budaya masyarakat, terakhir membahas sinkronisasi syariat Islam antara teori dan praktek.

Semangat masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam terkadang mengganggu jalannya pelaksanaan Syariat Islam sesuai peraturan perundang-undangan atau sesuai qanun, namun di pihak lain lagi terkadang memang qanun belum dapat mengakomodir nilai keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Fenomena-fenomena ini terus bergulir dan dikhawatirkan bila hal ini tidak dikaji dan diberi perhatian dan solusi maka lama kelamaan syariat Islam di Aceh dikhawatirkan akan mengalami kegagalan. Tulisan di buku ini mungkin belum bisa memberi solusi tetapi setidaknya membuka mata masyarakat Aceh umumnya dan khususnya pemerintah serta pemikir-pemikir Islam dalam mengatasi kesenjangan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Buku dengan judul “Penegakan Syariat Islam di Aceh Antara Teori dan Praktek” yang ditulis oleh ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan bapak EMK Alidar dengan Editor bapak Dr. Yuni Roslaili M.A., merupakan buku yang berisi tentang penegakan syariat Islam di Aceh, khususnya pada tataran hukum formil. Pembahasan buku ini dimulai dari proses pra legal drafting qanun sebagai landasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya mengupas secara teori tentang tugas dan fungsi lembaga-lembaga keistimewaan Aceh yang terkait dengan penegakan Syariat Islam, khususnya Wilayatul Hisbah, PPNS, Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyyah. Pada pembahasan selanjutnya menyajikan bagaimana penegakan Syariat Islam ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait dalam tataran aplikasi atau praktek. Lalu menyajikan berbagai kasus yang terjadi terkait dengan penegakan Syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh masyarakat mengatasnamakan budaya.

Kita menyadari bahwa untuk merealisasi slogan “melaksanakan syariat Islam secara kaffah” tidaklah mudah, karena dalam perjalanannya terdapat berbagai tantangan berat yang memerlukan strategi-strategi baru serta kearifan yang tinggi untuk mampu menggerakkan hati seluruh masyarakat di Aceh, agar bergerak bersama-sama menuju ke arah yang dianggap baik, dengan berpegang teguh pada tali agama Allah. Pergeseran nilai budaya dan gaya hidup, tantangan dan pengaruh globalisasi yang sangat ekstrim, keberagaman dan kemajemukan pola pikir masyarakat, kondisi politik, dan keberadaan propinsi Aceh

sebagai bahagian yang bersifat istimewa dan khusus (*lex specialis*), dalam sistem tata hukum yang berlaku di Indonesia, merupakan tantangan nyata yang terus menjadikan kita untuk terus berfikir dan menemukan formulasi dalam bentuk konstruksi hukum positif yang komprehensif melalui perencanaan dan metode yang matang.

Kehadiran buku ini, dengan harapan dapat memberi inspirasi bagi pemerintah sebagai pemegang tongkat estafet pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan juga bagi masyarakat umum dan kelompok-kelompok strategis yang berperan penting dalam mengawasi kebijakan penegakan Syariat Islam yang diambil oleh pemerintah.

Saya berharap mudah-mudahan ini dapat menjadi amal jariyah bagi penulis sendiri dan juga memberi manfaat bagi masyarakat. Kita semua bermunajat kepada Allah dan meminta agar penerapan Syariat Islam di Aceh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju kata “kaffah” seperti yang kita cita-citakan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada penulis dan juga kepada para pembaca yang nantinya akan ikut andil dalam mensosialisasikan dan tentunya menerapkan Syariat Islam di Aceh. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampun dan kepadaNya lah kita mohon perlindungan. Semoga Syariat Islam tetap tegak di bumi Aceh. Amin ya Rabbal Alamin.

Billahitaufiqwalhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syariaiah dan Hukum
UIN Ar-Raniry,

Prof. Kamaruzzaman, Ph.D.



Sambutan **KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik. Hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-Nya yang telah berusaha mengangkat derajat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kehadiran buku Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek dapat di maknai dalam dua arti penting; 1 bahwa dikhusus tentang subtansi, urgensi serta implementasi penengakan syariat islam menjadi penting bentuk mendapat perhatian semua pihak; 2 bahwa dalam penulisan buku ini akan menjadi materi evaluatif terhadap peran dan partisipasi kita turut serta dalam implementasi syariat islam akan berjalan dengan baik.

Mendasari pemikiran tersebut, gagasan serta ide yang telah dituangkan dalam tulisan oleh intelektual sebagai bagian dari kesadaran akademik yang mereka miliki akan menjadi mahakarya penting untuk di kaji, disimak serta di apresiasi sehingga Penegakan Syariat Islam Aceh bukan hanya disebut Teori semata akan tetapi pelaksanaan syariat islam berjalan dengan baik di tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal lain bahwa bentuk kesadaran para intelektual dengan menyumbang gagasan, ide untuk menjalankan syariat Islam secara konfhehsif

Penerapan syariat Islam di Aceh antara teori dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan. Secara teori, penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang Islami dalam berbagai aspek. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dan perdebatan terkait efektivitas, implementasi, serta dampaknya terhadap masyarakat, termasuk non-muslim.

Penerapan syariat Islam di Aceh adalah upaya yang kompleks dan dinamis. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuan mulia, tantangan dan perdebatan terkait efektivitas dan implementasi tetap ada. Keberhasilan penerapan syariat Islam di Aceh membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori, konteks sosial, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Kehadiran buku ini akan lebih bernilai guna ketika ada pihak (pembaca) memberi feedback atau kritikan konstruktif sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh bukan hanya teori semata namun berjalan kedua secara baik antara praktek dan teori, buku ini memberi gambaran jelas tentang pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Kepada penulis dan team editor kami ucapkan terima kasih, atas waktu dan ketekunannya sehingga menghasilkan karya mahakarya ini dengan baik. Harapan kita semua buku ini menjadi manfaat bagi semua pihak, kepada penulis yang telah memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ide dan karya nyata ini mendapat ganjaran setimpal oleh Allah SWT. Amin

Banda Aceh. Mei 2025
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

H. Zahrol Fajri, S.Ag. M.H

Daftar ISI

**Kata Pengantar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry ~ v**
Sambutan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh ~ vii
Daftar Isi ~ ix

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Era Baru Syariah Islam di Aceh ~ 1
- B. Qanun sebagai Landasan Dasar Penegakan Syariah Islam di Aceh ~ 6
- C. Model Pentaqninan dan Pra Legal Drafting Qanun Aceh ~ 9
- D. Eksistensi Qanun dalam *Hirarchi* Perundang-Undangan dan Bedanya dengan Perda (Peraturan Daerah) ~ 14
- E. Qanun dalam Persepsi Masyarakat Aceh ~ 15
- F. Qanun Versus Peraturan Gubernur pada Pelaksanaan Pemidanaan Cambuk~ 26
- G. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018~ 29
- H. Qanun Versus UU dalam Bentuk Pemidanaan bagi Pelaku Pelecehan Seksual pada Anak~ 36

BAB II : PENEGAKAN SYARIAH ISLAM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

- A. Lembaga-Lembaga Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh ~ 41
- B. Lembaga Inti Penegak Hukum Pelaksanaan Syariah Islam ~ 68
- C. Wilayatul Hisbah sebagai Ujung Tombak Penegakan Syariah Islam dan Kiprahnya di Lapangan ~ 72

- D. Praktek-Praktek Terkait Penegakan Syariat Islam oleh Aparat Penegak Hukum ~ 86

BAB III : PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DARI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT

- A. Praktek Budaya Penegakan Syariat Islam dalam Masyarakat Aceh ~ 93
- B. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Wilayah Kabupaten/Kota di Aceh ~94
- C. Penguatan Penegakan Syariat Islam di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ~ 110

BAB IV: SINKRONISASI SYARIAT ISLAM DI ACEH ANTARA TEORI DAN IMPLEMENTASI

- A. Signifikansi Syariat Islam di Aceh bagi Masyarakat ~ 135
- B. Realita Syariat Islam di Aceh antara Budaya Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah ~ 137
- C. Pemenuhan Sumber Pendanaan Syariat Islam antara Praktek dan Teori ~ 140
- D. Upaya Sinkronisasi Syariat Islam antara Teori dan Praktek ~ 144

DAFTAR PUSTAKA ~ 147

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Era Baru Syariat Islam di Aceh

Aceh dikenal dengan sebutannya sebagai serambi Mekkah telah diakui oleh kebanyakan orang bahwa telah menerapkan syariat Islam di dalam kehidupannya. Hal ini di dasari kepada telah berkembangnya ajaran agama Islam yang telah ada sejak kerajaan Aceh berdiri.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formil tidak terlepas dari situasi dan kondisi perpolitikan di Aceh. Perseteruan antara pemerintah khususnya Jakarta dengan kelompok anti pmerintah di Aceh juga berujung ke arah syariat Islam. Berlakunya syariat Islam membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek agama, sosial kemasyarakatan, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain; bahwa semanya tidak terlepas dari konteks tersebut.

Untuk itu dalam menjalankan syariat Islam maka hukum perlu dipositifkan, karena bentuk negara kita adalah negara bangsa yang cenderung menganut sistem continental. Dalam ketentuan syariat Islam di Aceh, syariat Islam bukan dijalankan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist secara langsung, tetapi dijalankan berdasarkan aturan negara dalam hal ini dinamakan qanun. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Mengenai pilihan akan melaksanakan Syariat Islam melalui Qanun Provinsi, secara historis dapat dijelaskan, berawal dari Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2001 memberikan izin kepada Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam melalui Peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, masalah tersebut secara tersirat harus dituanggkan ke dalam peraturan daerah terlebih dahulu dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini tidak ada keharusan untuk merumuskan semua materi Syariat Islam sebagai hukum materi Syariat Islam yang akan dijalankan Mahkamah Syar'iyah itu ke dalam bentuk Qanun Provinsi terlebih dahulu. Dengan kalimat lain, untuk menjadikan Syariat Islam sebagai hukum materiil atau hukum formil yang akan digunakan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, tidak ada perintah undang-undang yang mengharuskannya dituangkan ke dalam Qanun Provinsi, tetapi boleh juga dituangkan ke dalam wadah lain, semisal fatwa MPU atau menetapkan salah satu kitab fiqh *mu'tabar* dalam mazhab Syafi'i. Atau boleh jadi Qanun Provinsi menetapkan bahwa hukum materiil atau hukum formil yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut adalah buku (kitab) hukum yang dahulu digunakan oleh para hakim dalam wilayah Kesultanan Aceh Darussalam.¹

Karena ada berbagai pilihan, di dalam berbagai diskusi dan musyawarah, untuk menjaga kepastian hukum dan juga untuk menghindari kejumudan, dan sebaliknya untuk menjamin adanya ijtihad, atau *engenering* dalam Syariat Islam yang akan diterapkan, maka dibuatlah rumusan di dalam qanun bahwa Syariat Islam yang akan menjadi hukum materiil atau formil di Mahkamah Syar'iyah itu akan dituangkan dalam bentuk Qanun Provinsi terlebih dahulu. Dengan dituangkannya dalam qanun maka kepastian hukum akan lebih terjamin, masyarakat akan mudah memperoleh dan memahaminya. Di pihak lain Mahkamah pun dalam mengutip dan memberi tafsir akan dapat melakukannya secara cepat dan transparan dan dapat diawasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kalau diperlukan rekayasa atau ijtihad ulang (terhadap hal tertentu) maka melalui qanun dapat dilakukan dengan aman dengan pertimbangan-pertimbangan yang relatif lebih matang, karena ada beberapa tahap yang telah baku yang

1 Al-Yasa Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam), Dinas Syariat Islam: 2005, hlm. 78.

harus dilalui, sebelum disahkan oleh DPRD.

Demikianlah Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang di berlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Al-Quran telah mengabarkan dengan salah satu ayat antara lain menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-Anbiya ayat 107: "dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu, kedatangan hukum Islam berupa perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh ini merupakan keberuntungan bagi rakyat Aceh di saat mana sebenarnya daerah-daerah lain berjuang ingin memberlakukan Syariat Islam di wilayah kabupaten atau kotanya sendiri, hal ini dapat dilihat dari keinginan daerah lain seperti Sumatera Barat, Banten dan lain-lain, namun daerah tersebut hanya mampu melaksanakan Syariat Islam melalui Perda saja bukan qanun dan tidak diberi otonomi khusus. Di Aceh Syariat Islam didukung oleh pemerintah baik dari sisi kelembagaan pemerintah, dari sisi kebebasan membuat perangkat aturan Syariat

Islam dan alokasi pendanaan khusus untuk Syariat Islam.

Secara konsep pengaturan tentang Syariat Islam melalui Perda, ini hanya bisa didukung oleh pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak ada Wilayatul Hisbah. Dengan demikian pelanggaran Syariat Islam tidak bisa diproses dengan sanksi pidana Islam yang terkadang melebihi 7 (tujuh) tahun penjara. Pelanggar Syariat Islam hanya bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana ringan dan sanksinyapun tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka gerak syariat Islam di luar Aceh sangat terbatas. Dengan pengaturan syariat Islam melalui Qanun hal ini dapat diatasi karena meskipun qanun setingkat dengan Perda dalam Hirarchi perundang-undangan namun Qanun memiliki kewenangan bisa mengadili kasus yang melebihi dari 7 tahun penjara seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak, liwath, mushahaqah dan lain-lain.

Oleh karena itu bagi masyarakat Islam Indonesia, a Aceh merupakan *role model* dan mencerminkan cita-cita masyarakat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam secara kaffah bukan saja dalam kehidupan individu dan pribadi masyarakat namun sudah dapat menjangkau sistem pemerintahan daerah yang tentunya lebih jauh lagi bila semua daerah seperti Aceh, tidak mustahil Indonesia menjadi negara yang memberlakukan Syariat Islam secara kaffah dengan tanpa mengubah ideologi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh sesuai dengan kandungan makna pasal 29 UUD 1945 ayat (2) dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata "menjamin" dalam pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna imperatif. Artinya, negara berkewajiban melaksanakan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.² Dalam konteks syariat Islam di Aceh negara bukan hanya berperan memfasilitasi

2 Hartono Marjono, *Menegakkan Syariah Islam dalam Konteks keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 29.

kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan negara dalam menjalankan syariat Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Demikianlah peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan fanatis terhadap syariat Islam. Masyarakat Aceh telah menjadi norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Setiap muslim menyakini bahwa syariat Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan didunia dan akhirat. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.

Demikianlah keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh dianggap sebagai perubahan yang penting, dianggap telah memasuki era baru. Mungkin tidak salah sekiranya dikatakan pendapat yang menjadikan pelaksanaan agama cukup hanya berdasarkan kesadaran pribadi atau masyarakat tanpa perlu pengawasan dari pemerintah atau aparat terkait, merupakan pikiran yang naif, yang tidak bertumpu pada realitas kenyataan sehari-hari dan tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri.

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan syariat Islam makin kecil porsi karena syariat Islam baru bisa dijalankan dengan qanun. Untuk mengantisipasi kesempitan itu, paling tidak di dalam suatu qanun harus tercantum prinsip-prinsip syariat Islam yang universal, yang dapat dituangkan dalam bentuk qanun. Demikianlah tokoh arsitek Qanun Aceh Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar, MA, mengingatkan bahwa: "Perlu disadari dan terus menerus harus diingatkan dan dijaga, jangan hendaknya muncul anggapan karena aturan-aturan Syariat Islam dituangkan dalam bentuk qanun, maka cakupan

syariat juga akan menjadi sempit dan terbatas, tidak boleh lebih luas (sekiranya kewenangan qanun dianggap terbatas). Dalam sejarah qanun awal yang disahkan seperti qanun tentang khalwat, maishir atau khamar, selalu disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zir* dalam bentuk hukuman denda, hukuman kurungan (penjara) atau hukuman cambuk demikian juga yang kemudian qanun-qanun ini disatukan menjadi qanun jinayat. Jadi hukuman yang dijatuhkan itu bukanlah hukuman yang semata-mata berdasarkan pemikiran atau pertimbangan para pembuat peraturan daerah (hanya berdasarkan musyawarah atau pertimbangan kemaslahatan semata). Tetapi hukuman tersebut adalah hukuman dalam syariat yaitu *ta'zir*.³

B. Qanun sebagai Landasan Dasar Penegakan Syariat Islam di Aceh

Politik suatu negara dapat dikatakan sangat menentukan arah terhadap beralakunya suatu peraturan perundang-undangan atau pentaqninan. Ini artinya *political will* penguasa sangat menentukan karena perundang-undangan pada prinsipnya adalah produk politik.

Untuk negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai *Islamic state* (negara Islam), seperti Saudi Arabia, Iran, Pakistan, Brunei Darussalam, Mauritania, hal ini mungkin tidak jadi masalah, karena politik hukumnya memang menerapkan hukum Islam. Tetapi dalam hal suatu negara itu merupakan *The Muslim Country* (negara muslim) atau negara yang penduduknya kebanyakan (mayoritas) beragama Islam contohnya Indonesia dan Mesir, maka politik hukum negara yang bersangkutan menjadi sangat penting. Untuk kasus Indonesia misalnya, peluang pentaqninan terbuka karena Indonesia menganut keberagaman hukum. Keberagaman hukum dilihat dari pembentukan hukum nasional yang bisa diadopsi dari berbagai hukum yaitu hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam.

Karena syariat Islam di Aceh dijalankan berdasarkan qanun, maka dengan demikian berarti syariat Islam harus dibukukan atau dikodifikasikan yang dalam bahasa Arab disebut dengan *taqnin* atau *taqwim*.

3 Al-Yasa Abubakar, Bunga Rampai... 2005, hlm. 79.

Istilah kodifikasi atau pembukuan biasanya disinonimkan dengan *taqwim* atau *taqnin* (pengundangan). Sedangkan *qanun* sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang diadopsi menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti “alat pengukur”, kemudian bermakna “kaidah”. Kemudian *qanun* dapat diartikan dengan hukum (*la*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang (*satute, code*).⁴ Berdasarkan pengertian ini, *qanun* dapat didefinisikan dengan sekumpulan kaedah yang disusun untuk mengatur urusan manusia dalam hubungan kemasyarakatan, yang mana harus ditaati, dihormati dan diterapkan dalam masyarakat umum. Dalam hal ini penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut.

Sedangkan istilah *qanun* mulai disebut oleh al-Mawardi (w. 450/1058) dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kemudian penggunaan *qanun* dalam dalam masa modern (*tanzimat*) pertama kali pada masa Turki Usmani dengan *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* (Kitab hukum keadilan atau *The book of Rules of Justice*, sering juga diartikan sebagai civil code) tidak tepat. Namun bahwa istilah *qanun* sangat populer sejak penggunaannya di Turki tidak dapat ditolak. Memang *al-Majallah* itu merupakan contoh paling awal tentang hukum Islam dengan bentuk undang-undang (hukum modern model *Roman Law System*) yang sekaligus mempunyai kekuatan memaksa seperti undang-undang secara umum. Di sini pada umumnya istilah *qanun* dipakai untuk hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayn al-nas*) bukan ibadah, khususnya undang-undang atau hukum publik. Di samping itu, *qanun* berarti hukum atau hal-hal yang berisi hukum, *qanun* juga berarti pendaftaran dan *list* (daftar) rekaman pajak tanah (*register and list recoerding land-taxes*).⁵

Sebagaimana diketahui pada abad modern ini sistem negara bangsa telah menjadi panutan untuk menunjukkan otoritas kekuasaan suatu wilayah pada suatu masyarakat tertentu. Untuk mengatur kehidupan masyarakatnya penguasa membuat hukum melalui perundang-undangan. Demikian pula upaya *taqnin* yang

4 Al-Yasa Abubakar, Bunga Rampai ... hlm.113.

5 A. Qodri Azizy, Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan Hukum umum.”, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 59.

dapat memberi kepastian hukum pada masyarakat Islam. Upaya ini pada batas tertentu di tingkat implementasi memiliki kesamaan dengan perundang-undangan di Barat, namun pada prinsipnya memiliki perbedaan-perbedaan mendasar terutama ketika dilihat dari sisi sumber-sumber pembentukannya.

Pada saat sekarang ini, qanun dibuat sebagai undang-undang yang diklaim berisi hukum Islam baik seluruhnya ataupun sebagian dan tetap menggunakan prosedur menemukan hukum Islam, seperti dengan menggunakan perangkat penemuan hukum (*ushul fiqh*) dalam *fiqh* Islam. Dengan demikian hukum yang ada di dalamnya menjadi bernilai Islam di satu sisi, di sisi lain mempunyai kekuatan yang didukung oleh negara. Walaupun demikian pada prakteknya nilai politiknya kadang-kadang terasa lebih kental, jika qanun itu disamakan dengan perundang-undangan atau peraturan daerah.

Dengan pengertian qanun yang dipaparkan sebelumnya, maka ini tentu saja lebih dekat dengan pengertian hukum sebagaimana yang dianut dalam tradisi hukum negara-negara *continental*. Tradisi hukum negara *continental* yang diletakkan di bawah konsep *recht state*, menganut ajaran *legisme* yang memandang hukum identik dengan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh badan legeslatif yang juga disebut dengan *civil law*. Disini yang ditakan dengan hukum adalah hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legeslatif dan diterapkan melalui perintah penguasa. Produk putusan pengadilan yang dianggap adil adalah putusan pengadilan yang sesuai dengan bunyi undang-undang atau hukum tertulis.

Adapun perbedaan qanun dengan perundang-undangan Barat adalah norma yang menjadi dasar hukum itu dibuat. Dalam hukum Barat norma yang diakui adalah norma agama, norma susila, norma kesopanan dan norma hukum.⁶ Hanya norma hukumlah yang sifatnya dapat memaksa, walaupun norma hukum itu berdasarkan ketiga norma sebelumnya, jika dia belum menjadi undang-undang maka ia tetap tidak dapat dipaksakan. Sedangkan qanun dibuat berdasarkan syariat Islam sebagai titah Allah kepada

6 Satjipta Raharjo, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 83.

hambanya, digali dan ditemukan berdasarkan nash (al-Qur'an dan Hadits), walaupun isi qanun ada yang tidak disebutkan dalam syari'at (seperti diambil dari norma susila atau kebiasaan namun tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Jadi meski syari'at belum menjadi qanun, maka secara pribadi sebenarnya umat muslim tetap wajib mematuhi syaria'at (antara lain fiqh) tersebut berdasarkan keimanannya.

Fiqh pada dasarnya bersifat sukarela tidak mempunyai kekuatan untuk menerapkan sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat atau perangkat negara, sebelum diangkat menjadi hukum negara atau undang-undang. Lebih jauh lagi fiqh juga dapat berarti sebagai ilmu hukum Islam yang banyak teori-teori mengenai hukum Islam secara aplikatif dimana terkadang terjadi juga ikhtilaf (perbedaan pendapat). Dari sekian banyak pendapat itulah kemudian dipilih untuk disepakati bersama, setidaknya secara voting, yang kemudian ditaati bersama, untuk menjadi materi undang-undang.⁷

Demikianlah karena qanun sama dengan Undang-Undang maka pada tingkat implementasi qanun mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Adanya pelaksanaan dan penegakan hukum ketika sudah menjadi putusan hakim di pengadilan. Negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan hukum tadi dan ini yang membedakannya dengan karakter fiqh pada masa klasik yang pada tingkat implementasinya hanya dilaksanakan secara suka rela dan pada umumnya hanya didasari atas keimanan atau perasaan tanggung jawab, atau karena sanksi akhirat kelak.

C. Model Pentaqninan dan Pra Legal Drafting Qanun Aceh

Model cara pembuatan taqnin menurut Adz-Dzazuly yang dikutip dari Musthafa Ahmad Az-Zarqa dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy Fi Tsauwihial al-Jadid* (fiqh Islam di dalam bajunya yang baru). Artinya materinya (qanun) tetap yang oleh para ulama yang lalu tetapi materi yang dibahas para ulama yang lalu hanya cara bahasan teori-teori dan penyusunan materi

⁷ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan Hukum umum.*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 63.

serta pengkodifikasiannya disesuaikan dengan cara-cara ilmu hukum yang berlaku substansinya tetap, substansi ilmu fiqh, penampilannya yang berbeda.⁸

Dalam pentaqninan ini, ijtihad yang dilakukan pada umumnya adalah ijtihad *fi Tatbiq al-Ahkam* (ijtihad di dalam penerapan hukum) dengan menggunakan *ijtihad jamai'i* (ijtihad kolektif); prosesnya adalah dengan menghadirkan para pakar di bidang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan materi yang dibahas, untuk memberikan pertimbangan keadaan yang sesungguhnya dan dihadiri pula oleh para ahli agama, khususnya para ahli hukum Islam, untuk memberikan pertimbangan hukumnya (*al-Hukm qabla bayan dlulum, wa tark al-hukm ba'da bayan dlulumun*). Dengan acra ini diharapkan hasil ijtihadnya lebih benar, lebih baik dan indah serta lebih arif untuk kemaslahatan hidup bersama.⁹

Sedangkan mengenai taqnin di Aceh, menurut Prof. Alyasa Abubakar, secara formal proses pembuatam qanun adalah sama dengan pembuatan Perda (Peraturan Daerah). Pembuatan (pengajuan) rancangannya boleh berasal; dari inisiatif pemerintah provinsi, sebagaimana juga berasal dari inisiatif DPRD Provinsi. Secara materil, proses pembuatan qanun haris dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sitematika. Ketiga masalah ini ti dak mesti berurutan, boleh saja secara bersamaan atau ada yang ditinggalkan karena dianggap tidak perlu. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draft awal, yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna (jenuh). Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik di kalangan team penulis perncang sendiri, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legeslatif (DPRD dan atau MPU) atau dalam musyawarah antar pihak, misalnya setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengan pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.¹⁰

8 A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 165.

9 A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalian...*Ibid*.

10 Al-Yasa Abubakar, Bunga Rampai..., hlm. 205.

Dalam pentaqninan kajian tentang ayat-ayat al-Qur`an dan Hadits yang mengatur langsung atau yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, begitu juga dengan penelitian dan pemilihan atas pendapat para ulama di seputar masalah yang ditulis adalah bagian penting dari kajian akademik. Penelitian dan pengkajian terhadap praktek dan kenyataan yang ada dalam masyarakat Aceh sendiri, baik dalam bentuk adat istiadat, keadaan alam dan lingkungan serta pengaruh teknologi dan industri, dan yang tak kalah pentingnya adalah arah dan atau katakanlah model ideal yang dituju, yang diharapkan terwujud dengan penulisan qanun tersebut juga termasuk kajian naskah akademik. Mengenai model atau arah yang akan dituju, seperti berulang kali disebutkan adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu, apalagi berupaya membawa masyarakat kita sekarang ini mundur ke masa era teknologi dan industri, baik masa sahabat di abad tujuh Masehi atau masa Kesultanan Aceh Darussalam di abad ketujuh belas atau delapan belas Masehi.¹¹

Dari uraian diatas dapat diketahui di awal masa pembentukan qanun belum ada model konkrit yang dapat dicontoh langsung tentang penulisan qanun ini. Namun dapat dikatakan bahwa ada tiga hal wajib yang dilakukan dalam penyusunan qanun yaitu:

1. Naskah akademik;
2. Inventarisasi masalah;
3. Penyusunan sistematika.

Mengenai penyusunan sistematika dari qanun-qanun yang ada dapat diketahui bahwa dalam sistematika yang harus ada ialah:

- Landasan/konsideran
- Ketentuan umum
- Asas/ruang lingkup
- Perbuatan
- Hukum
- Penutup

Dalam penulisan sebuah landasan qanun/undang-undang

11 Al-Yasa Abubakar, Bunga Rampai ... *Ibid*.

maka hal-hal yang harus ada adalah landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan historis, maka dalam pembuatan fiqh qanun ialah bagaimana memasukkan prinsip syariat Islam itu sebagai landasan pembuatan qanun. Kemungkinan prinsip syariat Islam dapat dimasukkan ke dalam semua landasan tersebut.

Mengenai ketentuan umum juga dapat dimasukkan prinsip syariat Islam, demikian pula pada asas/ruang lingkup, perbuatan dan hukum. Jadi dalam semuaa sistematika dapat diwarnai dengan prinsip syariat Islam.

Sedangkan untuk naskah akademik, dapat diambil dari kitab-kitab, kitab fiqh atau tafsir. Ukuran-ukuran yang sifatnya Arabi digantikan dengan ukuran baku yang ada masa masa kini. Misalnya bila suatu hukuman diukur dengan unta maka unta itu dibawa ke harga emas, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini.

Dari naskah akademik inilah maka substansi qanun diisi. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa qanun dapat diisi sesuai prinsip syariat Islam. Dimana dalam ketentuan tata cara pembuatan qanun disebutkan tentang prinsip-prinsip atau asas yang ada dalam qanun.

Dalam qanun Aceh nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun. Mengenai pembuatan qanun ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal (2) Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007:

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Keterlaksanaan;
 - e. Kedayagunan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan; dan

(2) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Syari'at Islam;
- b. Kepentingan umum;
- c. Qanun lainnya; dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pada pasal 3:

(1) Materi muatan qanun mengandung asas

- a. Keislaman
- b. Kebenaran
- c. Kemanfaatan
- d. Pengayoman
- e. Kemanusiaan
- f. Kebangsaan
- g. Kekeluargaan
- h. Karakteristik aceh
- i. Keanekaragaman
- j. Keadilan
- k. Nondiskriminasi
- l. Kesamaan kedudukan dalam dan pemerintah;
- m. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

Dari pasal 3 ayat (2) inilah asas lain dapat dimuat dalam suatu qanun selain asas yang terdapat dalam undang-undang ini. Asas yang dapat dimasukkan tentunya asas atau prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Karena dalam bunyi ayat (2) hanya menyatakan pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan: a. Syariat Islam; namun hal ini belum secara tegas memerintahkan penggunaan asas syariat Islam kedalam fiqh qanun.

D. Eksistensi Qanun dalam *Hirarchi* Perundang-undangan dan Bedanya dengan Perda (Peraturan Daerah)

Dalam hirarchi perundang-undangan, Qanun disamakan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini tentu tidak sesederhana itu, apalah arti sebuah nama kalau hanya nama saja yang berganti. Secara umum dapat dikatakan demikian dalam arti Qanun sering disamakan dengan perda yaitu produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah secara otonom untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka kesejahteraan atau mengatur hal-hal khusus di daerah tersebut.

Qanun dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak sesederhana itu, Qanun dalam eksistensinya melebihi apa yang dipahami dari makna Perda. Qanun memang sama dengan Perda dimana merupakan produk peraturan daerah yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan namun Qanun dapat menetapkan sanksi pidana melebihi dari tujuh tahun penjara, sementara Perda hanya dianggap sebagai aturan yang hanya dapat mengatur tindak pidana ringan (Tipiring) dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelanggar Perda tidak boleh melebihi dari tujuh tahun penjara. Dengan demikian Qanun bukan hanya mengatur masalah tindak pidana ringan tetapi juga tindak pidana berat.

Maka dalam qanun Aceh ada sanksi pidana yang melebihi hukuman melebihi tujuh tahun penjara seperti sanksi bagi pelanggaran qanun jinayah dalam jarimah pemerkosaan.

Dengan demikian eksistensi Qanun jika dilihat dari jumlah berat ringanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Perda dapat mengatur tindak pidana jauh lebih eksis dibandingkan dengan Perda.

Dari sini perbedaan Qanun dengan Perda secara alami akan memunculkan perbedaan. Dengan adanya perbedaan sanksi yang dijatuhkan maka terjadi pula perbedaan dalam proses penegakan hukum. Pada Perda dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan proses beracara singkat karena hanya tindak pidana ringan. Namun pada Qanun karena sanksi pidananya di atas tujuh tahun penjara, harus dilakukan dilakukan proses penegakan hukum di pengadilan,

dengan adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim, dimana proses ini dalam penegakan Perda yang termasuk tipiring dapat dipangkas. Proses perkara Perda dapat dilakukan oleh penyidik secara langsung ditempat perkara, tidak perlu BAP (berita acara pemeriksaan) yang panjang tetapi cukup dengan BAP singkat dimana penyidik dapat melaksanakan fungsi sekaligus sebagai jaksa dan sekaligus sebagai hakim.

Dengan demikian dapat disimpulkan antara Qanun dan Perda meskipun sama posisinya dalam hirarchi perundang-undangan namun dalam kewenangan pembuatan sanksi dan proses hukumnya memiliki kewenangan yang dapat dikatakan sama dengan undang-undang meski yang diatur hanya dalam scope daerah.

E. Qanun dalam Persepsi Masyarakat Aceh

Dalam memaknai berlakunya taqnin di aceh setidaknya ada tiga tipologi pendapat masyarakat mengenai makna pemberlakuan taqnin di Aceh

1. Memaknai taqnin hanya sebagai aturan negara
2. Memaknai taqnin hanya sebagai aturan agama
3. Memaknai taqnin sebagai aturan negara dan aturan agama

Para ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat Aceh yang menjadi responden dalam suatu penelitian ini berbeda pendapat dalam memaknai taqnin apakah sebagai aturan agama atau hanya sebagai aturan negara. Ada yang menganggap qanun di Aceh itu merupakan aturan agama dan juga aturan negara dengan demikian wajib ditaati. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa qanun hanya aturan negara yang tidak perlu dianggap sebagai aturan agama. Hal ini dikemukakan dengan berbagai alasan yang beragam.

Berikut ini dikemukakan beberapa persepsi masyarakat tentang makna qanun di Aceh, Sebagaimana yang dikemukakan Fauzi tokoh masyarakat di gampong Lamdingin kecamatan Kuta Alam menurutnya syariat Islam di Aceh tidak seperti yang disebutkan dala al-Qur'an dan hadits, misalnya masalah pencurian

ada batasan yang menyebabkan potong tangan. Seperti ada batasan kalau mencuri karena lapar, ada hukumannya yang berbeda dengan hukum pencurian biasa. Sementara dalam qanun tidak ada aturan potong tangan, seperti pejabat yang korupsi ratusan juta bahkan milyaran tidak dikenakan hukuman potong tangan, unsur politik lebih kelihatan. Selain itu disebutkan janganlah yang membuat qanun adalah pejabat yang notabene ada melakukan korupsi. Kalau bsa yang membuat qanun dengan melibatkan tengku-tengku gampong.

Jadi yang tidak disetujui terhadap taqin, selain karena substansi qanun yang dianggap kurang sesuai dengan al-Qur`an dan Hadits, juga berkaitan dengan sebab proses taqin yang kurang jelas.

Senada dengan tanggapan di atas, salah seorang anggota masyarakat kecamatan Kuta Alam bernama Muslim mengatakan bahwa apakah qanun ditaati atau tidak tergantung dari isi qanun. Maksudnya harus dilihat terlebih dahulu substansi dari qanun tersebut, apakah isinya sesuai dengan al-Qur`an dan Hadits atau tidak. Karena pembuat qanun di Aceh belum jelas kapasitasnya. Terkadang orang-orang yang tidak berkompetenpun serta tidak punya latar belakang agama yang cukup pun membuat qanun. Buktinya anggota legislative sekarang banyak pendidikannya yang hanya sebatas sekolah menengah atas. Qanun seharusnya dibuat sesuai dengan ajaran Islam, misalnya dibuat ulama kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Jadi menurut responden, qanun bila sesuai dengan ketentuan syari`at Islam maka harus ditaati sedang bila tidak sesuai dengan qanun syari`at Islam cukup hanya diketahui, tidak perlu ditaati. Jadi menurutnya tidak ada beban diri untuk mentaati Qanun.

Berbeda dengan tanggapan di atas, dikemukakan oleh tokoh masyarakat Baitussalm bernama Agusmawar menyatakan bahwa qanun harus ditaati, karena qanun itu merupakan aturan baku yang dibuat pemerintah dan legeslatif sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas bagi penegak hukum sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tindakan yang diambilpun tidak terkesan main hakim sendiri.

Khususnya tentang qanun syariat Islam masih banak yang perlu direvisi kembali. Walaupun demikian bisa saja qanun tidak ditaati apabila qanun tersebut lebih bersandar kepada hukum nasional dan hukum Islam.

Demikianlah qanun dianggap sebagai aturan agama bila substansinya berasal dari al-Qur'an dan Hadits dan aplikasinya sesuai di lapangan. Namun bila isinya tidak bersumber dari al-Qur'an dan Hadits seperti hanya dari UUD 1945 atau hanya dari KUHP, maka ini hanya aturan negara. Dan tampaknya qanun sekarang ini terlihat lebih ke aturan negara.

Adapun tanggapan Tgk. Hamdani yang berasal dari kecamatan Mesjid Raya, menyatakan bahwa qanun sekaang ini memang keberadaannya perlu dipertimbangkan, karena tampaknya qanun di Aceh hanya sebagai alat politik saja. Syariat Islam dipakai untuk nama saja dalam arti agar dana dapat terkucur ke suatu instansi tertentu. Namun kenyataannya dana tersebut nantinya bukan digunakan untuk pelaksanaan syari'at Islam tapi ke tempat lain. Demikian juga dalam pelaksanaan qanun, pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam melaksnakannya. Halini terbukti dari pelaksanaan eksekusi cambuk, banyak daerah-daerah yang tidak dapat melaksanakannya karena tidak ada dana untuk itu. Sehingga dapat dilihat bahwa qanun Aceh lebih banyak bermuatan politik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya masyarakat menginginkan adanya taqnin di Aceh. Akan tetapi taqnin tersebut harus benar-benar berlandaskan syari'at Islam baik dari sisi pembuatan/proses terbentuknya qanun maupun substansinya dan tentunya juga harus diwujudkan dengan aplikasinya.

Keinginan adanya upaya taqnin di Aceh, meski dengan berbagai respon, menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Masyarakat mengharapkan dengan adanya taqnin maka dapat memberi dan menjamin kepastian hukum Islam melalui titah penguasa/negara/pemerintah.

Perlu dikemukakan bahwa dalam proses taqnin di Aceh, qanun yang dibuat sebagai aturan diklaim berisi hukum Islam baik seluruhnya atau sebagiannya. Sedangkan metode penemuan hukumnya sering diusahakan menggunakan perangkat penemuan

hukum (ushul fiqh) dalam fqh Islam. Namun bila diteliti lebih jauh terkadang landasan yang dipakai dalam qanun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis khususnya ushul fiqh, dan hanya berdasarkan logika semata. Seperti misalnya tentang sanksi hukuman cambuk bagi pelaku khalwat, belum jelas landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja yang menjadi landasan metodologisnya adalah kemaslahatan, sanksi ini dianggap membawa kemaslahatan. Hal inilah yang mungkin menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa taqnin di Aceh belum sesuai dengan syari'at Islam.

Bila ditinjau lebih jauh, dapat dilihat bahwa upaya taqnin di Aceh bertujuan untuk membuat hukum Islam berlaku di Aceh bukan hanya sebagai norma, tetapi juga mempunyai kekuatan yang didukung oleh negara. Hal ini dipandang oleh sebagian orang yang menolak qanun sebagai hal yang mempermainkan agama atau ada unsur lain dibalik upaya taqnin seperti ada unsur politik di dalamnya. Meski dapat diakui bahwa dalam upaya taqnin ini, nilai politiknya kadang-kadang terasa lebih kental, namun dalam hal ini masyarakat Aceh yang menginginkan syari'at Islam harus pandai-pandai dalam memanfaatkan kesempatan dibolehkannya pemberlakuan syariat Islam. Perlu kesabaran dan revisi yang terus menerus untuk mencapai syariat Islam yang kaffah dan ideal di Aceh. Politik boleh saja digunakan tetapi tentunya untuk kebaikan.

Adapun tentang peran ulama dalam pemerintah dapat dijelaskan bahwa ulama dan umara dibaratkan dua sisi mata uang, antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Baik buruk hubungan keduanya sangat berpengaruh kepada kondisi dan situasi negara. Rasulullah juga memberikan pemaknaan kepada ulama sebagai pewaris nabi. Taat kepada *ulil amri* (orang-orang yang memegang kekuasaan) berarti taat kepada hukum yang ditegakkan oleh *ulil amri*. *Ulil amri* dalam masalah keagamaan adalah ulama, produk hukum ulama adalah *fiqh*. *Ulil amri* dalam masalah kenegaraan adalah pemerintah. Dalam teori pemisahan kekuasaan, organ pemerintah yang berfungsi membentuk hukum adalah lembaga legislatif, sedangkan organ pemerintah yang berfungsi menegakkan hukum adalah lembaga yudikatif. Produk hukum legislatif adalah peraturan perundang-

undangan. Produk hukum lembaga yudikatif adalah putusan pengadilan.

Taqnin atau legislasi berarti juga proses pembuatan hukum dan berkaitan erat dengan produk hukum. Pembuatnya sering disebut dengan legislator. Dalam teori pemisahan kekuasaan lembaga negara pembuat hukum adalah legislatif. Dalam kepustaaan hukum Islam padanan kata legislasi adalah tasyri' dan padanan kata legislator adalah syari'. Perbedaan mendasar antara hukum positif dengan hukum Islam adalah bahwa hukum positif merupakan pernyataan kehendak manusia yang berhimpun dalam wadah yang bernama negara (*political will of the state*). Sedangkan hukum Islam adalah merupakan hukum ketuhanan (*divine will*).

Dalam wacana Barat bahwa hukum dapat ditentukan sendiri oleh manusia berdasarkan kehendak manusia itu sendiri berdasarkan akal pikirannya. Penggalan hukum hanya didasarkan pikiran manusia semata, sehingga hukum lebih bersifat sekuler. Seiring itu pula muncul sistem demokrasi parlementer, dimana hukum dapat dibuat dan dibatalkan oleh perwakilan rakyat di parlementer. Sementara dalam pandangan hukum Islam, hukum Tuhanlah yang mengatur masyarakat dan bukan masyarakat sendiri yang menentukan apa yang harus menjadi hukum.¹²

Namun demikian memberlakukan hukum Tuhan tidak berarti mengesampingkan hukum produk manusia. Menurut Hossein Nasr, dalam Islam ada hukum yang langsung berasal dari Tuhan adapula hukum buatan manusia. Hukum yang berasal dari Tuhan diistilahkan dengan *syar'i* sedangkan hukum buatan manusia disebut dengan *qanun*, yang keberlakuannya juga diakui dalam sistem hukum Islam, sepanjang tidak menyalahi syari'at. Supremasi syari'at ini merupakan acuan yang harus digunakan dalam melakukan penilaian terhadap hukum sekuler (buatan manusia) itu dapat diterima atautkah harus ditolak. Adapun yang menjadi tugas para ulama adalah bagaimana mengadakan interpretasi dalam Bahasa sekuler terhadap ajaran Islam sehingga ajaran Islam mampu berbicara pada hati manusia, sekaligus mampu memberikan solusi berbagai problem umat kekinian. Dengan demikian secara teologis,

12 A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 5.

hukum Islam lebih mngedepankan konsep *tahqiq masalih al-nass* (merealisasikan kemaslahatan umat manusia), sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat al-Anbiya` ayat 107; “Dan tidaklah Kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Pakar hukum Islam yang menggunakan konsep *al-maslahah* sebagai prinsip yang berdiri sendiri dalam teori hukum Islam, Abu Ishaq al-Syatibi, salah seorang tokoh ulama yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam merealisasikan tujuan syari’at. Dalam hubungannya dengan penerapan fiqh diperlukan penyesuaian-penyesuaian zaman, ruang dan kondisi, utuk itu diperluka ijtihad, baik dalam masyarakat, yurisprudensi, maupun perundang-undangan.

Sejalan dengan hal ini Muhammad Abduh menolak pendapat bahwa ajaran Islam yang ditetapkan oleh ulama terdahulu berlaku abadi. Menurutnya umat Islam kontemporer harus memformulasikan hukum dan ajaran agama sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya, dan tetap didasarkan pada syari’at. Para mujtahid haus mampu membuat fiqh baru sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam suatu negara.

Hasbi Ash-Shiddiqeqi merupakan salah seorang penggagas perlunya “fiqh yang berkepribadian Indonesia.” Menurut Hasbi diperlukan hukum fiqh yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia agar fiqh tidak menjadi asing bagi masyarakatnya. Melalui cara seperti ini Hasbi berkeyakinan, jika fiqh itu terwujud bukan hanya menghilangkan sikap mendua dalam menerima fiqh melainkan juga dapat menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum nasional Indonesia. Menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia dapat dilakukan dengan mengkaji fiqh secra komparatif. Hasbi juga membolehkan penggunaan *tafiiq* agar fiqh lebih lebih berkembang dan tidak mengalami kebuntuan.

Upaya legislasi merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri. Sebagai pemikiran hukum Islam, baik secara nasional (undang-undang) maupun daerah (qanun) adalah berkat kerjasama antara berbagai elemen

masyarakat, didukung oleh berbagai lembaga yang ada seperti eksekutif (*ulul amr*) menurut bahasa al-Qur'an, lembaga legeslatif (*ahlul ahliwal aqdi*) dan lembaga yudikatif, yang secara normatif dan yuridis menjadi pegangan hakim agama serta dapat mengikat semua pihak dan warga negara.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah sebagai penjelmaan dari fungsi *ulul amr*, yang menurut al-Mawardi (w. 450 H) memiliki dua fungsi yaitu *fi harasah al-din* (menjaga agama) dan *fisiyasa al-dunya* (mengatur urusan dunia), berkewajiban dari semua warga untuk mematuhi sepanjang negara dan pemerintahan tersebut tidak mengajak pada kemunkaran. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i: *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'yati manut al-maslahah* (tindakan pemimpin/pemerintah untuk kepentingan rakyatnya adalah guna untuk mewujudkan kemaslahatan).

Demikianlah memperjuangkan hukum Islam dalam kehidupan bernegara, harus didukung. Mentaqinikan fiqh menjadi undang-undang harus dilakukan dan menjadi program prioritas melalui legislasi hukum Islam. Legislasi sebagai produk politik sudah tentu disyaratkan adanya dukungan masyarakat, terutama umat Islam dari elemen ulama, legeslatif dan eksekutif.

Bila uraian di atas dikaitkan dengan taqnin di Aceh dapat dikritisi bahwa dalam proses taqnin di Aceh posisi ulama kurang jelas, mengenai peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dapat diketahui bahwa ulama hanya dimintai pendapatnya, namun pendapat tersebut tidak mengikat sama sekali. Tidak ada unsur pelegitimasi di sini, bila MPU menyetujui qanun tidak masalah dan bila setujupun tidak berarti apa-apa.

Dari sisi peranan MPU dalam taqnin, dapat dilihat sangat kurang perannya. Jadi representasi ulama disini belum mewakili. Demikian juga halnya bila dilihat di legeslatif tidak jelas dimana representatif ulama didalamnya, karena di dalam anggota dewan tidak ada quota khusus untuk ulama. Syukur bila di dalam keanggotaan dewan ada ulama, namun bila tidak jelas bahwa representasi ulama di situ tidak ada. Demikian pula halnya bila dilihat di eksekutif, eksekutif sekarang jarang yang dapat menjadi

umara sekaligus ulama. Jadi dengan demikian perlu dipikirkan bagaimana menempatkan posisi ulama dalam taqnin, atau paling tidak ada representatif ulama yang peranannya benar-benar eksis dalam arti didengar, diakui dan mengikat.

Mengapa semua hal di atas dapat terjadi, hal ini tidak terlepas dari sejarah latar belakang syari'at Islam di Aceh yang sarat dibayang-banyangi dengan masalah politis. Hal ini dapat diuraikan pada tulisan berikut ini.

Rancangan Undang-Undang RI keistimewaan Aceh pada dasarnya merupakan upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Aceh. Di samping itu Rancangan Undang-Undang tentang pada dasarnya merupakan upaya sistematis dan keistimewaan Aceh berkesinambungan komponen masyarakat Aceh setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Meskipun keistimewaan Aceh berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat dan pendidikan serta memperhatikan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah sudah diadopsi dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 pasal 122 dan penjelasannya. Namun pengaturan seperti itu dipandang mayoritas elemen masyarakat belum menguntungkan Aceh baik dari aspek politik maupun ekonomi. Meskipun demikian, substansi dari kedua Undang-Undang tersebut telah diperdebatkan sejak masih dalam bentuk RUU. Ada sebagian intelektual yang memandang kehadiran kedua RUU tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat (Orba) untuk merombak sistem sentralistik menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah. Tanggapan pro dan kontra tersebut terlihat sampai saat ini masih berkembang dalam masyarakat.

Sejak Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, respon masyarakat melalui mimbar khutbah yang bernuansa semangat masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam bukan hanya terdapat pada kedua khutbah di atas, melainkan pada semua khutbah-khutbah di mesjid raya Baiturrahman selalu terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam.

Sementara itu kelompok yang kontra menyambut kehadiran Undang-Undang Nomor Tahun 1999 dengan sikap dingin dan pesimis. Kelompok ini tetap berpegang pada tuntutan semula yakni kemerdekaan bagi Aceh atau penyelenggaraan referendum untuk menentukan nasib masa depan Aceh. Mereka umumnya masyarakat arus bawah (*grass root*), mahasiswa, aktivis LSM, beberapa intelektual kritis dan GAM. Menurut Hasan Basri ada beberapa alasan yang memperkuat fakta ini, pertama masyarakat Aceh pasca reformasi terutama arus bawah tidak ada yang menggelar aksi menuntut pemberian status keistimewaan dan penegakan syari'at Islam dalam bingkai NKRI. Kedua, sampai bulan November 2000 masyarakat Aceh masih istiqamah pada pendiriannya memperjuangkan referendum untuk Aceh. Bahkan sampai saat presiden Megawati mengunjungi Aceh pada tanggal 8 September 2001, sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM masih mendesak referendum untuk menyelesaikan konflik Aceh. Ketiga, SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) yang merupakan wadah perjuangan aspirasi politik Aceh masih teguh pada pendirian penyelesaian Aceh melalui referendum. Empat, GAM merupakan salah satu komponen masyarakat Aceh juga tetap gigih memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Dengan merujuk keempat realitas tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian syari'at Islam menurut sebagian masyarakat bukanlah solusi paling jitu untuk menyelesaikan kemelut di Aceh.

Menurut Moh. Fauzi, empat alasan yang dikemukakan tersebut yang benar-benar fakta hanyalah alasan ketiga dan keempat. Sementara alasan pertama dan kedua merupakan opini karena tidak sejalan atau inkohern dengan realisasi realitas yang terjadi saat itu. Meskipun aksi tuntutan keistimewaan dan syari'at Islam secara kaffah secara manifest tidak ada, namun tuntutan secara laten masih terus berjalan dan tidak pernah berhenti sebagaimana uraian di atas, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 jelas tidak terlepas dari partisipasi sebagian elemen masyarakat Aceh.¹³

Ketidakberanian masyarakat menggelar tuntutan keistimewaan dan pelaksanaan syari'at Islam sejak pasca reformasi lebih dikarenakan faktor keamanan yang semakin tidak kondusif

13 Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat di Indonesia Problematika dan Solusi*, Semarang: Walisongo Press, (2008), hlm. 79.

dan di sisi lain semakin kuatnya GAM. Dalam kondisi semacam ini, masyarakat lebih memilih sikap *taqiyyah* (berhati-hati dan waspada) demi keselamatan dirinya.

Di samping itu kelompok kontra memandang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengandung kekurangan dan kelemahan sebagai salah satu karakter yang melekat dalam setiap peraturan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang kilat sehingga hasilnya pun tidak optimal. UU ini dipandang oleh banyak elemen masyarakat Aceh masih jauh dari harapan masyarakat Aceh, diantaranya Undang-Undang tersebut memerlukan instrument berupa alokasi dana untuk melaksanakannya. Apabila pemerintah tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut berarti ini merupakan kelemahan. Untuk menutup kelemahan Undang-Undang itu maka muncul aspirasi untuk menyusun RUU yang memberikan Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. RUU tersebut setelah melalui berbagai perdebatan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai NAD pada tanggal 9 Agustus 2001 dan ditempatkan pada lembaran Negara RI Tahun 001 Nomor 114.

Lahirnya Undang-Undang NAD merupakan hasil tarik menarik pergumulan sosial-politik antara Pemerintahan Pusat dengan masyarakat Aceh. Undang-Undang tersebut sebenarnya sudah menampung aspirasi kelompok masyarakat Aceh yang menghendaki pemberlakuan Syari'at Islam (melalui pasal-pasal yang mengatur Mahkamah Syar'iyah) dan mengusahakan terciptanya keadilan ekonomi (perimbangan keuangan pusat-NAD) yang menjadi penyebab utama tuntutan kemerdekaan GAM. Meskipun demikian, bagi kelompok GAM tidak menerima Undang-Undang NAD sebagai solusi bagi penyelesaian konflik di Aceh. Menurut Badruzzaman, penolakan GAM terhadap Undang-Undang NAD yang didalamnya terdapat pengaturan syari'at Islam melalui mahkamah syar'iyah, karena alasan syari'at Islam sudah "indatu" (sudah dijalankan sejak dahulu oleh nenek moyang di Aceh).

Di samping itu karena alasan politis, yakni khawatir tidak mendapat dukungan dunia internasional, khususnya dari Amerika. Pernyataan Badruzzaman ini sejalan dengan pendapat Al-Yasa';

menurutnya tokoh GAM memang tidak pernah menolak secara terang-terangan pelaksanaan syari'at Islam bahkan konon dalam ceramah politiknya/untuk mempengaruhi rakyat/menyatakan pelaksanaan syari'at Islam merupakan salah satu perjuangan mereka. Namun beberapa petinggi GAM baik secara terang-terangan atau hanya tersirat menyatakan bahwa perjuangan mereka bersifat kebangsaan sempit (ke-Aceh-an), bukan keagamaan. Kalaupun ada GAM yang setuju dengan syari'at biasanya mereka menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at merupakan masalah/intern Aceh/ yang diurus nanti setelah Aceh merdeka, tidak boleh sekarang karena akan mengganggu konsentrasi perjuangan mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang khawatir dan tidak suka dengan pemberian izin pelaksanaan syari'at, karena hal ini dianggap sebagai upaya pemerintah pusat untuk membelokkan perhatian rakyat dari tuntutan-tuntutan merdeka. Ada juga sebagiannya yang menganggap izin ini justru sebagai penghinaan. Karena pemberian izin tersebut seolah-olah menunjukkan kalau selama ini masyarakat Aceh belum melaksanakan syari'at. Al-Yasa' membuktikan ketidaksukaan GAM pada syariat dengan adanya banyak yang diperas, diculik dan dibunuh oleh GAM karena dianggap tidak mendukung perjuangan mereka.¹⁴

Sementara menurut Muhammad Nazar (Ketua Presidium SIRA), Undang-Undang NAD itu tak lebih sebagai sebuah simbol yang sangat menggoda, tetapi implementasinya di lapangan akan tidak ada, apalagi kondisi perekonomian Indonesia yang semakin buruk, Nazar menuding bahwa gagasan NAD awalnya hanya hasil dari usulan Pemda dan DPRD Aceh untuk menutupi celah kelemahan pemilu di Aceh (Pemilu 1999) yang tidak begitu legitimate, karena tidak berjalan sempurna. Di samping itu, realitas sosial dari politik masyarakat di Aceh tidak ada yang menginginkan dan memberikan respon positif terhadap Undang-Undang NAD.¹⁵

Namun demikian, ada sebagian elemen masyarakat yang memandang Undang-Undang NAD sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di Aceh. Meskipun Undang-Undang NAD memang bukanlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan

14 Moh. Fauzi, Formalisasi Syariat di ... *Ibid.*

15 Moh. Fauzi, Formalisasi Syariat di ... *Ibid*

konflik di Aceh.

Demikianlah terlepas dari politis sebenarnya syari'at Islam sudah menang, paling tidak untuk pemberlakunnya. Tentang adanya kritikan, ketidaksukaan, ini harus ditanggapi positif, bila kritikan itu tujuannya untuk menjatuhkan syari'at Islampun kita harus berterimakasih karena dengan itu paling tidak syariat Islam sudah dikenal, sudah diperhitungkan sebagai sebuah ajaran. Dalam syari'at Islam, umat Islam pun harus berpolitik. Politiknya: syari'at Islam dapat berlaku di Aceh terlebih dahulu, tentang bagaimana substansi dan sebagainya, belakangan baru diperbaiki. Politik membuka pintu (bagi syari'at Islam ke dalam sistem hukum), ini paling tidak harus dapat dilakukan. Dengan demikian sekecil apapun taqzin di Aceh, ini akan menjadi bermakna bagi umat Islam khususnya di Aceh dan Umat Islam dunia umumnya.

F. Qanun Versus Peraturan Gubernur pada Pelaksanaan Pemidanaan Cambuk

Tujuan hukuman terhadap pelaku pelanggaran syari'at ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis, hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya. Hukuman bersifat psikis adalah pelaku sengaja di hukum di hadapan orang banyak dengan maksud pelaku diberi rasa malu, demikian juga bagi masyarakat yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum syari'ah akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan hukuman yang sakit dan rasa malu yang sangat besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga diri dan martabatnya dimata masyarakat.¹⁶

Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman cambuk mempunyai beberapa maksud dan tujuan, diantaranya: pencegahan, perbaikan dan pendidikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Pencegahan dilakukan untuk menahan orang yang berbuat jarimah untuk tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan

16 Husnul Khotimah, "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, (2013), Bengkulu: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, hlm. 5.

perbaikan dan pendidikan bermaksud untuk mendidik pelaku untuk menjadi orang baik dan sadar akan kesalahannya, dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.

Pencegahan bertujuan untuk menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga bermaksud mencegah orang lain selain pelaku supaya ia tidak ikut-ikutan untuk melakukan jarimah, supaya ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang diberikan kepadapelaku juga akan diberikan terhadap siapa pun yang juga melakukan perbuatan yang sama. Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan sadar akan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Bahwa sudah jelas syari'at Islam sangat memberi perhatian terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul suatu kesadaran dalam diripelaku bahwa ia menjauhi jarimah bukan semata karena takut akan hukuman, tetapi juga kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapatridha dari Allah SWT.

Kemaslahatan masyarakat memberikan hukuman kepada orang yang melakukankejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana yang diancam dengan „uqubat cambuk maka dapat dilihat pada *jarimah hudud* juga pada *jarimah ta'zir*. Ketentuan pada *jarimah hudud* yang di ancam dengan „uqubat cambuk antara lain yaitu meminum *khamar*, *zina* dan *qazaf*. Selain itu untuk *jarimah ta'zir* yang menjadikan „uqubat cambuk sebagai hukuman utama terdiri dari beberapa jarimah seperti *maisir*, *khalwat*, *ikhtilaṭh*, *liwat*, *muṣaḥaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Dalam melaksanakan hukuman dalam syari;at Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus diperhatikan

supaya terpenuhinya syarat pelaksanaan hukuman tersebut, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Hukuman harus ada dasarnya dari hukum syara". Hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasarkan kepada undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh lembaga yang berwenang maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan- ketentuan syara". Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.
2. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan) ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syari'at Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban.
3. Hukuman harus bersifat universal dan berlaku umum ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya.

Pelaksanaan *uqubat* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa, dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut jaksa yang menunjuk pencambuk. Kepala dinas syari'at Islam kabupaten/kota tempat dimana proses cambukan terjadi mempersiapkan pencambuk berdasarkan permintaan jaksa. Kepala dinas kesehatan kabupten/kota tempat dimana proses cambukan terjadi mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan berdasarkan permintaan jaksa.¹⁷

Pelaksanaan *uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan *uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terdakwa setelah mendapat kewenangan dokter yang berwenang. *Uqubat*

17 Hasanuddin Yusuf Adan, "*Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*", (Banda Aceh, AdninFoundation Publisher, 2016), hlm. 86.

cambuk dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk, pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. Pencambukan dilakukan dibagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Jarak antara terhukum dengan pencambuk itu antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.

Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai pakaian tipis yang menutupi aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain disisinya. Jika terhukum perempuan yang sedang hamil maka pelaksanaan cambuk dilakukan setelah 60 hari setelah yang bersangkutan melahirkan.

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Seperti kerasnya takaran pukulan, karena pukulan yang digunakan diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil, untuk waktu pelaksanaanya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit.

G. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sendiri ketika awal mula penerapannya banyak menuai berbagai kecaman, tidak hanya dari dalam negeri juga berbagai media luar menyoroti keberlangsungan hukum Jinayat di Aceh terutama tentang adanya pidana cambuk. Hal ini merupakan bentuk penolakan terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh yang digaungkan dengan berbagai alasan seperti dianggap bertentangan dengan hukum internasional atau melanggar ketentuanketentuan HAM.

Pemerintah Aceh menghasilkan beberapa qanun yang

memperkenalkan sanksi- sanksi bagi Muslim yang meninggalkan ibadah dan hukuman cambuk antara lainsebagai berikut:

- a. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
- c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
- d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Setelah qanun-qanun ini maka untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pelaksanaan Jinayat maka lahirlah Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam perjalanan pelaksanaan Syariat Islam maka pada tahun 2018 lalu muncul aturan terbaru yang menjadi pro kontra karena memuat pengaturan mengenai tempat pelaksanaan „uqubat cambuk yang pada qanun sebelumnya di atur pada tempat terbuka kemudian muatan aturan ini memindahkan pelaksanaan di tempat terbuka dikhususkanke dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini terdapat pada pasal 30 Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagai berikut:

Pasal 30

- a. Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orangyang hadir;
- b. Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bolehdihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan.

Jadi mengenai pelaksanaan uqubat cambuk tersendiri yang selama ini dilangsungkan pada tempat terbuka seperti di mesjid-mesjid maka pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah mengalami perombakan dengan adanya penjelasan atau penekanan mengenai tempat terbuka pelaksanaan uqubat cambuk akan dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemindahan tempat pelaksanaan ini menjadi sorotan yang sangat besar mulai dari di wacanakannya aturan ini sampai dengan dikeluarkannya produk hukum ini, bahkan hingga kini jika diangkat materi ini untuk dikaji lebih mendalam tetap menuai atusias yang sangat besar. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, banyak masyarakat juga yang melampiaskan berbagai argumennya mengenai dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.

Melalui pantauan yang terdapat pada situs *acehprov.go.id* Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk.

Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur. Penegasannya yang dapat digaris bawahi ialah “Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmat dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk”¹⁸

Selanjutnya dikemukakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya ialah turunan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana beberapa hal perlu untuk adanya penegasan lebih lanjut seperti tempat pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka yaitu di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam masalah ini perlu diingat bahwa masyarakat merupakan aspek yang sangat berperan dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Pandangan masyarakat terhadap jalannya pelaksanaan Syariat Islam terutama tentang hukuman cambuk sebagai salah bentuk pemidanaan, menjadi hal yang patut untuk ditinjau lebih mendalam. Berdasarkan pendekatan yang telah

18 Gubernur: Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terbuka Untuk Umum,” accessed June 15, 2019, <https://acehprov.go.id/news/read/2018/04/12/5467/gubernur-pelaksanaan-hukuman-cambuk-terbukauntuk-umum.html>.

dilakukan dengan masyarakat, maka terdapat beberapa titik penekanan yang diperoleh.

Masyarakat sangat setuju dengan adanya penerapan Syariat Islam di Banda Aceh sebagai rujukan dalam penerapan hukum pidana serta juga memaklumi bahwa penerapan ini tidaklah berada pada tingkatan sempurna, tentunya penerapan saat ini merupakan awal dalam tahap-tahapan selanjutnya yang semakin sempurna. Kendati demikian, antusias masyarakat dalam menjalankan dan menerapkan sangat mengharapkan bahwa penerapan Syariat Islam di Banda Aceh ini semakin hari semakin menuju ke tahap yang menyeluruh atau semua aspek yang belum tertuang dalam payung hukum untuk penerapan Syariat Islam ini bisa direalisasikan, misalkan saja mengenai qishas yang belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh.

Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh bisadilihat dari kesediaan mereka dalam menghadiri pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka seperti di Mesjid selama ini. Jalannya pelaksanaan selama ini pun menuai pandangan positif dari masyarakat. Dari pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka ini masyarakat merasakan adanya perubahan. Hal ini bisa diketahui daripaparan masyarakat mengenai jumlah pelaku jarimah yang ditangkap dalam cakupan wilayah dimana sempat dilaksanakan uqubat cambuk tersebut.

Berbanding terbalik ketika dihadapkan jika pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat banyak menolak untuk sengaja menghadiri proses pelaksanaan hukuman cambuk di lapas. Hal ini didasari oleh beberapa faktor. Pertama, jika pelaksanaan di lapas maka tentunya untuk masuk dan menonton di dalamnya membutuhkan syarat tertentu yang harus dilengkapi, ini sangat berbeda suasanaanya dengan di luar lapas seperti di mesjid yang masyarakat bisa melihat atau menonton tanpa adanya syarat tertentu.

Kedua, jika pelaksanaan di dalam lapas maka masyarakat yang ingin menonton tentu harus membuang sedikit waktunya untuk pergi ke lapas demi menyaksikan proses pencambukan, dan hal ini dirasakan agak sedikit berat bagi masyarakat untuk

pergi ke lapas untuk menyaksikan proses pencambukan. Karena pada dasarnya proses pencambukan ini bukanlah sesuatu yang dilaksanakan untuk dipertontonkan melainkan adanya konsep dan tujuan dari pemidanaan. Sedangkan jika pelaksanaan di tempat terbuka lainnya masyarakat dengan sendirinya bisa melihat tanpa harus merencanakannya terlebih dahulu. Ketiga, kemungkinan jumlah penonton yang akan dibatasi karena keterbatasan luas tempat di dalam lapas. Hal ini juga menjadi faktor masyarakat lebih memilih jika pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka.

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 maka pelaksanaan uqubat cambuk yang semula bertempat di tempat terbuka seperti mesjid maka dipindahkan ke Lembaga Masyarakat/Rutan/cabang Rutan. Mengenai peraturan ini tersendiri masyarakat sangat beragam dalam hal mengetahui sejauh mana sosialisasi dari peraturan ini. Tidak kurang juga yang bahkan belum mengetahui bahwa telah ada atau dikeluarkan peraturan ini melainkan sebahagian masih menyangka bahwa inimerupakan masih pada tahapan wacana, hal ini juga didukung dengan masih adanya pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka seperti di mesjid bahkan hingga setelahperaturan tersebut dikeluarkan.

Peraturan yang disahkan oleh gubernur ini menuai tanggapan dengan banyak yang tidak setuju dengan adanya perubahan terutama mengenai pemindahan pelaksanaan tempat uqubat cambuk. Peraturan ini seras dikaitkan dengan berbagai hal yang berbau politisasi, maka masyarakat tentunya menginginkan mengenai peraturan ini untuk dikaji ulang.

Perbedaan pandangan mengenai pro dan kontra dalam masyarakat dalam hal inibisa dilihat bahwa masyarakat sebenarnya ingin adanya kejelasan bahwa jika pelaksanaan di dalam Lapas apakah sudah sesuai dengan segala ketentuan yang ada dalam Syariat Islam. Masyarakat juga mengharapkan bahwa adanya peninjauan dari pihak yang semestinya meninjau hal ini, dalam hal ini tentunya adanya pendapat dari ulama, maka jika ulama telah mengeluarkan ketetapan yang jelas maka masyarakat dengan sendirinya akan mengikutinya.

Berdasarkan hasil di lapangan yang dilakukan dengan masyarakat, alasan atau penyebab dipindahkannya tempat pelaksanaan uqubat cambuk yang semula di tempat terbuka dan menjadi adanya ketentuan pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan/ cabang Rutan, masyarakat secara garis besar hanya mengetahui melalui media massa bahwa dipindahkannya pelaksanaan ke dalam lapas dikarenakan adanya kekhawatiran akan menimbulkan ketakutan bagi turis dan investor jika pelaksanaannya di perlihatkan dan ditonton khalayak ramai. Mengenai hal ini masyarakat sangat menolak, karena penerapan Syariat Islam yang telah dilakukan selama ini diharapkan menuju ke depan dan semakin membaik dan bukan mundur satu langkah hanya karena adanya kekhawatiran seperti itu. Alasan lainnya yang dikemukakan yaitu tentang pelaksanaan yang selama ini tidak terlepas dari adanya penonton yang masih anak- anak. Maka, dalam hal ini masyarakat memang sebahagian setuju jika anak-anakbelum layak untuk di perlihatkan pelaksanaan uqubat cambuk namun, ada juga yang mengutarakan bahwa inilah saat yang paling tepat untuk mendidik dan mengajarkan anak. Pelaksanaan uqubat cambuk di harapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang tidak terlepas juga bagi anak-anak. Kendati demikian, jika memang alasan ini yang menyebabkan pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk ke lapas, maka masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya yang harus ditingkatkan ialah pengawasan dalam setiap proses pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan, bukan kemudian memindahkan pelaksanaannya.

Masyarakat selain itu juga memiliki pandangan bahwa peraturan ini dibuat untuk menutupi syiar Syariat Islam. Peraturan ini dikhawatirkan menimbulkan efek bahwa Syariat Islam hanya dilakukan untuk formalitas dan masyarakat tidak dapat merasakan secara utuh pelaksanaan uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk penerapan Syariat Islam. Pandangan seolah hukum tebang pilih juga muncul terhadap peraturan ini, yaitu ditakutkan bahwa adanya peraturan ini ialah untuk melindungi jika adanya pelaku jarimah dari golongan pejabat sehingga pelaksanaannya tidak dapat disaksikan oleh khalayak masyarakat umum seperti yang telah dilakukan selama ini.

Pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka dinilai memiliki tujuan yang jelas dengan menghadirkan efek jera bagi pelaku yaitu rasa malu karena ditonton masyarakat umum dan tentunya menjadi pencegah bagi masyarakat juga untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan adanya proses pelaksanaan uqubat cambuk di tempat terbuka maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana efek dari perbuatan jarimah yang telah diqanunkan jika dilakukan oleh setiap individu.

Oleh karena itu, dinilai bahwa uqubat cambuk jika pelaksanaannya dilakukan di dalam lapas maka akan menghilangkan efek jera bagi pelaku, yaitu sanksi moral dengan menghadirkan rasa malu karena ditonton oleh khalayak masyarakat ramai telah hilang. Begitu juga dengan tujuan pencegahan dalam pemidanaan uqubat cambuk itu tersendiri karena antusias masyarakat yang kurang sehingga masyarakat tidak bisa menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan pencegahan untuk tidak melakukan perbuatan jarimah tersebut.

Hingga kini, pelaksanaan uqubat cambuk masih ada dilaksanakan di tempat terbuka seperti di Mesjid Syuhada Lamgugob Banda Aceh dan beberapa tempat lainnya. Hal ini menandakan pergub ini tidak cocok untuk diterapkan selain bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang mengharuskan hukuman cambuk itu di depan umum, pergub ini juga bertenatangan dengan aturan perundangundangan karena aturan yang lebih rendah tidak bisa membatalkan aturan yang lebih tinggi.

Menunggu peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 membutuhkan perhatian dan keberanian dari pihak yang berwenang. Realitanya untuk pelaksanaan hukuman uqubat cambuk ini dapat dilaksanakan di dua tempat di Lembaga Pemasyarakatan walau regulasinya masih bermasalah dan satu lagi karena kenyataannya juga pelaksanaan uqubat cambuk bisa dilaksanakan di tempat terbuka.

Untuk saat ini bagaimana kelanjutan pelaksanaan uqubat cambuk ke depan bisa dilihat bagaimana pandangan masyarakat. Namun secara garis besar dapat dinilai peraturan ini kurang tepat dan membutuhkan peninjauan lebih mendalam, sehingga sebuah

peraturan dapat diterima dalam masyarakat karena masyarakat menginginkan aturan yang benar-benar sesuai syariat Islam. Lebih jauh lagi jangan sampai Peraturan Gubernur ini menimbulkan penilaian seolah dikeluarkannya peraturan tersebut sarat akan politisasi dalamnya.

Akankah Peraturan Gubernur ini eksis atau tidak eksis?. Pilihannya ada di pemerintah Aceh, jika Pergup ini tidak sesuai maka aturan hukum bisa adiamputasi sehingga meskipun aturan ini ada tetapi dengan tidak melaksanakannya maka aturan ini menjadi tiada. Hal ini demi untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah dan sesuai dengan al-Qur`an dan hadits. Jadi pilihan amputasi hukum terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 pada saat sekarang ini merupakan alternatif yang bisa dijalankan terutama bagi pemangku kebijakan.

H. Qanun Versus UU dalam Bentuk Pemidanaan bagi Pelaku Pelecehan Seksual pada Anak

Maraknya berbagai kasus pencabulan di Aceh yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, diketahui dari media masa online yang banyak memberitakan terhadap kasus-kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Bahkan mirisnya pelaku pencabulan anak di bawah umur dilakukan oleh keluarga terdekat sendiri bahkan orang yang berada dekat dengan lingkungan si anak tersebut.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang diberitakan di media online serambinews.com pada 4 maret 2022 dimana ayah tiri melakukan pencabulan terhadap anak tirinya sendiri yang berada di satu rumah. Dimana pelaku tersebut mengakui telah mencabuli anak tirinya tersebut sebanyak 4 kali yang dilakukan sejak tahun 2021.¹⁹ Bahkan pada tanggal 10 Juni ayah kandung dengan teganya mencabuli anak kandung yang terjadi di Aceh Besar. Bahkan Polres Aceh Besar menyebutkan sepanjang tahun 2022 telah terjadi enam (6) kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukumnya.²⁰

Kasus pencabulan terhadap anak meningkat menurut data

19 (<https://aceh.tribunnews.com/2022/03/04/>)

20 (<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/02/2022>)

dari Polres Aceh Utara 23 kasus tahun 2021 tahun sebelumnya sebanyak 14 kasus. Sedangkan kasus yang sudah ditangani Unit PPA sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 47 kasus, meningkat daripada tahun 2019 yang tercatat sebanyak 35 kasus dan bertambah sekitar 30 persen (<https://regional.kompas.com/read/2020/01/04/13060971/>)

Trisno juga menyebutkan kasus pencabulan anak di bawah umur di kota Banda Aceh juga mengalami peningkatan 2019 sebanyak 20 kasus. Tahun 2020 sampai bulan ini ada 6 kasus. Ini perlu mendapat perhatian kita semuanya. Mayoritas pelaku itu mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan korban. Ini perlu juga mendapat atensi dari keluarga,” sebut Trisno.²¹

Dari fenomena di atas data di atas, bahwasanya di Provinsi Aceh, khususnya tiga kabupaten/ Kota Lhoksemaue, Banda Aceh, Aceh Besar dan Nagan Raya kasus pencabulan terus meningkat sampai tahun 2022. Namun para penegak hukum sendiri masih bigung kasus pencabulan terhadap anak tersebut apakah diselesaikan oleh peradilan umum (pengadilan Negeri) atau Mahkamah Syar’iyah, begitu juga dengan masyarakat yang mencari keadilan.

Di lapangan didapatkan fakta dalam kasus yang terjadi Kota Jantho, Aceh Besar, Tindak Pidana pencabulan itu di selesaikan di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Dengan terdakwa Dmw terbukti melakukan pelecehan seksual kepada 3 anak didik mengajinya. atas kejadian tersebut Dmw dihukum 120 kali cambuk. Diputuskan 120 kali tapi karena sudah mendekam di penjara sekitar delapan bulan, makanya dikurangi delapan kali cambuk.²²

Dalam ketentuan hukuman Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pelecehan seksual terhadap anak lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dicambuk 45 kali. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan sanksi dalam tentang pencabulan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima

21 <https://news.detik.com/berita/d-4916761>

22 (<https://m.detik.com/news/berita/d-3443923/>)

miliar rupiah Pasal 76E. Sedangkan dalam Qanun Aceh orang yang sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual dalam Pasal 46 terhadap anak, di sanksi dengan cambuk paling banyak 90 kali/ denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

Pada tahun 2018 kasus pencabulan yang di selesaikan di PN Kota Banda Aceh Nomor Perkara: 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, dengan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah sebesar satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.²³

Perbandingan hukuman sanksi dalam KUHP dan qanun sangat jauh maksimal KUHP 15 Tahun penjara sedangkan yang qanun 90 bulan hanya 7 tahun 6 bulan. Hal ini memunculkan pro dan kontra tentang bagaimana keadilan hukum terhadap penjatuhan sanksi bagi anak korban pencabulan yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah bahkan di Peradilan Negeri. Di sisi lain akhirnya dipertanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi anak di bawah umur di Aceh.

Di sisi lain muncul permasalahan tentang efektifitas sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dimana bila sanksinya berupa cambuk maka dikhawatirkan perlindungan terhadap anak tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam qanun jinayat sanksi pidana yang dicantumkan adalah cambuk dan hakim lebih memilih mempidana dengan pidana cambuk. Padahal bila pelaku dikenakan cambuk berarti pelaku setelah menjalani hukumannya bisa hidup bebas kembali dan ini tentunya bagi anak sebagai korban memunculkan ketakutan dan trauma yang berkepanjangan. Kemungkinan ini sangat mungkin terjadi karena dari beberapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhdap anak biasanya pelakunya adalah orang dekat atau dari lingkungan sekitar.

Hukuman cambuk yang dikenakan bagi bagi pelecehan seksualpada anak mendapat tantangan keras dari LSM, karena

23 (<http://pn-bandaaceh.go.id/>)

dianggap tidak dapat melindungi anak dan tidak memenuhi rasa keadilan. Sekilas apa yang disampaikan oleh LSM ini seolah dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan seolah menentang berlakunya qanun di Aceh sebagai upaya pelaksanaan syariat Islam. Sehingga hakim-hakim di Mahkamah Syar'iyah masih menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual pada anak. Meski Mahkamah Agung melalui kebijakan yang diberlakukan di internal hakim Mahkamah Syar'iyah melarang menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual.²⁴

Kebijakan internal Mahkamah Agung tersebut mengatur secara khusus tentang bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada prinsipnya mengatur bahwa hakim harus menjatuhkan uqubat penjara. Ketentuan lengkap rumusan kamar agama tersebut menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan dalam Surat Edaran ahkamah Agung (SEMA) ini bertujuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual. Penjatuhan uqubat penjara ini sebagai bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Mahkamah Agung agar pelaku yang melakukan pelecehan seksual tidak bertemu kembali dalam jangka waktu tertentu dengan korban anak. Pada saat pelaku menjalani proses hukuman yang ditempatkan di dalam penjara sehingga kehidupan anak menjadi lebih baik dan dampak psikologis terhadap dirinya dapat disebuhkan. Suatu hal yang tak mungkin terjadi bila pelaku diancam dengan hukuman cambuk, di mana setelah pelaku menjalani hukuman cambuk dapat kembali lagi hidup secara berdampingan dan berdekatan dengan anak korban. Hal ini justeru menjadi malapetaka yang sangat besar

24 Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 58-74.

terhadap eksistensi kehidupan anak.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku dalam kasus pelecehan seksual meskipun secara *de jure* dapat dibenarkan, akan tetapi dapat merugikan bagi anak korban. Pembeneran ini dapat dilihat pada pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang mengatur hukuman alternatif terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.²⁵

Ancaman alternatif yang diatur dalam Pasal 47 di atas memberikan ruang ijtihad kepada hakim menjatuhkan hukuman. Bila ditinjau dari sisi Fiqh Jinayah dari sisi jarimah maka pelecehan seksual termasuk dalam kategori Ta'zir bukan dalam kategori Hudud atau Qishash/Diyat. Dimana diketahui Ta'zir merupakan sanksi pidana yang berat ringan serta bentuknya dapat ditetapkan oleh penguasa/hakim karena tidak ada nash yang qath'i yang mengaturnya. Maka tidak ad alasan bagi hakim untuk mempertahankan hukuman cambuk dengan alasan menegakkan syariat Islam. pemilihan hukuman memperhatikan perlindungan kepada anak dan demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kebang anak sbagai korban maka hal ini lebihsesuai dengan apa yang diariskan syariatIslam.

Dari uraian ini dapat diketahui bahwa apa yang menjadi teori dalam qanun ternyata dalam penerapannya untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah tidak serta merta dapat dilaksanakan, untuk itu perlu kajian lebih komprehensif sehingga perlindungan anak di Aceh bisa dilaksanakan dengan maksimal.

25 Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.

BAB DUA

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

A. Lembaga-Lembaga Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aceh merupakan daerah Istimewa dengan otonomi khusus yang ada di Indonesia. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan

yaitu keistimewaan dalam bidang penyelenggaraan agama, adat, pendidikan dan peran ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001).

Sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam maka pemerintah Aceh memiliki beberapa kekhususan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, antara lain yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam dan dibentuknya lembaga-lembaga syariat Islam yang tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD atau di Aceh dikenal dengan DPRA. Sebagai daerah khusus, pemerintah daerah Aceh memiliki kewenangan dalam pembentukan badan/lembaga/komisi, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yaitu:

"Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah."

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga atau badan tersebut, maka memungkinkan bagi pemerintah daerah Aceh untuk membentuk lembaga yang menunjang penerapan syariat Islam di Aceh seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan lain sebagainya.

Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat qanun-qanun Aceh yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus.

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-

qanun syariat yang telah dibuat oleh Pemerintah Aceh dilindungi oleh undang-undang, yaitu UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4,3 UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bab 17-18.4 UU No. 44/1999 pasal 12 dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mendukung kelangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga penegak syariat Islam di daerah tersebut yang dapat diuraikan pada uraian di bawah ini:

1. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam (DSI) merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembentukan Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai perangkat daerah, merupakan respon konkrit untuk menindaklanjuti pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2 Ayat 1 Qanun Aceh No. 33 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syariat Islam menjalankan lima fungsi, yakni :

- a. Perencanaan dan penyiapan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam.
- b. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.

- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakansyiar Islam.
- d. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.¹

Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia;
- d. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i;
- e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Di samping Dinas Syari'at Islam di tingkat Provinsi selaku perangkat Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur, maka di tingkat Kabupaten/Kota juga dibentuk lembaga yang sama yang merupakan perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota yang berada di bawah Bupati/Walikota.

Dinas Syariat Islam yang merupakan salah satu lembaga penegak Syariat Islam jelas tidak bisa berjalan mandiri, pemerintah daerah Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait harus memberi dukungan secara bersama pelaksanaan Syariat Islam. Sinergisitas SKPA akan menentukan kemajuan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan Pembangunan bidang Pendidikan Dayah terpadu dan salafiyah, santri, Sumber Daya Manusia, Manajemen sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan Dayah Mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1 <https://dsi.acehprov.go.id/sejarah-dsi/>

- a. Pelaksanan Urusan Ketatausahaan Dinas,
- b. Penyusunan kebijakan teknis tahunan, jangka menengah, dan jangka Panjang,
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dayah,
- d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dayah,
- e. Penyiapan Rancangan Qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan Pendidikan Dayah,
- f. Pembinaan teknis Pendidikan dan pengajaran,
- g. Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar,
- h. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah,
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dayah
- j. Pembinaan kurikulum Pendidikan dayah,
- k. Pelaksanaan fasilitas kualitas tenaga pendidik,
- l. Pembinaan UPTD,
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau Lembaga terkait lainnya di bidang Pendidikan dayah.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Pasal 1 ayat menjelaskan bahwa “ Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama islam yang bersumber dari kitab kuning, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan kaahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. “ Lembaga ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam. Mendidik kader-kader Ulama merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan penerapan syariat Islam karena dalam pelaksanaan Syariat Islam sangat diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung pemberlakuan Syariat Islam, dengan menciptakan masyarakat ilmiah yang menghargai ilmu pengetahuan Islam sehingga bisa berpikiran maju dalam mengembangkan wawasan Keislamannya.

2. Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Aceh, Pasal 164, Ayat 1 dan 2. Lembaga Dinas Dayah Provinsi Aceh merupakan salah satu Lembaga Keistimewaan Aceh. Dinas Pendidikan Dayah berdiri pada tahun 2008. Dinas Pendidikan Dayah ini memiliki tugas pokok melakukan pembinaan terhadap Dayah-dayah yang ada di Aceh. Dasar pembentukan Dinas ini berdasarkan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Dinas ini selain di atas juga secara maksimal berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas Dayah, baik prasarana, kurikulum dayah, membantu merubah manajemen Dayah dan peningkatan kualitas santri serta memberdayakan dayah sesuai dengan letak geografis Dayah.²

Ada beberapa program prioritas Dinas Pendidikan Dayah antara lain seperti pembentukan dan pengembangan Ma'had Ali (pendidikan tingkat tinggi serta universitas khusus bidang agama Islam), melakukan akreditasi terhadap dayah, meningkatkan profesionalisme dalam manajemen Dayah dan meningkatkan kompetensi guru.

Lahirnya Dinas Pendidikan Dayah provinsi Aceh melalui Qanun Nomor 5 tahun 2008 secara pragmatis menjadi spirit baru bagi kalangan Dayah dalam mendorong lembaga ke arah yang lebih baik dan maju, hal itu sesuai dengan tujuan lahirnya Dinas Pendidikan Dayah yaitu untuk mempercepat pembangunan lembaga pendidikan Dayah dan peningkatan SDM Dayah ke arah yang lebih baik dan bagus.

Lahirnya ide mendirikan lembaga yang mengurus dayah secara khusus salah satunya adalah lahirnya Perda Nomor 6 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa Dayah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem pondok/ rangkang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yayasan

2 Suswendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.17.

yang dipimpin oleh ulama Dayah. Pasal 15 ayat 3 disebutkan pula bahwa pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi pendidikan Dayah.

Ketika perda Nomor 6 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut telah disahkan, sedangkan pengelolaan Dayah sebagaisebuah pendidikan yang telah diakui pemerintah bagaikan anak tiri yang dititipkan pada orang lain, maksudnya dayah dititipkan ke Dinas pendidikan melalui sub bagian pendidikan Dayah. Melihat pola pengelolaan pada waktu tersebut kurang maksimal, bahkan ketidakjelasan pendidikan yang dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, disertai tidak adanya prospek jangka panjang dan tidak adanya grand desain yang jelas, maka beberapa para ulama Aceh menjumpai pemerintah seraya menyampaikan ide-ide mereka untuk melahirkan sebuah lembaga yang memayungi Dayah.

Adapun tujuan terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan Dayah melalui pembinaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana, dan prasarana, manajemen dan pendanaan.
- b. Meningkatkan peran Dayah dalam mewarisi ilmu dan tamadun Islam dalam rangka membangun masyarakat.
- c. Memberdayakan ekonomi Dayah untuk meningkatkan pendanaan santri.
- d. Menjaga netralitas Dayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Meningkatkan sumber daya santri.³

Tugas pokok Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh adalah “ melaksanakan tugas-tugas umum dan pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan pendidikan Dayah. Tugas pokok ini merupakan program utama dari Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh yang wajib dikerjakan. Adapun tugas yang wajib untuk dikerjakan oleh Dinas Dayah adalah: 1) pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran, 2) pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi produktif, 3) Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar, 4) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri,

³ Pemerintah Aceh, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2017, hlm. 51.

5) Pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah, 6) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).⁴

Adapun fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh sangat berguna untuk peningkatan mutu Dayah, maka jika Dinas Pendidikan Dayah tidak segera merevitalisasikan Dayah yang ada di Aceh, maka lambat laun Dayah-dayah di Aceh sedikit demi sedikit mulai hilang di tengah masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, 3) Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan Dayah, 4) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan Dayah, 5) Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah, 6) Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran, 7) Pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan Dayah, 8) Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar, 9) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri Dayah, 10) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Dayah, 11) Pembinaan kurikulum pendidikan Dayah, 12) Pelaksanaan fasilitas kualitas tenaga-tenaga pendidik, 13) Pembinaan UPTD, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan Dayah.⁵

Pemerintah Aceh memberikan kewenangan terhadap Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam mengelola Dayah-dayah yang ada di Aceh. Adapun kewenangannya adalah: 1) Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan Dayah serta menambah materi muatan lokal, 2) Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan Dayah, 3) Menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu, 4) Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan Dayah, 5) Membantu menyelenggarakan

4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Aceh, Pasal 164, Ayat 1 dan 2.

5 Pemerintah Aceh, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2019.

dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar, 6) Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar, 7) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan dan pengajaran Dayah, 8) Melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga Dayah, 9) Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan Dayah.⁶

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Pasal 1 ayat menjelaskan bahwa “ Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama islam yang bersumber dari kitab kuning, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan kaahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. “

Lembaga ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam. Mendidik kader-kader Ulama merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan penerapan syariat Islam karena dalam pelaksanaan Syariat Islam sangat diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung pemberlakuan Syariat Islam, dengan menciptakan masyarakat ilmiah yang menghargai ilmu pengetahuan Islam sehingga bisa berpikiran maju dalam mengembangkan wawasan Keislamannya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayatul Hisbah* (WH)

Dalam pasal 244 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa, gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi Pamong Praja (Pol PP). Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syari'ah dapat membentuk Polisi *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 2007 *Wilayatul Hisbah* yang sebelumnya berada dibawah Dinas Syariat Islam resmi digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Qanun No. 5 tahun 2007 sebagai dasar payung hukumnya. Dalam pasal 202 ayat (1) Qanun No.

6 Pemerintah Aceh, Rencana Strategis..., hlm. 9-10.

5 tahun 2007 dijelaskan bahwa, satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* adalah perangkat Pemerintah Aceh dibidang penegakan pelaksanaan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.⁷

Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan *Wilayatul Hisbah* menjadi satu kesatuan dalam Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) telah menguatkan peran *Wilayatul Hisbah* secara legalitas hukum dalam legitimasi perundang-undangan di Indonesia.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau dendaperaturan-peraturan itu (*law enforcement*).⁸

4. Majelis Permusyawaratan Ulama

Pembentukan MPU diatur dalam pasal 138 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan:

- (1) MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh memiliki beberapa tugas dalam penegakan syariat Islam diantaranya adalah:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat islam,
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

7 Pasal 202 Ayat (1) Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh.

8 Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 22.

pemerintah dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.

Dalam Pasal 139 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh MPU berfungsi : menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakanpemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebut dalam pasal 139 MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pasal 140 (1) huruf a : memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan
- b. Pasal 140 (1) huruf b : memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

5. Lembaga Wali Nanggroe

Wali Nanggroe Aceh adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independent yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe dan merupakan pemimpin pemersatu Aceh yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh yang membina dan mengawasi penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh serta serta penyelenggaraan pemerintah dan Lembaga lainnya di Aceh. Wali Nanggroe juga disebut sebagai Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan Lembaga-lembaga adat. Adat istiadat, Bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya hal ini diatur dalam Rancangan Qanun Aceh tahun 2022 tentang Wali Nanggroe Aceh Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Wali Nanggroe Terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7), selain itu dalam Undang-undang Nomor.11 Tahun 2006 juga menjelaskan tentang Wali Nanggroe pada Pasal 96 dan Pasal 97

Fungsi, tugas dan wewenang Wali Nanggroe diatur dalam Rancangan Qanun Aceh 2022 Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 dan

dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 dimana dalam pasal tersebut menjelaskan :

(1) Wali Nanggroe Mempunyai Fungsi :

- a. Meninggikan dinul Islam,
- b. Pemersatu,
- c. Pembinaan,
- d. Taqin (membentuk Undang-undang),
- e. Pengawasan, dan
- f. Keadilan dan kemakmuran.

(2) Meninggikan dinul Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan syariat Islam sesuai dengan hukum, adat, reusam, dan qanun.

Tugas Wali Nanggroe dalam penegakkan syariat Islam di Aceh terdapat dalam Rancangan Qanun 2022 Pasal 37 dan Pasal 39 dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2023 huruf a yang menyatakan salah satu tugas Wali Nanggroe adalah membina keagungan Dinul Islam. Sedangkan wewenang Wali nanggroe dalam penegakan Syariat Islam di Aceh terdapat dalam Pasal 40 Qanun No.2 Tahun 2023 huruf a yang menyebutkan Wali Nanggroe berwenang menyebarluaskan, mensosialisasika, menindaklanjuti, dan menerapkan hukum syariat islam kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh dengan peraturan Wali Nanggroe Aceh.

Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah

1. Mempersatukan rakyat Aceh,
2. Membina dan mengawal perdamaian,
3. Meninggikan dinul Islam,
4. Mewujudkan kemakmuran rakyat,
5. Menegakkan keadilan, dan
6. Menjaga, kehormatan adat, tradisi, sejarah dan tamadun (kebudayaan) Aceh

6. Majelis Adat Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan serta diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku. Aceh memberlakukan hukum islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.⁹ Salah satu lembaga adat yang dibentuk adalah Majelis Adat Aceh.

Majelis Adat Aceh adalah lembaga adat yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga-lembaga Adat. Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat. Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), diantaranya adalah diakuiinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam UUPA merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara hukum adat ditempuh melalui lembaga

9 Ucha Hadi Putri, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 5 No 1, 2019, hlm 146.

10 Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol 5 No 1, 2015, hlm. 133-134.

adat.¹¹ Sebagai lembaga adat Majelis Adat Aceh hanya berkontribusi dalam bidang pembinaan masyarakat dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Majelis Adat Aceh menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan penyelenggaraannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina dan penyelenggaraan kehidupan adat Majelis Adat Aceh berpedoman pada kearifan lokal Aceh. Kearifan lokal sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha masyarakat dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruang lingkup tertentu.¹² Majelis Adat Aceh memiliki wewenang menjaga dan melindungi semua hal yang menjadi kearifan lokal di Aceh. Kearifan lokal di Aceh erat hal nya dengan budaya, etnis, aktivitas, artefak, sistem kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya. Secara umum kehadiran Majelis Adat Aceh selama ini sudah berkontribusi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat. Namun, dalam pengelolaannya Majelis Adat Aceh memiliki wewenang hanya dalam ruang lingkup kehidupan adat. Sebagai contoh dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh Pasal 7 berbunyi Majelis Adat Aceh membantu Wali Nanggroe membina, mengkoordinir lembaga adat seperti Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Menasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Geuchik, Imum Chik, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda.¹³

Majelis Adat Aceh merupakan lembaga yang mendapatkan mandat untuk melakukan pembinaan, serta pengembangan dan pelestarian adat atau adat istiadat di Aceh, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh

11 Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 39.

12 Crishteward "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat" *Jurnal Acta Diurna* Vol 3 No 4, 2014, hlm 2Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 39.

13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, maka menyangkut dengan penyelenggaraan di bidang adat dan adat istiadat melalui kongres LAKA tanggal 25-27 September 2002, yang dibuka oleh presiden RI Megawati Soekarno Putri di bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, disepakati bahwa Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) diubah nama lembaganya menjadi Majelis Adat Aceh.¹⁴ Selanjutnya berdasarkan keputusan kongres adat Aceh tersebut, maka diajukan perubahan kepada pemerintah daerah, dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh).

Dasar Hukum Majelis Adat Aceh

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang

14 Badruzzaman Ismail., "Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006", (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm 65

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.¹⁵

Tugas Pokok Majelis Adat Aceh (MAA)

1. Menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga-lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.
2. Membina dan menumbuh kembangkan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat dan hukum adat di daerah-daerah kabupaten atau kota, kecamatan, mukim dan gampong-gampong, menjadi suatu kekayaan khazanah adat dan adat istiadat masyarakat Aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat (calon tokoh adat) pria atau wanita yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
4. Menyebarluaskan pengenalan atau pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak, brosur, majalah, buku-buku, dan berbagai media elektronik lainnya.
5. Mendorong dan mendukung pertumbuhan atau penampilan bentukbentuk adat Aceh dalam berbagai penampilan (action) fisik dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.
6. Membina dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni gerak, seni hikayat, seni dzikir dan format-format promosi pakaian, makanan adat, dan aspekaspek seni lainnya yang bernilai agamis, ekonomis dan pelestarian lingkungan.
7. Menjadikan norma atau kaidah-kaidah adat dan lembaga-lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat;
8. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorangan maupun badan atau instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat dan adat istiadat dalam membangun

15 <http://Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id/assets/file/brosur-Majelis Adat Aceh.pdf> (diakses pada tanggal 6 desember 2024)

budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh.¹⁶

Fungsi Majelis Adat Aceh

1. Membantu pemerintah dalam membangun kelancaran tugas-tugastugas pemerintahan, pembangunan dalam segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Membina dan melestarikan nilai-nilai hukum adat dan adat istiadat serta kebiasaan- kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan kesejahteraan kehidupan (hak keperdataan dan perlindungan ketentraman hidup), terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan masalah hukum adat dan adat istiadat.

Penyelenggaraan adat dan adat istiadat, selain berpedoman kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat Aceh, harus berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan Qanun (perda), sebagai landasan yuridis sebagaimana tersebut diatas¹⁷

7. Baitul Mal

Pada tahun 1973 di Aceh telah dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan SK Gubernur nomor 52 tahun 1973, tahun 1976 diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA), dan dengan perubahan terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 tanggal 16 Juli Tahun 2003 dengan nama Badan Baitul Mal, sampai saat ini usia Baitul Mal ada puluhan tahun, dan banyak kemajuan dan kemunduran yang telat dilalui oleh Baitul Mal, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak usaha-usaha yang telah menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Aceh yang sudah mengalami pertumbuhan dan

16 Badruzzaman Ismail, "Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006", (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm. 69.

17 Badruzzaman Ismail, "Sejarah Majelis...", hlm.70.

perkembangan, selain dilakukan oleh masyarakat sendiri juga dengan didorong pemerintah melalui cendikiawan yang duduk di dalam pemerintahan, dengan adanya Baitul Mal diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan khususnya dalam hal ekonomi yang sekarang ini sudah dapat dilihat kekuatan ekonomi Aceh yang sudah pulih dan semakin bertambah baik. Baitul Mal Aceh adalah sebuah badan zakat yang berada di Provinsi Aceh, di mana badan ini berperan sangat penting dalam mengelola harta zakat di Aceh, melihat Aceh adalah salah satu provinsi yang sangat bagus dalam hal pelaksanaan zakat, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Aceh beragama Islam maka dari itu pelaksanaan zakat Aceh mendapati poin yang sangat memuaskan dibandingkan provinsi lain, untuk saat ini meraih penghargaan sebagai baznas terbaik di Indonesia, Ini disebabkan pendapatan zakat Aceh setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 pendapatan zakat sebesar 53,9 miliar dan meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah pendapatan zakat sebesar 54 miliar.¹⁸

1. Tugas dan Fungsi Baitul Mall
 - a. Mengurus dan Mengelolaa Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Harta Agama lainnya;
 - b. Melakukan Pengumpulan, Menyalurkan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan sadaqah;
 - c. Melakukan sosialisasi zakat, Infaq dan Sadaqah dan Harta Agama Lainnya;
 - d. Menjadi Wali terhadap nak yang tidak mempunyai wali lagi Nashab, Wali Pengawas terhadap wali Nashab, dan wali Pengamu terhadap orang dewasa yang tidak cakap /bisu melakukan perbuat Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah; danan hukum;
 - e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah; dan
 - f. Membuata perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga

18 Teuku Reza Aulia, *Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya pada Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)*, Skripsi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, hlm. 38.

untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Salah satu kewenangan Baitul Mal yaitu melaksanakan pengurusan dan mengelola zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 menyatakan, bahwa zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini berarti zakat merupakan salah satu pungutan yang bersifat wajib terhadap orang Islam yang harus disalurkan demi kepentingan masyarakat luas dan dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh suatu badan yang bergerak dalam amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengurusan dan pengelolaan zakat ini merupakan kewenangan dari Baitul Mal dengan dasar hukum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Adapun zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal dan zakat penghasilan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pungutan zakat penghasilan ini menjadi salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang penerimaan atas zakat itu harus disetor ke kas umum daerah.

Dalam implementasi pemungutan terhadap zakat penghasilan tersebut telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 2 mengatur kewenangan untuk mengumpulkan zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan yang beragama Islam. Selanjutnya terdapat Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/instr/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan Dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengumpulan zakat tersebut didominasi oleh zakat penghasilan PNS yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Aceh.¹⁹

Dengan adanya kewenangan pendistribusian zakat pada Baitul Mal, maka tumpang tindih pengelolaan zakat dapat dihindari

19 Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit, Banda Aceh, 2009, hlm. .39.

sehingga masing-masing tingkatan Baitul Mal (tingkat provinsi, kabupaten/kota, mukim dan gampong) dapat melaksanakan pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai yang bekerja di tingkat provinsi, maka zakatnya bisa disalurkan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan pegawai yang berkerja di tingkat kabupaten/kota, zakatnya dapat disalurkan melalui Baitul Mal Kabupaten/ Kota. Para petani di gampong sesudah mendapatkan hasil panen dari sawah/kebunnya bisa disalurkan melalui Baitul Mal tingkat gampong.

Baitul Mal berwenang melaksanakan pengurusan dan mengelola Zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 bahwa zakat adalah “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Muslim yang tidak mampu tidak wajib membayar zakat dan harus diberikan zakat.

Lingkup kewenangan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Aceh adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa/ honorarium, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), meminta laporan secara periodik setiap enam bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Selanjutnya kewenangan Baitul Mal Kabupaten/ Kota adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal tingkat kabupaten/kota yang meliputi BUMD dan badan usaha menengah, membentuk UPZ tingkat kabupaten/kota, meminta laporan secara periodik dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong, berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat pendapatan dan jasa. Kewenangan Baitul Mal Gampong adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal tingkat gampong yang meliputi: zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan; zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan,

hasil perikanan dan hasil perkebunan masyarakat setempat; zakat emas dan perak. Untuk mustahik zakat yang produktif harus memenuhi syarat tertentu.

Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan konsep desentralisasi asimetris. Untuk mendukung pelaksanaan penerapan model administrasi ini, maka dibentuk lembaga-lembaga tertentu untuk kepentingannya masing-masing contohnya seperti lembaga adat. Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai tempat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memiliki peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif

Meski Aceh bisa membentuk lembaga sendiri namun tidak bisa dilepaskan bahwa Aceh adalah bagian dari sistem negara Indonesia demikian juga dalam penekan hukum termasuk penegakan syariat Islam tidak terlepas dari lembaga Pusat, baik secara langsung atau tidak langsung sebagai lembaga yang mengakkan syariat Islam.

Demikianlah meski Pemerintah Aceh telah merumuskan beberapa aturan hukum tertulis dalam bentuk *qanun* sebagai langkah konkret keseriusannya dalam penegakan Syariat Islam. Aturan hukum tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan secara langsung atau tidak langsung untuk mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Terdapat beberapa lembaga pusat yang diberi kewenangan langsung sebagai penegak syariat Islam di Aceh, lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat ini merupakan perubahan dari peradilan Agama yang telah ada di Aceh, sama dengan provinsi lain. Namun khusus untuk provinsi Aceh karena dalam konteks pelaksanaan syariat Islam berdasarkan kebijakan pemerintah UU Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, maka, peradilan Agama tersebut di rubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.

Pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Lebih lanjut pada Pasal 128 ayat (3) dijelaskan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam mengenai mengenai bidang ahwal alsyakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana).

2. Kejaksaan

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memberikan definisi bahwasanya Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah. Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan kewenangan Penuntut Umum dalam penegakan syariat islam (dalam hal ini terhadap pelanggaran hukum Jinayat) adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Mengenai tugas penuntutan dan kaitannya dengan syariat Islam, diatur dalam BAB XXVII, KEJAKSAAN, Pasal 208 menyebutkan:

(1) Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia

(2) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syari'at Islam.

Dari uraian di atas terlihat secara jelas bahwa keberadaan jaksa sebagai aparat penegak hukum di Aceh adalah bagian dari jaksa (kejaksaan) secara nasional. Tugas penuntutan dan pelaksanaan hukuman di bidang Syari'at Islam di Aceh yang menjadi tugas dan kewenangan jaksa, akan diemban oleh jaksa secara penuh, tidak dibantu oleh pihak lain yang bersifat lokal. Artinya dalam bidang penuntutan tidak ada peran yang bisa dilakukan Wilayatul hisbah sebagai bagian dari SATPOL PP atau PPNS.

Tugas penuntutan dan pelaksanaan hukuman oleh lembaga dan aparat penegak hukum nasional di atas, bukan oleh lembaga atau aparat lokal mungkin akan menimbulkan kesulitan bagi aparat kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana hukuman karena karena materi penuntutan dan pelaksanaan hukuman yang berbeda dari apa yang berlaku secara nasional.

Selain tugas penuntutan perbantuan eksekusi adalah suatu tugas yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang dibebankan pada petugas Wilayatul Hisbah untuk membantu melaksanakan eksekusi.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam kenyataannya karena jaksa tidak berpengalaman melaksanakan hukuman cambuk, maka atas kesepakatan pihak Pemerintah Provinsi Aceh dengan

Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005, Pasa13 (disahkan sebelum UU No 11/06) ditetapkan bahwa petugas pencambukan disediakan oleh Dinas Syari'at Islam kabupaten/kota setempat, dalam hal ini petugas Wilayatul Hisbah.²⁰

Dalam melaksanakan perbantuan eksekusi, Wilayatul Hisbah memiliki hubungan dengan kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syari'iyah. Hubungan antara Wilayatul Hisbah dengan Kejaksaan mengenai pelaksanaan cambuk ini perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Kepolisian

Dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menerangkan bahwasanya tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Penyidik berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum secara

20 Peraturan Gubernur Prov NAD No. 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan 'uqubat cambuk, pasal: (8) Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS.

(11) Pencambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terdakwa.

bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. (Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)

Sedangkan dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenalan diri Tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian Penyidikan;
- j. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. (Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)

4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Melalui Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi; dan Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi

informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.²¹

Terkait dengan Penegakan Syariat Islam, Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh telah mengadakan beberapa Kerjasama dengan instansi luar, yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Dinas Syariat Islam Aceh dalam kaitannya dalam memberi dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemasasyarakatan Aceh.
2. Nota kesepahaman dengan dilmahkumjakpol terkait Sinkronisasi Ketatalaksanaan sistem peradilan Pidana/ jinayat dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
3. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pendidikan Dayah / Pesantren bagi Warga Binaan di UPT Pemasasyarakatan Aceh.
4. Kerjasama dengan MPU Kabupaten Aceh Besar dalam Penyuluhan /Pengajian Ke Rumah Tahanan Kelas IIB

21 Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020 – 2024, hlm. 7.

Jantho.

5. Kerjasama dengan Yayasan Khalisatul Wardhani terkait Mengajarkan tata cara membaca Al- Quran.²²

5. Kantor Wilayah Kementerian Agama

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 menyatakan bahwa visi Kementerian Agama adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan misinya adalah

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

Dalam hal penegakan syari'at islam, kementerian Agama bukanlah satu-satunya Lembaga yang menjadi *supporting system*, terdapat lembaga-lembaga lain yang telah diatur dalam qanun yang diberikan tugas untuk mengawal pelaksanaan Syariat Islam, seperti Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Kementerian Agama wilayah Aceh dalam melaksanakan tugasnya sebagai delegasi dari Kementerian Agama hanya melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Menteri agama secara umum. namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan khusus dalam hal penyelenggaraan Pendidikan yang

22 Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020 – 2024, hlm. 8-13.

berkualitas yang berbasis syariat Islam dan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji yang kedua tugas ini notabene nya secara nasional merupakan tugas dari Kementerian Agama.²³

B. Lembaga Inti Aparat Penegak Hukum Syariat Islam di Aceh

Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan syari'at Islam di Aceh menjadi suatu komponen yang sangat penting, karena kesuksesan penegakan syariat Islam di aceh ditentukan oleh adanya Aparat Penegak Hukum (APH) yang kompeten dalam bidangnya masing-masing, jika kita tinjau dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) di Aceh terdiri atas dua bagian yaitu Aparat Penegak Hukum (APH) yang bersifat khusus artinya hanya ada di wilayah Aceh saja, seperti halnya wilayatul hisbah (WH) , dan lembaga khusus terkait teknis anggaran dan sebagainya dalam mendukung penegakan Syari'at Islam di Aceh yaitu Dinas Syariat Islam, selain itu Aparat Penegak Hukum (APH) seperti pada daerah lain namun memiliki tugas yang berbeda karena kekhususan Aceh yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga peradilan khusus yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang mengdili masalah jinayat. Bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) juga memiliki tugas dan wewenang masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal penangkapan dan penyidikan perlu diberitahukan bahwa tugas ini lebih diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayatul Hisbah* (WH) yang sudah dilantik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut Muhammad Mubarak, *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.²⁴ Sedangkan

23 Pasal 11 UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

24 Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X, No. 2, Februari 2011, hlm.

menurut Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bahwa yang dimaksud dengan wilayatul hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang membantu membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai polisi khusus (polsus) dan PPNS.

Sejarah mencatat bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan Syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai institusi, *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual di pasar untuk memastikan perilaku yang benar. Ini berlangsung pada era Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun dan pasca sahabat yang ditandai dengan terbentuknya dinasti dalam pemerintahan Islam²⁵, meskipun terjadi modifikasi sejalan dengan masanya. Suyuthi Pulungan memberikan contoh bahwa, pada masa Abbasiyah, fungsi dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* diperluas tidak hanya terbatas pada pengawasan hukum dan ketertiban umum, tetapi juga diberi hak untuk menyelesaikan masalah masalah kriminal, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang yang memperlakukan hukum syariat.²⁶

Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Namun, Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* memiliki kewenangan pada ranah yang berbeda, apabila Satpol PP pada penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara umum, maka *Wilayatul Hisbah* berwenang untuk menegakkan Qanun-Qanun Syariat Islam.

Adapun tugas *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 yakni memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,⁶⁷

25 Muhibbuthabry, *Kelembagaan Wilayah al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2 No. 2 Mei 2014, hlm. 63.

26 Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 175

menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.

Satpon PP dan *Wilayatul Hisbah* juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 205 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 (poin h sampai k) sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan kesalahan larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Walaupun wewenang dalam penahanan dan penangkapan telah tertulis dalam Qanin, namun untuk menjalankan tugas ini lembaga *Wilayatul Hisbah* memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkhusus dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan secara detail dan eksplisit bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat.

Kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh diatur dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. PPNS Aceh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS.

PPNS Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.

Lembaga PPNS yang berada di bawah pemerintah daerah dikoordinasikan melalui Sekretariat Aceh dimana sebagai pelaksanahariannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berpedoman pada Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sedangkan PPNS Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota, Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah Aceh, dan PPNS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota masing-masing.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, bahwa walaupun *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas dan wewenang dalam penahanan dan penangkapan, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam ketentuan hukum syarat untuk menjadi seorang PPNS adalah harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan dalam lembaga *Wilayatul Hisbah* anggota yang berstatus PNS sangatlah sedikit dan hal ini menyebabkan *Wilayatul Hisbah* kekurangan penyidik dalam melakukan sebagian dari tugas-tugasnya dalam menegakkan qanun syariat. Karena fakta dilapangan, sebagian lembaga *Wilayatul*

Hisbah tidak dapat berbuat banyak dikarenakan belum mempunyai atau kekurangan penyidik. Kondisi ini menyebabkan *Wilayatul Hisbah* tidak dapat mengambil tindakan hukum kepada para pelanggar syariat.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan diatas, dalam Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, *Wilayatul Hisbah* (WH) juga diberikan tugas dan wewenang yaitu bertindak sebagai pelaksana hukum cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Berdasarkan beberapa ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa *Wilayatul Hisbah* mempunyai wewenang dalam tiga hal, *pertama* ialah sebagai pelaksana syariat Islam (Polsus), *kedua* sebagai Penyidik atau PPNS dan *ketiga* sebagai pelaksana hukuman cambuk.

C. WH sebagai Ujung Tombak Penegakan Syariat Islam dan Kiprahnya di Lapangan

Wilayatul hisbah terdiri dari kata *al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan masdar dari, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *al-wilayah* ini juga berarti, (berkuasa atau berwenang atas suatu urusan). Dengan demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas.²⁷ Sedangkan menurut terminologi *Wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.²⁸

Kata *hisbah* secara etimologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti: a) mengawasi dan menertibkan artinya mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang artinya sifulan

27 Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*, Juz. I, (Riyad: Dar al-'Alam al-Qutub, 1996), hlm. 637.

28 Hasnul Arifin Melayu, "Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam", dalam Farid Wajdi Ibrahim dan Mujiburrahman (Ed.), *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, Ar-Ranir Press, 2004), hlm. 46.

menentang perbuatan buruknya.²⁹

Secara terminologis, definisi Hisbah dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan Al-Mawardi dengan "menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dilakukan."³⁰ Selanjutnya Al-Syayzari mendefinisikan dengan "menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia".³¹ Imam Al-Ghazali memberikan definisi, "Hisbah adalah mencegah terjadinya kemungkaran atau perbuatan yang mengarah kepadanya untuk melindungi hak Allah".³² Kemudian Ibnu Khaldun mendefinisikan hisbah dengan "tugas agama dalam rangka menegakkan amar makruf nahi mungkar".³³

Sejarah mencatat bahwa *Wilayah Hisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan Syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai institusi, *Wilayah Hisbah* memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual di pasar untuk memastikan perilaku yang benar. Ini berlangsung pada era Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun dan pasca sahabat yang ditandai dengan terbentuknya dinasti-dinasti dalam pemerintahan Islam

Tugas *hisbah* dari awal Islam tetap berjalan dengan beberapa perkembangan dan Perubahan dalam bentuk dan teknisnya. Berdasarkan fakta-fakta historis tersebut, dapat dinyatakan di sini bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan salah satu dasar yang harus ditegakkan untuk tercapainya masyarakat yang tentram, damai, sejahtera dan aman, dalam lindungan Allah SWT. Islam memiliki konsep lembaga *hisbah* yang telah dilaksanakan

29 Louis Ma'luf, *Munjid Fi al-Lughah Wa al A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 132.

30 Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah*, terj. Khalil Abdul Latief, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 398.

31 Marah Halim, *Kedudukan dan Kewenangan Wilayah Hisbah sebagai Lembaga Pengawas dalam Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Tesis, PPS IAIN Ar-Raniry, 2005, hlm. 29.

32 Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, Terj. (Be), hlm. 1236.

33 Akhmad Mujahidin, "Eksistensi Lembaga Hisbah dalam sejarah", *Al-Fikra*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2005, hlm. 192.

sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga peradilan dalam Islam, selain *qadha* dan *mazhalim* yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi pasar dan moral masyarakat. Dengan demikian tugas *hisbah* dari awal Islam tetap berjalan dengan beberapa perkembangan dan Perubahan dalam bentuk dan teknisnya. Berdasarkan fakta-fakta historis tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga *hisbah* telah berkembang dalam sejarah umat Islam sampai hari ini, namun bentuknya berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain.

1. Kewenangan WH

Dalam Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004, juga diatur mengenai kewenangan pejabat Wilayatul Hisbah, yaitu:

Bab 11 Pasal 5 Ayat (1): Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangundangan di bidang syari`at Islam;
- b) Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari`at Islam.

Ayat (2): Muhtasib berwenang:

- a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
- b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran;
- c) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran;
- d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.

Ayat (4): Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

Ayat (5): Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan

petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada Penyidik.

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa rumusan kewenangan Wilayatul Hisbah tidak diklasifikasikan menurut tugas pokoknya. Sebagaimana fungsi, maka wewenang harus merujuk kepada tugas. Jika tugas pokok dibagi dua, pengawasan dan pembinaan, maka wewenang juga dibagi dua, artinya ada kejelasan mengenai wewenang Wilayatul Hisbah ketika melakukan pengawasan, dan ada juga tugas Wilayatul Hisbah dalam hubungannya dengan pembinaan.

Dari lima ayat di atas, maka yang mencerminkan teori klasifikasi ini hanya ayat (2). Ayat (1) huruf a tidak lain dari tugas pengawasan; dan huruf b sama redaksinya dengan fungsi Wilayatul Hisbah dalam tugas pembinaan, bukan tugas pembinaan itu sendiri. Sementara itu, melihat redaksi ayat (3), lebih menekankan mengenai tata kerja atau hubungan kerja. Dari substansinya menggambarkan hubungan kerja Wilayatul Hisbah dengan aparat Gampong dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan, dan kurang tepat jika ayat (3) disebut sebagai kewenangan. Demikian halnya dengan ayat (4) dan ayat (5), yang tampaknya lebih tepat dinyatakan mengenai tata cara pembinaan. Jadi yang seharusnya ada dalam ketentuan mengenai kewenangan ini sesungguhnya adalah adanya klasifikasi wewenang dalam menjalankan masing-masing tugas di atas.

Jadi WH diawal kewenangannya diatur oleh pergup no.1 tahun 2004, baru pada tahun 2006 ada perubahan signifikan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun, kemudian *Wilayatul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.

Pada awal pembentukan lembaga/badan *Wilayatul Hisbah*, lembaga/badan ini berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam.

Menurut Hasbalah Muhammad³⁴, *Wilayatul Hisbah* melakukan koordinasi dengan Dinas Syari'at Islam berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui Kepala Bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh Kepala Dinas kepada kepala kesatuan *Wilayatul Hisbah*, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam. Namun, kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakan syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal. Dalam qanun nomor 12 dan 13 tahun 2003 mencatat bahwa *Wilayatul Hisbah* tidak berwenang menangkap tersangka pelanggar syari'at Islam. Sehingga selama ini *Wilayatul Hisbah* kerap sekali meminta bantuan Dinas Syari'at Islam dalam memeriksa tersangka dengan memakai KUHP. Wewenang *Wilayatul Hisbah* yakni hanya mengawasi, membina dan menyidik, sehingga jika dalam 24 jam setelah tersangka ditahan, *Wilayatul Hisbah* terpaksa mencari penjamin agar bisa menahan lebih dari 24 jam.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum materil yakni qanun nomor 11, 12, 13 dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilayatul Hisbah* selaku badan yang membantu tugas gubernur dalam penegakan qanun yang berkenaan dengan syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas daripada program khusus pemerintah daerah yang menginginkan agar syari'at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggar syari'at Islam.

Dengan berjalannya waktu dan kebijakan pemerintah yang terus memberikan keluwesan terhadap *Wilayatul Hisbah*, maka lembaga ini terus mengungkap kasus-kasus pelanggaran yang

34 Kepala Bina Hukum dan Mahkamah Syari'ah, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.

terjadi dan senantiasa memberikan bimbingan serta nasehat kepada masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran. Badan ini semakin berwibawa dalam pandangan masyarakat, terlebih lagi berada di bawah Dinas yang dibentuk secara khusus guna mengatasi permasalahan syari'at Islam serta menitik beratkan pada substansi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kepada Aceh diberikan keistimewaan di bidang pendidikan, adat dan agama, serta peran ulama dalam penentuan kebijakan daerah.

Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah merupakan peraturan yang relatif jelas mengatur tentang fungsi kelembagaan Wilayahul Hisbah dibandingkan dengan beberapa peraturan lainnya yang membicarakan tentang Wilayahul Hisbah. Di dalamnya diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Wilayahul Hisbah sebagai pengawas pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.³⁵

2. Tugas dan Fungsi WH

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Wilayahul Hisbah diatur dalam Kepgub No. 01 Tahun 2004 ini. Tugas pokok yang ditetapkan Kepgub ini ada tiga yaitu; pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik:

Pasal 4, Ayat (1): Wilayahul Hisbah mempunyai tugas:

- a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan

35 Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilavatul Hisbah, Bab 1(Ketemuan Umum), Angka 7.

perundang-undangan di bidang syari'at Islam;

- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada Penyidik.

Ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ayat (3): Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at;
- b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- c) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong;
- d) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas pengawasan, selain berfungsi menemukan adanya pelanggaran, maka fungsi yang terlebih dahulu harus dijalankan Wilayatul Hisbah adalah fungsi sosialisasi peraturan-peraturan pelaksanaan syari'at Islam. Sedangkan dalam tugas pembinaan, maka fungsi Wilayatul Hisbah selain memberikan teguran, peringatan, dan nasehat kepada pelanggar, juga berfungsi memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang adanya penyalahgunaan fungsi suatu tempat atau sarana yang melanggar ketentuan syari'at.

Ketiga tugas Wilayatul Hisbah ini ada kemiripannya dengan tugas Kepolisian atau Kejaksaan, tetapi tugas pengawasan, pembinaan, dan advokasi yang diemban Wilayatul Hisbah telah diberi batas yang tegas, yakni sepanjang menyangkut apa yang diatur dalam peraturan-peraturan per-UU-an tentang pelaksanaan syari'at Islam. Artinya, perbuatan dan pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan batasan tersebut, tidak menjadi tugas Wilayatul Hisbah untuk mengawasi, membina, dan mengadvokasinya.

Ada penafsiran yang menyatakan bahwa antara tugas pengawasan, pembinaan, dan advokasi syari'at, adalah tugas-tugas yang bersifat tahapan. Artinya, tugas pertama Wilayatul Hisbah adalah mengawasi berlakunya peraturan Syari'at, kemudian jika terlihat pelanggaran, maka tugas beralih kepada pembinaan, dimana pembinaan ini dilakukan dengan jalan advokasi (menganjurkan, menasehati) sipelanggar untuk taat kepada peraturan atau qanun syariat.³⁶

Dengan lahirnya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah bertambah menjadi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Pengawasan
3. Pembinaan
4. Penyidikan
5. Pelaksanaan Hukuman.

Kewenangan dan tugas Wilayatul Hisbah ini akan dibahas lebih lanjut dalam poin-poin berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tugas Wilayatul Hisbah yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Memberitahukan kepada

36 Marah Halim, *Kedudukan dan kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dalam Pelaksanaan Syariat Islam di NAD (Kajian Terhadap Peran Fungsional Wilayatul Hisbah Dalam Administrasi Penegakan Hukum)*, Tesis, PPS IAIN Ar-Raniry, 2005.

masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.”

Sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.³⁷

Sosialisasi di sini adalah cara-cara yang ditempuh oleh petugas Wilayatul Hisbah dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Pelaksanaan Sosialisasi ini dapat dimulai dengan membuat perencanaan terlebih dahulu, yaitu menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, menetapkan petugas pelaksana, membuat surat perintah tugas, tempat pelaksanaan, dan metode pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini sebaiknya dibuat pada awal tahun ataupun setiap awal bulan atau pada saat yang diperlukan oleh petugas Wilayatul Hisbah khusus yang menangani bidang sosialisasi atau bidang humas. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk membuat masyarakat mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan syaria`at Islam yang berlaku. Oleh karena itu dapat dilakukan melalui ceramah/khutbah, Talkshow, Seminar, Pameran, Audiensi, Media, dan Perayaan Hari-hari Besar Islam. Agar pelaksanaan sosialisasi ini lebih efektif dan efisien, perlu juga didukung oleh Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi seperti kendaraan dinas, pengeras suara, handycam, kamera, tape recorder, laptop, infocus, dan alat tulis kantor.

2. Pengawasan

Tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi : “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam”.

37 Soejono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Cet. 1 (Bandung: Karya Nusantara: 1998), hlm. 45.

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Menurut Satjipto, pengawasan adalah proses melihat apa yang telah dilaksanakan sesuai rencana.³⁸ Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat erat sekali hubungannya dengan perencanaan.

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi: a) *Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam*; b) *Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam*.

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas Wilayatul Hisbah adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan dibidang syariat Islam, sehingga bisa berbentuk:

- a. Piket;
- b. Patroli;
- c. Pendataan Cafe-cafe, Salon, Tempat Penginapan, Tempat Hiburan/Objek Wisata, Fasilitas Umum;
- d. Pengawasan Tempat/Acara/Peristiwa/Kejadian Khusus;
- e. Pengawasan Terhadap Badan/Instansi/Lembaga/Orang Tertentu;
- f. Penertiban Gabungan dengan Pihak-pihak Tertentu.

3. Pembinaan

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Hisbah disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (3):

“Pelaksanaan tugas pembinaan meliputi:

38 Satjipto Rahardjo, “Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini”, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, *Simposium Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 78

- a. *Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam*
- b. *Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;*
- c. *Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong*
- d. *d.Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat.*

Disamping pembinaan keluar (kemasyarakatan) seperti di atas, sebaiknya juga ada pembinaan kedalam (penguatan kapasitas dan kelembagaan) para petugas Wilayatul Hisbah sendiri. Pembinaan ke dalam ini menjadi hal yang penting mengingat Wilayatul Hisbah merupakan organisasi yang baru dibentuk dan personil yang baru pula. Pembinaan ke dalam (penguatan kapasitas dan kelembagaan) ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan Wilayatul Hisbah agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kesalahan dalam praktek Wilayatul Hisbah yang disebutkan pada awal pembahasan di atas tidak akan terjadi lagi jika ada pembinaan dan penguatan kapasitas Wilayatul Hisbah yang intensif. Pembinaan ini kedalam ini dapat berupa Pembinaan Disiplin, Pembinaan Mental, dan Pembinaan Jasmani.

Pembinaan disiplin terhadap petugas Wilayatul Hisbah dapat dilakukan misalnya melalui Upacara dan Apel. Pembinaan mental dapat dilakukan melalui ceramah atau konseling. Sedangkan pembinaan jasmani dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti olah raga rutin dan latihan bela diri. Untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas wilayatul Hisbah dapat dilakukan melalui pembekalan khusus sebagai upaya pengenalan tugas-tugas Wilayatul Hisbah, baik melalui Pendidikan Dasar (Diksar), Pendidikan Lanjutan (Diklan), dan Pertemuan Berkala untuk kajian keislaman maupun Kajian Umum.

4. Penyidikan

Peraturan-peraturan Syari'at yang ada selama ini hanya

membatasi peranan Wilayatul Hisbah sampai batas melapor atau menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat gampong atau penyidik Polri, selebihnya menjadi kewenangan Rapat Adat Gampong atau Penyidik Polri.

Fungsi atau kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai penyidik merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 kepada Wilayatul Hisbah. Oleh karena itu Wilayatul Hisbah berwenang menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana ketentuan KUHP, sebelum akhirnya menyerahkan kasus pelanggaran kepada penyidik Polri dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntun Umum.

Dalam Bab XXXVI UUPA tentang KEPOLISIAN, pasal 133 disebutkan: *"Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syariat Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil"*.

Dalam pasal 134 disebutkan:

- (1) *Perencanaan, pengadaan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Qanun Aceh.*

Lebih lanjut dalam pasal 244 dinyatakan:

- (1) *Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun*

yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 245 berbunyi:

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil*
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Dari ketentuan ini terlihat bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan tugas penegakan qanun untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), yang sebagiannya dapat berbentuk unit Wilayahul Hisbah. Mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan dan pendidikan PPNS, tata cara pembentukan dan penyusunan organisasi SATPOL PP termasuk unit Wilayahul Hisbah akan diatur dengan qanun.³⁹

39 Pemberian kewenangan kepada PPNS dan SATPOL PP yang agak luas ini didasari oleh dua hal; pertama karena ada keizinan dalam berbagai undang-undang bahwa penegakan hukum di luar bidang pidana umum akan dilakukan oleh polisi khusus (termasuk SATPOL PP) dan PPNS. Dengan demikian, pemberian kewenangan kepada PPNS dan SATPOL PP untuk menegakkan dan menyidik pelanggaran atas Qanun Aceh di bidang Syari'at Islam bukanlah sesuatu yang khusus untuk Aceh saja, tetapi merupakan sesuatu yang berlaku secara nasional, yang diberikan kepada PPNS di setiap provinsi untuk menegakkan PERDA di daerah mereka masing-masing. Walaupun ada izin untuk mengatur kewenangan penyidikan ini dengan Qanun Aceh, tetap ada pembatasan bahwa pengaturan tersebut harus berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang ada.

Alasan kedua, pemberian kewenangan penyidikan kepada Wilayahul Hisbah ini disebabkan karena sudah ada prediksi di kalangan kepolisian bahwa hukum yang akan berlaku di Aceh nanti relatif akan berbeda dengan aturan yang ada dalam hukum pidana materil dan formil yang sekarang dipakai secara nasional, yang note bene adalah hukum peninggalan Belanda (hukum pidana materilnya). Dengan demikian tugas penegakan hukum (yang berdasar Syari'at Islam, yang merupakan hukum lokal) akan sangat merepotkan anggota kepolisian yang bertugas di Aceh karna mereka tidak dibekali secara memadai tentang hukum yang berlaku di Aceh; dan lebih dari itu sekiranya diberikan pembekalan pun akan tetap merepotkan, karena mobilitas di kalangan anggota kepolisian relatif tinggi sekali. Boleh jadi sebelum mereka mahir memahami den

Dengan adanya penegasan kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai penyidik dalam UU No. 11 tahun 2006 di atas, maka Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;
10. mengadakan tindakan lain menurut ketentuan umum yang berlaku.⁴⁰

Kewenangan sebagai penyidik ini dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang muncul dalam mekanisme kerja Wilayatul Hisbah selama ini. Dengan kewenangan penyidikan ini, maka hanya satu rantai dalam proses penegakan hukum yang tidak bisa

melaksanakan aturan jinayah yang berlaku di Aceh, mereka sudah dipindah tugaskan lagi ke luar Aceh. Al Yasa AbuBakar, "Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus Bidang Hukum", Makalah Pada Konferensi Internasional *Syariat Islam dan Tantangan Dunia Global*, yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 19-21 Juli 2007.

- 40 Kewenangan penyidik di atas dijelaskan dalam Bab VI Pasal 21 ayat 1 Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Bab VI Pasal 19 ayat 1 Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Bab IV pasal 18 ayat 1 qanun No.14 tahun 2003 tentang Khalwat(note: sekarang ketiga Qanun ini sudah tidak berlaku lagi dan materinya ada di Qanun Jinayat).

dilakukan Wilayatul Hisbah yaitu penuntutan.

D. Praktek-praktek Terkait Penegakan Syariat Islam oleh Aparat Penegak Hukum

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayatul Hisbah* (WH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

Dalam pasal 244 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa, gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi Pamong Praja (Pol PP). Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syari'ah dapat membentuk Polisi *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja.¹⁴

Pada tahun 2007 *Wilayatul Hisbah* yang sebelumnya berada dibawah Dinas Syariat Islam resmi digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Qanun No. 5 tahun 2007 sebagai dasar payung hukumnya. Dalam pasal 202 ayat (1) Qanun No. 5 tahun 2007 dijelaskan bahwa, satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* adalah perangkat Pemerintah Aceh dibidang penegakan pelaksanaan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.¹⁵

Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan *Wilayatul Hisbah* menjadi satu kesatuan dalam Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) telah menguatkan peran *Wilayatul Hisbah* secara legalitas hukum dalam legitimasi perundang-undangan di Indonesia.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau dendaperaturan-peraturan itu (*law enforcement*).¹⁶

Menurut Muhammad Mubarak, *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.¹⁷ Sedangkan menurut Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bahwa yang dimaksud dengan *wilayatul hisbah* adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang membantu membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai polisi khusus (polsus) dan PPNS.

Sejarah mencatat bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan Syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai institusi, *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual di pasar untuk memastikan perilaku yang benar. Ini berlangsung pada era Nabi dan Khulafa'al-Rasyidun dan pasca sahabat yang ditandai dengan terbentuknya dinasti dalam pemerintahan Islam¹⁸, meskipun terjadi modifikasi sejalan dengan masanya. Suyuthi Pulungan memberikan contoh bahwa, pada masa Abbasiyah, fungsi dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* diperluas tidak hanya terbatas pada pengawasan hukum dan ketertiban umum, tetapi juga diberi hak untuk menyelesaikan masalah masalah kriminal, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang yang memperlakukan hukum syariat.¹⁹

Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Namun, Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* memiliki kewenangan pada ranah yang berbeda, apabila Satpol PP pada penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara umum, maka *Wilayatul Hisbah* berwenang untuk menegakkan Qanun-Qanun Syariat Islam.

Adapun tugas *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 yakni memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup

peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.

Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 205 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 (poin h sampai k) sebagai berikut:

- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan kesalahan larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Walaupun wewenang dalam penahanan dan penangkapan telah tertulis dalam Qanin, namun untuk menjalankan tugas ini lembaga *Wilayatul Hisbah* memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkhusus dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan secara detail dan eksplisit bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat.

Kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh diatur dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. PPNS Aceh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS. PPNS Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.

Lembaga PPNS yang berada di bawah pemerintah daerah dikoordinasikan melalui Sekretariat Aceh dimana sebagai pelaksana hariannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berpedoman pada Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sedangkan PPNS Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota, Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah Aceh, dan PPNS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota masing-masing.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, bahwa walaupun *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas dan wewenang dalam penahanan dan penangkapan, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam ketentuan hukum syarat untuk menjadi seorang PPNS adalah harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan dalam lembaga *Wilayatul Hisbah* anggota yang berstatus PNS sangatlah sedikit dan hal ini menyebabkan *Wilayatul Hisbah* kekurangan penyidik dalam melakukan sebagian dari tugas-tugasnya dalam menegakkan qanun syariat. Karena fakta dilapangan, sebagian lembaga *Wilayatul Hisbah* tidak dapat berbuat banyak dikarenakan belum mempunyai

atau kekurangan penyidik. Kondisi ini menyebabkan *Wilayatul Hisbah* tidak dapat mengambil tindakan hukum kepada para pelanggar syariat.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan diatas, dalam Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, *Wilayatul Hisbah* juga diberikan tugas dan wewenang yaitubertindak sebagai pelaksana hukum cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Berdasarkan beberapa ketentyan ini, dapat dikatakan bahwa *Wilayatul Hisbah* mempunyai wewenang dalam tiga hal, *pertama* ialah sebagai pelaksana syariat Islam (Polsus), *kedua* sebagai Penyidik atau PPNS dan *ketiga* sebagai pelaksana hukuman cambuk.

Qanun perdana yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Dalam Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini telah mengamanatkan keharusan terbentuknya *Wilayatul Hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun. Badan/lembaga ini selain berfungsi melakukan pengawasan terhadap qanun Aceh juga berkewenangan membentuk personil ketatalaksanaan di tingkat daerah serta menegur sampai menyerahkan kasus pelanggaran kepada pejabat penyidik. Sehingga resmi dibentuk pada tahun 2003 (1 Muharram 1424 H) dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004.⁴¹

Wilayatul Hisbah pada awalnya berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam. Namun, kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakan syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal. Dalam Qanun Nomor 12 dan 13 tahun 2003, tercatat *Wilayatul Hisbah* tidak berwenang menangkap tersangka pelanggar syari'at Islam. Sehingga selama ini *Wilayatul Hisbah* yang kemudian dapat disingkat dengan WH kerap sekali meminta bantuan Dinas Syari'at Islam dalam memeriksa tersangka dengan memakai KUHP. Wewenang *Wilayatul Hisbah* yakni mengawasi, membina dan menyidik, sehingga jika dalam waktu 24 jam proses penahanan tersangka dilakukan, *Wilayatul*

41 "Wilayatul Hisbah" akses di http://www.acehpedia.org/Wilayatul_Hisbah, tanggal 1 Mei 2009 Pukul 00.35 WIB.

Hisbah terpaksa mencari penjamin agar bisa menahan lebih dari 24 jam.

Dalam realita kordinasi dalam penanganan pelanggaran Qanun di kabupaten/ kota dengan Provinsi seringnya kurang berjalan, dimana provinsi lebih memilih melepaskan pihak pelanggaran daripada menghandel dalam menangani hal tersebut. Harusnya bila kabupaten /kota tidak punya dana atau sumber daya dalam penegakan syariat Islam karena bisa jadi banyak kasus tapi wilayah luas, jumlah petugas juga kurang maka provinsilah yang bertanggung jawab. Karena wilayah Satpol PP dan WH provinsi adalah seluruh Aceh.

Selama ini belum ada rasio perbandingan berapa jumlah personil Satpol PP dan WH dengan jumlah masyarakat di satu wilayah kabupaten. Belum lagi anggaran yang kurang dan SDMnya yang kurang. Demikian pula tidak semua PPNS tahu tentang batas wilayah, padahal masing-masing penyidik ada wilayah tugasnya.

Belum ada sistem yg baku atau SOP bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang wilayahnya tidak mampu melakukan penanganan perkara pelanggaran syariat Islam. Ini biasanya terjadi di kabupaten yang personilnya sedikit, SDM rendah dan fasilitasnya kurang. Kabupaten/kota bagaikan anak yatim yang dibiarkan sendiri mengurus syariat Islam dengan segala rintangan dan hambatannya.

Harusnya ada mekanisme dimana bila pemerintah tidak melaksanakan syariat maka harus ada konsekwensinya. Bila masyarakat tidak melaksanakan atau melanggar qanun maka ada sanksi pidananya maka untuk pemerintah sebagaimana disebut dalam atauran perundang-undangan atau qanun maka lebih berkewajiban dalam melaksanakan syariat Islam. Apabila tidak meaksanakan kewajiban maka harus ada mekanisme penjatuhan sanksinya

Keabaian pemerintah atau oknum aparat penegak hukum dan atau oknum pejabat dalam pelaksanaan syariat Islam membuat masyarakat apatis terhadap pemerintah. Dalam aplikasi penegakan syariat Islam membuat masyarakat bertindak sendiri, sehingga ada penegakan syariat Islam itu tidak sesuai dengan

qanun. Misalnya khalwat didenda kambing atau dinikahkan. Bukan hanya tidak sesuai dengan qanun malah terkadang melenceng dari syariat Islam. Bagaimana suatu kampung bila terjadi zina bisa membayar dengan emas, atau ada yang memberi kendaraan aviar dan sebagainya

Peran aparat penegak merupakan hal inti arena aturan tidak akan berjalan jika tidak ada yang mengeksekusi atau menegakkan demikian juga walaupun masyarakat mau tetapi tidak dapat lancar terlaksana bila tidak didukung atau dilaksanakan pemerintah terutama dalam masalah jinayah. Untuk masalah perdata kesadaran diperlukan dari masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan mendorong terlaksananya syariat Islam dalam masyarakat. Masyarakat bisa menegakkan syariat Islam dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat tetapi sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk menegakkan syariat Islam dalam bidang jinayah bila tidak didukung pemerintah jinayat.

BAB TIGA

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DARI SEGI BUDAYA MASYARAKAT

A. Praktek Budaya Penegakan Syariat Islam dalam Masyarakat Aceh

Syariat Islami di Aceh bila ditilik sudah mencapai pada tahap tiga menurut teori Bustanul Arifin; dari *culture system* ke *legal system* (Syariat Islam masuk dalam sistem negara) dan seharusnya sudah mencapai substansial system (masuk dalam UU).

Culture Islam yang sangat kuat membuat Syariat Islam berlaku di Aceh, dimana daerah-daerah lain yang meminta pemberlakuan syariat Islam secara legal formal di daerahnya tidak diperkenankan, tidak ada otonomi jalankan Syariat Islam di wilayahnya. Untukantisipasi ini maka daerah yang berkeinginan membuat ketetapan untuk syariat Islam dilakukana melalui Perda. Hal ini dapat dilihat dari daerah-daerah di Indonesia yang ingin menrapakan syariat Islam membuat perda-perda pengaturan syariat seperti di wilayah Banten, Padang dan lain-lain. Namun tentunya dengan ketentuan Perda tidak memungkinkan untuk menetapkan sanksi pidana bentuk jarimah pada pelanggaran syariat Islam di daerahnya, karena tidak ada landasan izin formilnya.

Seiring dengan itu ternyata di Aceh dan juga mungkin sama halnya dengan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia mengalami *blinded culture*, hal ini karena telah terjadi *approvisasi culture* (penerimaan budaya luar yang dimasukkan dari tehnologi dan

informasi), selain itu memang lemahnya aparat gampong (desa) dalam menegakkan Syariat Islam, karena pemimpin yang dipilih di gampong bisa jadi kurang paham syariat Islam.

Pergeseran budaya dari budaya Islam ke budaya materil dapat dilihat di berbagai wilayah di Aceh, hal ini dilihat dari beberapa penelitian mahasiswa tentang terjadinya pergeseran hukum yang mengakibatkan lemahnya penegakan syariat Islam di gampong-gampong.

Budaya masyarakat Aceh seharusnya mendukung Syariat Islam namun ternyata ada beberapa budaya yang justru melemahkan syariat Islam meski katanya untuk mendukung syariat Islam. Tidak mendukung Syariat Islam karena dalam penanganan pelanggaran syariat Islam dilakukan atas dasar keinginan masyarakat gampong degan tidak melihat apakah itu sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan qanun. Pelanggaran yang sering ditangani gampong biasanya seputar khalwat, ikhtilath dan zina. Karena memang *locus delictinya* itu kebanyakan terjadi di gampong, ditangkap oleh orang gampong, diselesaikan atau diadili terus di gampong dan eksekusi hukuman terhadap pelakupun juga dilakukan di gampong. Hal ini memberi kesempatan kepada gampong untuk menyelesaikan kasus pelanggaran syariat Islam sesuai dengan keadaan dan pemikiran masing-masing gampong dengan mengatasnamakan adat dan budaya.

Dari beberapa kejadian penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam ternyata ada beberapa gampong yang bila ditilik lebih jauh apa yang dilakukan kurang ada dasarnya dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa tentang penegakan syariat Islam dalam prakteknya di beberapa gampong wilayah Aceh. Gambarnya dapat dilihat pada uraian di sub bab di bawah ini.

B. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Wilayah Kabupaten/Kota di Aceh

1. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia

Islam termasuk masyarakat Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang terjadi beberapa tahun terakhir dan itu menjadi berani, dan tidak tercermin rasa bersalah oleh si pelaku perzinahan.

Kasus penyelesaian tindak perzinahan di desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng dilatar belakangi oleh Qanun gampong (aturan gampong). ini merupakan landasan dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi di desa pante pirak.

“Di gampong Pante Pirak memiliki aturan gampung yang telah ditulis dan dirangkup dalam draf desa. Itu bisa dilihat dalam Perturan Gampong Nomor : 01/Pemuda-PP/IX/2017 mengatur tentang Alek/Kenduri (pesta pernikahan/sunnah rasul) dan Perzinahan.”(Informan : Bang Arpian sebagai tokoh masyarakat di desa Pante Pirak).¹

Qanun gampong desa Pante Pirak sudah dirumuskan dan disahkan tahun 2017, dan sudah berjalan hingga saat ini. Dalam penyelesaiannya masyarakat menggunakan sistem media dan peradilan gampong dilakukan secara bermusyawarah yang dihadiri perangkat desa dan masyarakat:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum mukim
- c. Imeum chik
- d. Keuchik
- e. Tuha peut
- f. Tuha lapan
- g. Imeum meunasah
- h. Keujruen blang
- i. Panglima laot
- j. Pawang glee/uteun
- k. Petua seuneubok
- l. Ketua hari peukan, dan
- m. Syahbanda

Qanun gampong tersebut sudah menjadi pedoman

1 Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, gampong pante pirak kecamatan manggeng,. Bertempat di rumah kediaman tokoh masyarakat. Hari Selasa 27 Juni 2021.

masyarakat dalam menyelesaikan masalah semenjak tahun 2017 hingga saat ini. Keberadaan aturan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk masyarakat sebagai bentuk pengembalian marwah masyarakat.²

“Na qanun lam gampong, nyan untuk peugleh gampong dari buet-buet maksiat” (Dengan adanya Aturan gampong, itu untuk membersihkan gampong dari hal-hal maksiat). (informan : ibu Suriani, sebagai ketua Tuha peut Gampong Pante Pirak).

Sebagai contoh kasus, pada tahun 2020 telah terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat gampong pante pirak (laki-laki) dengan masyarakat pulo kaye Kecamatan Susoh (perempuan). Kasus tersebut tertangkap basah oleh masyarakat di rumah kediaman pihak laki – laki, dan ditemukan dengan keadaan berduaan didalam rumah.

Penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan bermusyawarah dan dihadiri langsung oleh wali dari kedua belah pihak. Dengan itu pelaku tersebut dijatuhkan hukuman sanksi berupa denda 2 (dua) mayam emas (laki-laki) dan 2 (dua) mayam emas (perempuan). Serta hukuman tambahan, diharuskan untuk menikahi perempuan dalam waktu dekat (setelah persidangan dilakukan).³

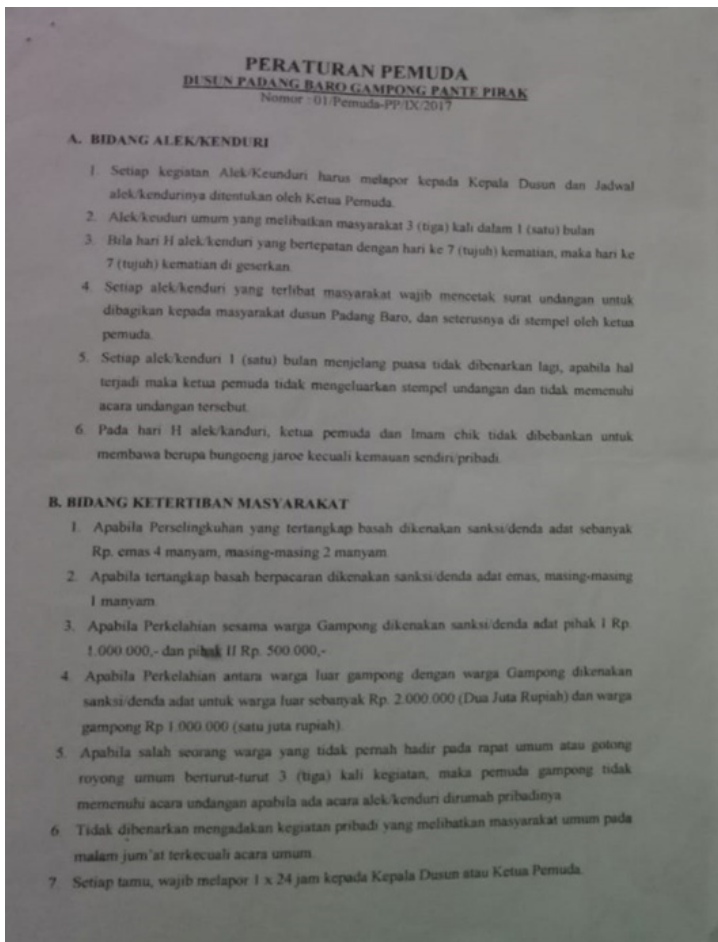
Contoh kasus yang kedua, terjadi pada awal tahun 2021, terjadi sebuah perbuatan yang membuat masyarakat bertindak untuk menanggapi perbuatan tersebut. Kronologisnya, seorang laki-laki (Aceh Selatan) datang ke rumah perempuan (masyarakat Pante Pirak) dengan keadaan berulang kali dengan waktu yang lama. Sudah ditegur namun masih dilakukan, lalu masyarakat berinisiatif untuk menangkap laki-laki tersebut. Dalam penyelesaian kasus tersebut, masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi terhadap kedua belah pihak dengan denda 10,000,000,00 (sepuluh juta).

2 Wawancara dengan tuha peut , gampong pante pirak kecamatan manggeng, Bertempat Kantor Geucik. Hari Rabu 28 juni 2021.

3 Wawancara dengan geucik gampong , gampong pante pirak kecamatan manggeng, Bertempat Kantor Geucik. Hari Rabu 28 juni 2021.

Dengan alasan pihak laki-laki dan perempuan tersebut bermaksud membuat perbuatan yang tidak baik di gampong Pante Pirak.

Dari dua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pante Pirak tidak terlepas dari aturan gampong yang sudah di sepakati. Walaupun aturan yang digunakan berkesampingan bahkan bertentangan dengan aturan yang lebih besar yaitu Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun jinayat diatur bahwa pidananya adalah cambuk. Sanksi denda ada disebutkan dalam Qanun tersebut tapi bukan berarti sebagai sanksi utama dalam hukuman pidana bagi pelaku Zina.



2. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Kawasan Aceh Besar

Penyelesaian Kasus pelanggaran Syariat Islam di Kawasan Gampong Aceh Besar antara lain adalah kasus khalwat. Dimana kasus Khalwat hampir disemua Kabupaten di Provinsi Aceh ini dijumpai kasus khalwat yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dan dari Kabupaten tersebut di setiap Kecamatan ada kejadian khalwat yang dilakukan baik oleh kaum atau anak muda bahkan orang tua. Begitu juga di Aceh Besar dengan sampel kecamatan Ingin Jaya, ada kejadian-kejadian khalwat yang ditangani oleh Hukum Adat setempat. Penelitian terkait penyelesaian kasus khalwat ini tentang ini telah dilakukan oleh mahasiswa di Kecamatan Ingin Jaya tepatnya Gampong Meunasah Manyang.⁴

Penyelesaian kasus khalwat di Gampong Meunasah Manyang ini yaitu dengan cara musyawarah adat gampong yang dihadiri oleh masyarakat dan perwakilan gampong. Selain musyawarah ini peraturan terkait khalwat ini juga diwajibkan bagi yang melakukan khalwat membayar denda berupa kambing atau uang sebagai jaminan pengganti untuk dilaksanakannya peusujuk. Namun ketika permasalahan khalwat ini tidak selesai (tidak dapat selesai) di gampong maka kasus akan diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH). Dengan diserahkannya kepada WH maka Adat secara otomatis tidak berlaku bagi pelaku.

Tokoh adat Gampong Meunasah Manyang Hasbi mengatakan bahwa perkara khalwat yang terjadi di gampong ini tidak akan diserahkan kepada WH sebelum musyawarahkan terlebih dahulu di gampong. Artinya perkara ini harus diselesaikan secara adat terlebih dahulu, apabila dalam musyawarah adat perkara ini tidak menemui titik temu (tidak terselesaikan), maka barulah perkara ini diserahkan kepada WH (pemerintah). Hukum adat yang ada di Gampong harus juga dihormati sebagai hukum yang sudah ada dan berjalan sejak zaman dahulu karena secara syari'at

4 Syawal Ahmadi, Skripsi "*Penyelesaian Khalwat dalam Hukum Pidana Adat Aceh Besar ditinjau menurut Hukum Islam*", UIN Ar-Raniry, 2017, hal. 67

penyelesaian hukum oleh adat tidaklah bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits. Bahkan jika diteliti dan dipelajari hukum adat yang ada di Aceh ini merupakan turunan dari sumber hukum Islam (Al-qur'an dan Hadits) hanya saja cara yang dilakukan oleh orang terdahulu berbeda-beda, karena beda orang tentu beda keinginan, pemahaman dan tatacara kehidupannya.

Tujuan diberikan sanksi/hukuman kepada para pelaku khalwat adalah tidak lain agar mereka sadar dan mau bertaubat dari perbuatan yang keji itu, baik di vonis secara hukum adat maupun hukum negara (pemerintah). Efek jera yang diberikan dari hukuman sangat diharapkan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan khalwat ini. Sebagai serambi mekah (sebutan untuk Aceh) hendaknya Aceh mampu menjadi teladan bagi semua Provinsi yang ada di Indonesia dalam hal khalwat dan tindak pidana lain. Aceh mayoritas Islam dan satu-satunya Provinsi yang mempunyai qanun terhadap tindak pidana yang boleh diselesaikan dengan hukum Daerah. Sangat memalukan kita masyarakat Aceh jika kejadian-kejadian tindak pidana lebih buruk terjadi di Aceh daripada daerah lainnya yang tidak menjalankan syariat Islam, apalagi masyarakat Aceh dikenal dengan tingkatan religiusnya tinggi di mata masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat adat Aceh kita tentunya sangat mengecam khalwat ini yang semakin hari semakin berkembang pelaksanaannya.

Tentunya untuk mengantisipasi kasus khalwat ini dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk meminimalisir perkara ini, agar kasus-kasus seperti ini terus berkurang setiap tahunnya. Dengan kerjasama semua pihak setidaknya ada hasil dengan menurunnya kasus khalwat yang terjadi pada umumnya anak muda, walaupun orang dewasa/orang tua juga gemar melakukan perbuatan ini.

Walaupun hukum adat terkait khalwat ini telah lama berjalan di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, ada beberapa kendala dalam melaksanakan penyelesaian kasus-kasus adat, antara lain:

- a) Hukum itu sendiri;
- b) Penegak hukum;
- c) Sarana dan Fasilitas;

- d) Masyarakat, dan;
- e) Kebudayaan.

Menurut Muhammad Iqbal (Keuchik Gampong Meunasah Manyang) bahwa hukum adat ini sulit dijalankan kalau tidak didukung dengan SDM, sarana, dan kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat adat. Komitmen semua pihak juga harus dilaksanakan untuk terlaksananya hukum adat dalam memutuskan perkara tindak pidana. Penyelesaian tingkat adat lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian oleh pemerintah melalui WH dan sebagainya. Biasanya penyelesaian di gampong itu lebih mudah dan aib itu tidak tersebar kepada umum, cukup diketahui oleh masyarakat gampong saja

Berbeda dengan penyelesaian kasus di atas, pelanggaran khalwat yang terjadi sekitar bulan november 2023 Perumahan Gampong di Kajhu menuai protes dari sebagian masyarakat di perumahan tersebut. Awalnya kasus ini terjadi dimana ada pemuda yang memasuki rumah kost perempuan dimana sebenarnya kejadian ini sudah berulang-ulang dilakukan. Namun masyarakat tapaknya lebih suka elakukan penelesaian pelanggaran daripada melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam.

Akhirnya pada suatu waktu di siang hari terjadilah penangkapan yang dilakukan oleh warga setempat yang menemukan beberapa barang bukti yang buakan saja bisa dituduhkan khalwat, bisa ke pelanggaran ikhtilath dan lebih jauh lagi bisa ke perzinaan.

Dalam penelesaian ini dilakukan oleh kepala komplek, beberapa warga dan kalangan pemuda. Dari hasil musyawarah dalam pelanggaran syariat Islam ini si pelaku dikenakan denda berupa penyerahan mobil Aviar yang dikendarainya sewaktu datang ke lokasi pelanggaran dan hal ini disetujui oleh laki-laki pelanggar syariat tersebut. Diambilnya putusan denda berupa sebuah mobil aviar ini dikarenakan di peruahan tersebut belum ada transport mengangkut sampah. Ini dianggap sebagai sanksi yang paling bijaksana,

Sebagian kalangan pemuda gampong yang merasa putusan ini sungguh tidak sesuai dengan syarait Islam, akhirnya melaporkan kepada geuchik, namun dalam hal ini geuchik tidak dapat merespon

apa-apa. Kemungkinan karena semua sudah setuju dan putusan pun sudah di eksekusi, atau memang karena kewenangan untuk penyelesaian kasus di lingkungan komplek perumahan memang dianggap sebagai kewenangan penuh dari kepala komplek. Wallahu a`lam.

Memang dari beberapa penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam di gampong-gampong Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, menerapkan penyelesaian yang hampir sama yaitu berupa ganti kerugian kepada gampong, karena dianggap sudah mencemarkan nama gampong. Kebanyakan dari sanksi dari pelanggaran khalwat, ikhtilat dan juga yang menjurus kepada zina yaitu dengan memberikan kambing untuk disembelih, sebagai uang kenduri.

Intinya adalah ganti kerugian untuk gampong, bila tidak memiliki uang bisa jadi dikenakan sanksi berupa sanksi kerja melakukan pembersihan masjid gampong. Ada pula gampong yang melakukan sanksi berupa pembelian lampu jalan gampong bagi si pelaku. Karena menurut mereka dengan lampu jalan tersebut akan mencegah terjadinya pelanggaran khalwat, ikhtilath dan zina. Ketentuan ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Qanun.

3. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Aceh Tengah

Salah satu kabupaten di wilayah Aceh yang cukup terkenal dengan wisata alam berupa danau (danau laut tawar) adalah kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah berdampingan dengan Kabupaten Bener Meriah (Pecahan dari Kabupaten Aceh Tengah) dan Kabupaten Gayo Lues. Ketiga Kabupaten ini merupakan kabupaten yang penduduknya bersuku Gayo. Kehidupan ketiga Kabupaten ini juga tidak jauh berbeda, baik adat-istiadat, mata pencaharian bahkan seni budaya dan lain sebagainya. Walaupun hampir sama dari segala bidang, tentunya perbedaan-perbedaan pasti ada yang berbeda, misalnya bahasa, walaupun secara umum bahasa sama yaitu bahasa gayo, namun antara Gayo Lues dengan Aceh Tengah ada sedikit perbedaan, meskipun sama-sama bisa memahami, Gayo Lues bahasanya agak sedikit kasar sedangkan Aceh Tengah lebih halus dan lembut.

Seperti yang disampaikan diatas bahwa di Gayo juga masih marak terjadinya khalwat seperti daerah-daerah lain di Provinsi Aceh. Sebagai contoh khalwat yang terjadi di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah. Kasus khalwat terjadi karena disebabkan beberapa faktor, antara lain:⁵

a) Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua.

Faktor ini masih menjadi hal yang lumrah dikalangan orang tua, banyak sekali orang tua kurang perhatian terhadap pergaulan anak sehingga mereka bebas berbuat apa saja nyaris tanpa pengawasan dari orang tua. Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Semua anak yang masih berada dibawah umur (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) berada dibawah kekuasaan orang tuanya, artinya bahwa sebelum anak dewasa, orang tua berkewajiban mengawasi anak-anaknya.

b) Kurangnya pendidikan dari keluarga tentang bahaya khalwat.

Sebagai petani dan pekebun masyarakat gayo pada umumnya berangkat kerja setelah shalat subuh dan kembali sekitaran magrib, sehingga untuk mendapatkan ilmu terkait apa saja sulit untuk didapatkan. Ketika pagi sampai sore kita ingin memberikan edukasi kepada mereka, mereka sedang di sawah atau kebun, ketika malam sudah tentu mereka butuh istirahat karena sudah seharian bekerja di sawah dan kebun, sehingga tidak ada waktu lagi untuk memperoleh pengajaran. Dengan rutinitas masyarakat seperti ini kita akan kesulitan untuk memberikan sosialisasi apapun kepada masyarakat, bahkan untuk ibadah saja kadang mereka tidak begitu perhatian. Namun sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita sebagai pemerintah, tokoh agama, mahasiswa dan aparat lainnya berkewajiban menyampaikan peraturan dan ilmu kepada masyarakat.

c) Keinginan yang tidak dapat dibendung.

Sebagai anak yang masih dalam masa pubertas, tentunya ketika ada kesempatan maka para pemuda dan pemudi akan

5 Rahmi, Fitriani, *Penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah*, UIN Ar-Raniry, 2020.

melakukan hal yang tidak baik seperti khalwat. Ditambah lagi dengan ilmu agama yang sangat dangkal bagi mereka sehingga nafsu tidak dapat terbenyung dan terjadilah khalwat. Hanya dengan medsos dan berjumpa para pelaku sudah sangat mudah untuk melakukan khalwat yang pada ujungnya hanya merugikan mereka sendiri.

d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat.

Walaupun hukum adat telah ada sejak zaman dahulu, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, hal ini karena mempelajari hukum adat itu sendiri biasanya hanya bagi kalangan tertentu saja yang berkaitan dengan pemerintahan kampung. Bagi masyarakat biasa bahkan enggan untuk mempelajari hukum adat itu sendiri. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat ini kerap menjadi kendala dalam melaksanakan hukum adat.

e) Tersedianya objek wisata yang memungkinkan terjadinya khalwat.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, banyak objek wisata disetiap sudut daerah yang dijadikan tempat oleh kalangan muda mudi untuk melakukan khalwat, apalagi ketika pengunjung dalam keadaan sepi, maka disitulah kesempatan dimanfaatkan oleh kaum remaja/dewasa yang belum ada ikatan perkawinan.

f) Adanya cafe yang menyediakan ruangan yang tersekat/tertutup.

Hampir disetiap daerah kita menjumpai cafe/warung-warung yang memberikan fasilitas untuk melakukan khalwat. Biasanya ruangan yang disediakan bagi pengunjung cafe itu ada sekat sehingga tidak tampak apa yang dilakukan oleh pengunjung warung/cafe tersebut. Bahkan dapat disimpulkan bahwa cafe yang memberikan fasilitas khalwat tersebut seperti dikhususkan bagi pasangan muda mudi yang belum menikah (pacaran).

a. Pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat

Dalam hal pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat/mesum dalam hukum adat Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Bebesen dilakukan oleh petue, pemimpin kampung serta *sara' opat (urang*

tue, pengulu dan jema opat di Gayo Lues). Struktur aparat kampung yang sedemikian rupa ini merupakan satu kelembagaan yang saling berhubungan.⁶ Dalam hukum adat Kampung Bebesen sanksi/hukuman bagi pelaku khalwat yaitu:

a) Denda.

Kepada pelaku khalwat yang telah ditangkap, harus membayar denda yang cukup untuk membeli hewan yang berkaki empat (lembu atau kambing dll) ditambah dengan bumbu-bumbu lengkap. Denda ini diserahkan kepada adat kampung untuk selanjutnya denda yang telah dibelikan hewan dan bumbu, dimasak dan dimakan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kampung dari kotoran (kejahatan) yang telah dilakukan oleh pelaku dengan cara khalwat.⁷ Berbeda dengan kampung Kala Kemili, di kampung ini denda sudah ditentukan jumlahnya dan tidak bisa ditawar-tawar. Kampung Kala Kemili ini telah mempunyai qanun kampung sendiri terkait dengan besaran denda terhadap pelaku kejahatan khalwat.⁸

b) Dibina dan dikembalikan kepada orang tua atau wali.

Bagi pelaku khalwat yang ditangkap dan akan diadili masih dapat diberikan keringanan berupa pembinaan dari adat. Hal ini dilengkapi dengan pernyataan bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat pernyataan ditandatangani oleh pelaku dan walinya masing-masing yang disaksikan oleh adat setempat.

c) Diusir.

Para pelaku yang tidak mengindahkan peraturan adat yang telah menentukan dan menetapkan bahwa dilarang menerima tamu di atas jam malam. Tetapi ada juga pelaku yang melanggar ini sehingga terjadi khalwat, maka si pelaku akan diusir dari kampung dan tidak diperbolehkan lagi kembali ke kampung. Tentunya hal ini diberlakukan kepada para pelaku yang bandel dengan terang-

6 Suliaman, *Aspek hukum: kearifan local pengelolaan lingkungan*, Banda Aceh, 2013, hlm. 69.

7 M. Thaib, Wakil Ketua majelis adat gayo, *wawancara* 11 juni 2018 pukul 14.20 WIB.

8 Mulyadi, Reje Kampung Kala Kemili, *wawancara* 25 Juli 2018 pukul 14.00 WIB.

terangan melakukan pelanggaran hukum adat.

d) Dinikahkan.

Pelaku khalwat baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tertangkap maka akan diadili oleh perangkat hukum adat. Kedua pelaku ini akan disidang secara terpisah agar masing-masing mereka memberikan keterangan tidak merasa risih atau terganggu dengan yang lain, sehingga mereka secara mudah mengakui perbuatannya. Wali dari kedua pihak akan dipanggil dan memusyawarahkan perbuatan melawan hukum adat ini secara bersama-sama. Jika perbuatan khalwat sudah jauh dan semua pihak sepakat, maka pelaku khalwat akan dinikahkan.

Keputusan bersama yang diambil oleh hukum adat ini didasarkan atas Keputusan bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh yang menyebutkan bahwa sengketa atau perselisihan yang terjadi dapat dilakukan penyelesaian kasusnya diawal perkara melalui peradilan adat gampong. Peradilan adat dapat melakukan penyelesaian kasus dengan cara-cara musyawarah dan dapat memberi putusan berdasarkan norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing. Setelah proses adat ini dilaksanakan dan tidak ada titik temu barulah dilimpahkan kepada pemerintah.

4. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues

Diaturinya Khalwat yang dituangkan dalam bentuk Qanun yang juga berlaku di Gayo Lues semata-mata tidak lain demi kepentingan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan orang lain. Manfaat pribadi seseorang misalnya agar tidak mendekati pada perbuatan yang menjurus dan mendekati Zina. Sementara bagi orang lain yaitu untuk menjaga marwah dan martabat dari segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang sifatnya merusak kehormatan. Aturan yang berlaku dalam masyarakat Gayo Lues salah satunya adalah aturan larangan melakukan Jarimah Khalwat dengan berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pemberlakuan ini sebagai bentuk upaya preventif dan represif Jarimah Khalwat di Gayo Lues yang mana sanksinya berupa cambuk, denda dan kurungan.

Penegakan hukum terhadap pelaku Jarimah Khalwat di Gayo Lues sebenarnya telah sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 Ayat 1. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam meminimalisir Jarimah Khalwat diantaranya sosialisasi, pembinaan, memperankan Bhabinkamtibmas, penangkapan, penyidikan, penuntutan dan mengadili melalui persidangan. Namun demikian terdapat kendala yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir Jarimah Khalwat. Hal ini karena beberapa faktor yaitu karena kurangnya peran dan kepedulian masyarakat, kurangnya anggota personil dan fasilitas Wilayahul Hisbah. Sulitnya mendapatkan keterangan dari orang yang ditetapkan sebagai saksi, dan yang terakhir kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Jarimah Khalwat.

Penerapan Qanun Jinayat diberlakukan sampai kepada penjatuhan sanksi. Dimana sepasang pelaku khalwat di cambuk di halaman Masjid Agung As-shalihin Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues (Galus) asal Kutacane Aceh Tenggara (Agara) dan pasangannya tercatat warga Helvetia Medan Sumatera Utara.⁹ Pelaku khalwat diuqubat cambuk bersama 21 pelaku maisir lainnya, Jumat (20/1/2017). Amatan *Serambinews.com*, para pelaku khalwat dan maisir tersebut di cambuk sebanyak 187 kali oleh algojo secara bergiliran dan bergantian di bawah pengawasan ketat oleh petugas dari kepolisian dan petugas Satpol PP/WH. Pelaku pelanggaran syariat yang di cambuk tersebut berjumlah 23 orang yakni 21 orang pelaku maisir (judi). Mereka yang ditangkap aparat kepolisian di dua tempat secara terpisah sebelumnya yaitu di desa Porang dan Kutelintang Blangkejeren.

Sedangkan 2 pelaku pelanggaran syariat lainnya yang di cambuk masing-masing 7 kali merupakan pelaku khalwat yaitu warga Helvetia Medan dan pasangan perempuannya warga Kutacane Aceh Tenggara yang sebelumnya ditangkap warga di dalam sebuah rumah di Desa Durin Blangkejeren. Kejari Galus melalui JPU, Alamsyah Budin, kepada *Serambinews.com* mengatakan, dari 23 pelaku pelanggaran syariat islam yang di cambuk oleh algojo tersebut yaitu 21 pelaku maisir (judi) dan diantaranya 20 pelaku

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2017/01/20/berkhalwat-warga-medan-dan-kutacane-dicambuk-di-gayo-lues>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 11.00 WIB.

di cambuk 8 kali setelah dikurangi masa penahanan. Sedangkan seorang pelaku maisir itu di cambuk 13 kali setelah dikurangi masa tahanan sebelumnya.

Selain itu lanjut JPU, 2 pelaku pelanggaran syariat islam lainnya berupa khalwat di cambuk masing-masing 7 kali ditempat umum tersebut yakni RA (21) agama Kristen Protestan warga kelurahan Hevetia Medan Sumatera Utara, sedangkan pasangan perempuannya RSA (19) warga Kutacane Aceh Tenggara.

Beberapa pengaturan adat terkait khalwat di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues:

1. Khalwat di Desa Blang Bengkik¹⁰

Berdua-duaan ditempat yang sunyi yang dalam bahasa agamanya adalah khalwat sering terjadi di berbagai tempat (desa), begitu juga di Desa Blang Bengkik. Dalam bahasa Gayo khalwat ini dinamakan dengan gunter, yaitu dua orang yang bukan muhrim dan berlainan jenis melakukan perbuatan mesum ditempat yang sunyi (tidak dilihat oleh orang). Di desa Blang Bengkik sejak dahulu sudah sering terjadi khalwat (gunter) ini, sampai sekarang masih saja ada masyarakat yang melakukannya terutama para anak muda (seberu dan sebujang). Terhadap khalwat ini dalam adat ada diberikan sanksi berupa denda dan dipanggil untuk diberikan nasehat. Denda diberikan kepada pelaku berupa menyediakan kambing dan beras bagi kedua belah pihak, kepada laki-laki diharuskan menyiapkan kambing 1 (satu) ekor dan kepada perempuan diwajibkan menyediakan beras secukupnya. Barang denda ini kemudian diserahkan kepada adat untuk dimasak dan dimakan bersama-sama oleh perangkat desa dan masyarakat setempat. Untuk nasehat maka kedua belah pihak dan keluarganya dipanggil oleh perangkat desa, setelah berkumpul maka diberikan nasehat oleh tokoh agama kepada kedua belah pihak dan menyampaikan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya. Apabila kedua belah pihak tidak

10 Wawancara bersama Anggota WH (Tgk. Sardin/tokoh masyarakat Desa Blang Bengkik Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, tanggal 13 Desember 2022, pukul 09.00 WIB)

mau perbuatannya diselesaikan dalam adat, maka oleh perangkat desa aan melimpahkannya kepada pemerintah untuk menindaklanjuti perbuatan kedua belah pihak.

2. Khalwat di Desa Gele

Pada dasarnya pengaturan khalwat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren sama dengan pengaturan khalwat di Adat Desa Blang Bengkik Kecamatan Blangpegayon bahwa pelaku khalwat (gunter) diberikan sanksi berupa denda, pembinaan dan dinikahkan. Menurut Muda Girang (tokoh masyarakat dan adat Kp. Gele) bahwa khalwat sudah terjadi sejak zaman dahulu di Gayo Lues khususnya di Kampung Gele, kejadian ini biasanya marak dilakukan oleh anak muda (seberu sebujang) pada saat adanya keramaian seperti pacuan kuda, bejamu saman (kesenian daerah Gayo Lues), pasar malam dan lainnya. Hal ini seperti sudah menjadi kebiasaan yang terjadi secara turun temurun dari moyang datu (nenek moyang) dahulu, dan sampai sekarang khalwat ini masih saja ada terjadi di Kampung Gele ujanya. Situasi hendaknya kedepan ini dapat dibendung terutama oleh pemerintah baik tingkat Kabupaten bahkan sampai ke tingkat Dusun dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan khalwat, agar kejadian ini dapat diminimalisir bahkan hilang dari kebiasaan masyarakat. Hal ini disebabkan kejadian khalwat ini sangat meresahkan masyarakat, apalagi khalwat ini sangat bertentangan dengan syariat Islam (hukum Islam). Bagaimana kita hendak menjadikan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur jika kita sebagai masyarakat tidak mau mematuhi perintah Allah SWT sang khalik yang mengatur dan menjadikan kebaikan bagi umat manusia. Apabila masyarakat sudah istiqomah dengan kebaikan maka rahmat, berkah dan nikmat akan dilimpahkan kepada umat manusia, namun sebaliknya jika ingkar dan tidak mau mensyukuri nikmat-Nya maka azab, musibah dan bala akan senantiasa menghampiri kita.¹¹

11 Wawancara dengan Bapak Muda Girang (Tokoh Masyarakat dan Adat Desa Gele) di Dusun Mangul pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 05.45 WIB.

5. Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam di Kota Wisata Sabang

Kota Sabang dikenal sebagai kota wisata yang berada di Pulau Weh. Pulau ini adalah pulau terbesar dari pulau-pulau lain yang ada di sekitaran Aceh Besar, dimana pulau ini terbentuk ketika daratan Aceh terpisah oleh Selat Benggala. Luas pulau sabang ialah 56,3 km² dengan dataran ketinggian 617 meter di atas permukaan air laut berbatasan dengan d Malaysia, Thailand dan India.

Sabang dengan keindahan alam terutama lautnya dapat memikat wisatawan lokal dan wisatawan asing. Masyarakat Sabang sebagai daerah wisata dapat menyesuaikan diri dengan keterbukaan dan keramahannya terhadap pelancong.

Di sisi lain Sabang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Sabang diharapkan dapat menarik investor di sektor andalan yaitu jasa ke pelabuhanan, industri/perdagangan, pariwisata dan perikanan.

Jadi bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kota wisata dan pelabuhan bebas sebagaimana tempat wisata dan pelabuhan lainnya. Hal ini tentunya berbeda dengan kota di wilayah Aceh yang bukan tempat wisata, sehingga memiliki tantangan dan hambatan sendiri dalam penegakan syariat Islam.

Dampak negatif dari fenomena di atas secara jasat mata dapat dilihat lebih besar dari positifnya. Karena Sabang bisa dikatakan belum mampu mengelola wilayah ini seratus persen menjadi tempat wisata halal. Kasus-kasus pasangan non mahram tentunya menjadi dampak dari kehidupan wisata dan hal ini sulit dihindarkan. Dalam penanganan kasus ini dalam upaya penerapan Syariat Islam kasusnya ditangani bukan saja oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, ikut serta juga Kepolisian serta TNI Kota Sabang, mengamankan pasangan non mahrim yang di duga melanggar syariat.

Razia dilakukakn di beberapa hotel, dan pada saat itu ditemukan pasangan terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Aceh. Telah terjadi pelanggaran Qanun Aceh Nomor Jinayat yang di dalamnya ada karangan khalwat.

Mungkin terjadi kesalahpahaman bagi yang datang wisata ke Sabang, dimana mereka menganggap Sabang merupakan tempat yang bebas karena tempat wisata. Seakan-akan Sabang bebas sebagai tempat berbuat maksiat. Dan hal ini sudah mencemarkan nama baik masyarakat Sabang. Pemerintah Kota Sabang dalam kegiatannya mempromosikan destinasi wisata Sabang dengan segala keindahannya tentunya tidak lupa mengingatkan bahwa bagi masyarakat yang bekerja di bidang jasa pariwisata agar tidak melanggar syariat Islam, karena pemerintah akan menindak bagi pelanggar syariat Islam. Jadi meski pariwisata di Sabang tetap jalan namun bukan berarti Sabang adalah wilayah yang bebas tanpa batas.

Kendala terbesar dalam penerapan syariat Islam di Sabang, ketika di realitas lapangan banyak wisatawan yang datang ke Sabang menggunakan pakaian yang kurang sopan. Karena adanya pengaruh budaya luar, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan syariat Islam. Fenomena masyarakat ini merupakan bentuk kurangnya efektivitas penerapan Syariat Islam di Kota Sabang.

C. Penguatan Penegakan Syariat Islam Di kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Budaya masyarakat Aceh yang mendukung Syariat Islam ternyata tidak cukup kuat untuk menghadang masyarakat yang melanggar syariat Islam meski mereka tidak sebanyak yang mendukung, tapi sangat berpengaruh pada tegaknya syariat Islam di Aceh seperti budaya pakaian, budaya bertingkah laku di atas kendaraan, budaya kehidupan di malam hari. Untuk menganisipasi budaya negatif di sebgai wilayah kabupaten di Aceh melakukan penguatan syariat Islam dengan mengeluarkan aturan formil yang tertuang dalam beberapa model regulasi, ada yang dituangkan dalam Qanun, Perda dan dalam bentuk Surat Edaran. Ini dapat dilihat pada beberapa kabupaten/kota di Aceh.

1. Penguatan Penerapan syariat Islam di Meulaboh Aceh Barat (PERBUB Rok)

Tujuan penerapan syariat Islam di Aceh sebenarnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik yang menyangkut masalah dunia, maupun akhirat serta menolak kemudharatan dan

mewujudkan keadilan yang mutlak. Penerapan Syariat di Aceh mewajibkan untuk menutup aurat terutama bagi kaum hawa yang diwajibkan untuk memakai kerudung dan rok dan juga berpakaian yang sopan bagi Muslim saja. Penerapan kewajiban untuk memakai kerudung dan berpakaian sopan atau menutup aurat sendiri. Diterapkan sudah cukup lama di Aceh, tidak heran masyarakat luar mengetahui bahwa di Aceh sangat diwajibkan untuk memakai kerudung dan rok. Dan masyarakat luar sendiri mengetahui bahwa jika mereka berkunjung ke Aceh Barat maka harus menaati Syari'at Islam yang diterapkan, minimal berpakaian sopan saja yang sudah cukup menghargai Syari'at Islam yang ada.³

Salah satu Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Barat ini ialah mengatur tentang berbusana muslim, kita melihat PERBUP Nomor 5 Tahun 2010 ini, dengan adanya PERBUP ini pakaian Islami seperti apa sehingga tidak boleh memakai celana bagi perempuan atau sebagainya atau hal ini perlu diklarifikasi, terutama bagaimana kriteria pakaian berbusana islami atau pakaian berbusana muslim yang benar. Bila dilihat kembali dari PERBUP Aceh Barat ini, tentang ketentuan sanksi pidana tidak ada yang diberikan bagi yang melanggar. Meski tidak ada sanksi namun bagi pelanggar terutama yang memakai celana ketat akan dirazia dengan digunting dan diberikan kain sarung/rol lain supaya menggantikan celana ketat. Sehingga dengan adanya perlakuan tersebut, masyarakat Aceh Barat tidak berani untuk memakai pakaian ketat.

Syari'at Islam di tegakkan memberi kontribusi dalam mempertahankan daerah yang menjunjung nilai keislaman. Dalam menjalankan kebijakan sanksi pelanggaran yang tidak berbusana Islami terdapat kebijakan daerah masing-masing salah satunya dengan menggunting celana ketat yang dikenakan atau dikasih rok di tempat kejadian. Penerapan tersebut jika ditelaah telah melaksanakan syari'at Islam namun juga melanggar hak asasi perempuan. Pakaian menurut Syari'at Islam di kalangan wanita, pada dasarnya Islam telah mempunyai kaidah-kaidah atau pandangan tentang pakaian yang dikenakan oleh manusia. Jadi tentang bagaimana model terserah kepada manusia asal jangan melanggar kaedah yang ditentukan. Melarang pemakaian celana bagi perempuan tidak selamanya tepat, karena tidak semua

celana yang dikenakan perempuan adalah ketat bisa jadi celana itu bentuknya longgar (kulot) dan pemakaian celana dipadu dengan pakaian atasan yang panjang. Jadi definisi celana itu tidak selamanya harus ketat dan harus dilarang. Di saat tertentu memakai celana panjang bagi perempuan itu bisa jadi lebih syar'i daripada memakai rok, terutama saat mengendarai kendaraan roda dua. Jadi Pakaian yang dikenakan ini tidak sekedar menutup tubuh saja namun ia memiliki berbagai dimensi, termasuk dimensi keamanan, kesehatan, kemanfaatan sehingga bisa berpenampilan dengan baik. Rasulullah Saw sangat menyenangi penampilan yang baik dan menyeru untuk berpenampilan baik.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh Barat, melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syari'at Islam dalam Pemakaian Berbusana Islami, mengatur tentang bagaimana perempuan dan laki-laki harus menutup aurat. Bagaimana kriteria berbusana muslim yang benar, apakah secara sangat ketat tidak boleh memakai celana panjang meski tidak ketat, sehingga perempuan harus menutup auratnya dari kepala hingga mata kaki dengan jubah, tentu hal ini perlu di klarifikasi.

Adapun kriteria cara menutup aurat di dalam PERBUP Nomor 5 Tahun 2010 terdapat dalam Bab II Norma dan Etika Berbusana dalam pasal 4 yang berbunyi :

1. Penjabaran pemakaian berbusana muslim Islami sebagaimana dimaksud pada pasal 2 haruslah memenuhi norma-norma sebagai berikut:
 - a. Bagi Muslimah
 1. Menutup aurat yaitu seluruh anggota badan, kecuali muka, telapak tangan sampai pergelangan dan kaki sampai mata kaki:
 2. Tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki
 3. Longgar agar tidak tampak bentuk dan lekuk tubuh:
 4. Tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki
 5. Longgar agar tidak tampak bentuk dan lekuk tubuh:
 6. Dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis yang menyebabkan warna

kulit pemakai terlihat dari luar.

7. Berbeda atau tidak menyerupai dengan pakaian khas pemeluk agama lain.
8. Tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau tidak bermegah-megah.
9. Tidak merupakan hiasan yang mempersona.
- b. Bagi Muslim
 1. Menutup aurat
 2. Tidak menyerupai pakaian wanita
 3. Longgar dan sopan serta mudah dalam gerakan salat
 4. Dari bahan atau jenis yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis yang menyebabkan warna kulit pemakai terlihat dari luar.
 5. Tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau tidak bermegah-megah, dan
 6. Tidak menyerupai pakaian khas agama lain.
2. Pakaian berbusana Islami juga harus memperhatikan nilai-nilai etika dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai estetika, yaitu busana yang dikenakan dianjurkan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.

Sebenarnya, Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sudah mewacanakan pelarangan penggunaan celana ini sejak penghujung tahun 2009, karena upaya tersebut mendapat tentangan dari sejumlah kalangan remaja, hingga rencana ini tertunda. Baru pada tahun 2010, setelah Bupati Aceh Barat menandatangani Peraturan Bupati tentang busana muslim bagi warga Aceh Barat. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah disebabkan oleh suatu situasi, khususnya di Kota Meulaboh dan Aceh Barat pada umumnya dimana kehidupan dunia perempuan, khususnya dalam hal berpakaian sudah sangat jauh dari ajaran Islam dan adat istiadat budaya lokal kita, dimana remaja dan perempuan dewasa pada umumnya sudah sangat mengandrungi atau menyukai pakaian ketat, tipis, transparan dan malahan ada yang menyerupai laki-laki, bahkan banyak yang tidak memakai jilbab. Padahal jauh sebelum itu, yaitu pada masa konflik, kita akui bahwa perempuan tidak pernah kita lihat seperti itu. Untuk menghentikan keadaan seperti itulah Pemerintahan Daerah Aceh Barat pada tahun 2010

mengeluarkan peraturan khusus penegakan syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islam di wilayahnya.¹²

Berikut ini Pelaksana PERBUP terbina dari 11 bagian yang tertera:

1. Ketentuan umum: pada pasal 1 ini menegaskan bahwa Syari'at Islam sebagai penanggung jawab pemerintahan daerah Aceh Barat, pelaksanaan Syari'at islam ini berlaku dalam semua aspek kehidupan bagi Muslim dan Muslimah yang sudah baligh.
2. Asas dan tujuan: pasal 2 dan pasal 3 menegaskan bahwa asas dalam pelaksanaan syari'at islam telah diatur dalam al-Quran dan Hadis.
3. Norma dan Etika berbusana: pada pasal 4 menegaskan bahwa Muslim dan Muslimah harus memenuhi norma dan etika berbusana tanpa mengabaikan nilai-nilai estetika yaitu busana-busana yang disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat.
4. Ruang lingkup: yang berlakunya busana muslim Islami, pada pasal 5 menegaskan bahwapemakaian busana Islam dikenakan kepada masyarakat Muslim di daerah Aceh Barat dan Muslim dari luar yang memasuki wilayah Aceh Barat.
5. Sasaran: bahagian ini terdiri dari beberapa pasal 6, pasal 7, pasal 8, an pasal 9. Pada pasal 6 memberikan perhatian kepada jenis-jenis busana Islam yang boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Kemudian pada pasal 7 menekankan kepada jenis-jenis busana untuk kelompok masyarakat yang terdiri dari pada kumpulan profesional, pekerja, pelajar, mahasiswa, dan olahragawan. Pada pasal 8, menitik beratkan tentang model busana untuk kumpulan seni dan budaya. Dan yang terakhir pada pasal 9 memberikan contoh model dan bentuk busana Islam yang dianjurkan mengikut ketentuan peraturan.
6. Busana yang dilarang: pada pasal 10 memberikan contoh bentuk-bentu busana yang dilarang.

12 Nellis Mardhiah, "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010", *Pandecta Research Law Journal*, vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 149.

7. Pembinaan dan pengawasan: dalam penerapan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah (WH) dan berkoordinasi dengan Dinas Syari'at Islam Di Aceh serta lembaga adat, keagamaan, dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 mengenai pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah meliputi: melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menegur, menasehati dan memperingatkan, meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat untuk turut serta melakukan pembinaan agar masyarakat mematuhi aturan berbusana yang sesuai tuntutan Syari'at Islam.
8. Sanksi, pada pasal 15 ini mengenai pelaksanaan sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan ini.
9. Pembiayaan: pada pasal 16 mengenai pembiayaan di bawah tanggung jawab anggaran pendapatan belanja daerah (APBK).
10. Ketentuan lain: pada pasal 17 ini mengenai pelaksanaan garis panduan pematuhan masyarakat Aceh Barat yang bukan Islam serta masyarakat luar Aceh Barat bukan Islam kepada peraturan ini.
11. Ketentuan penutup adalah mengenai kaedah putusan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini.¹³

Lebih lanjut Kepala Dinas Syariat Islam di Aceh Barat oleh bapak Muhammad Isa, menjelaskan bahwa latar belakang dikeluarkan aturan ini adalah untuk menegakkan Syari'at Islam dalam aspek berbusana Islami, sebab pakaian merupakan simbol syiar pertama dan utama dalam melihat aplikasi syariat Islam. Pakaian adalah unsur pertama dan utama ketika melihat Islam di suatu wilayah sebagai implikasi mendasar dari pada pelaksanaan syariat Islam.

Aturan ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Respon awal pemberlakuan aturan ini memang berat, namun berkat sosialisasi yang terus menerus dilakukan dalam berbagai bentuk, akhirnya mendapat sambutan positif dari kebanyakan

13 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami Di Kabupaten Aceh Barat.

masyarakat Aceh Barat. respon positif ini terus menerus diperoleh, karena selain kegiatan razia, juga dilakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk, diantaranya melalui pengajian di majelis taklim yang sangat efektif. Semua pelanggaran yang terjaring tersebut telah melanggar Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Dalam razia kali ini yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah hanya memberikan sanksi berupa pembinaan kepada masyarakat yang terjaring dalam hal ini, serta dilakukan pendataan dengan harapan ke depannya tidak ada lagi mengulangi perbuatan yang sama, razia berbusana ketat dan tidak Islami yang dilakukan tersebut upaya dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat untuk menciptakan suasana yang islami di masyarakat.

Hal ini juga sebagai upaya untuk menerapkan pelaksanaan syari'at Islam yang sudah lama berlaku di Aceh. Dari pihak yang berwenang juga menghimbau agar masyarakat Aceh Barat yang akan beraktivitas diluar rumah, agar dapat memakai pakaian yang sopan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada razia ini terus dilakukan sehingga penerapan syariat Islam di masyarakat Aceh Barat semakin lebih baik dan islami.

Setelah adanya diberlakukan Perbup ini penerapan Syari'at di Aceh tidak berjalan lagi pada sebelumnya, bahkan pada Wilayatul Hisbah lebih mempertegaskan kepada masyarakat Aceh bagi muda mudi yang berdua dua di pinggir laut berdua-duaan yang bukan mahramnya. Hal ini perlu di pertegaskan kembali pada peraturan tidak boleh memakai busana yang ketat agar penegakan ini terus dilakukan oleh masyarakat kabupaten Aceh Barat. Pada problematika penegakan syari'at Islam di Aceh ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap pentingnya penerapan syari'at Islam di Aceh. Pemerintah Aceh memang ada melakukan sosialisasi, namun hanya pada baliho-baliho atau plamflet-plamflet dipinggir jalan. Kampanye semacam ini, tentu tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat karna hanya sebatas himbauan saja. Maka dalam hal Perbup ini memang tidak tercantumkan sanksi pidana, akan tetapi dari bupati Aceh Barat pada Perbup ini No. 5 tahun 2010 pasal 15 ayat 1 bagi pelanggaran busana Islam sebagaimana diatur dalam peraturan ini berupa: (a) Bagi Pegawai

Negeri, mahasiswa, dan pelajar ketentuan sanksi ditetapkan oleh Pimpinan SKPD, pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah (b) Bagi masyarakatkelompok profesi ketentuan sanksi diserahkan kepada pemimpin instansi profesi dan organisasi masing-masing (c) disebutkan bahwa bagi pelanggar dikenakan sanksi moral, etika dan sanksi sosial yang penerapannya diserahkan kepada perangkat mukim/gampong yang berwenang. (d). Bagi pedagang, penjahit, pengusaha konveksi, dikenakan sanksi sampaiyang terberat dapat dilakukan pencabutan izin usahanya. Dan pada ayat 2 aturan lebih lanjut menyangkut tata cara dan teknis pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Sejauh ini yang kita amati dari masyarakat Aceh Barat sendiri pada penegakan syariatIslam kurang penerapan, banyak warga atau pun masyarakat yang berpakaian muslim itu hanya pada tempat tertentu saja seperti kawasan perkantoran saja sedangkan di kawasan wisata ataupun cafe-cafe tempat tongkrongan anak muda saat ini masih banyak kita jumpai warga yang tidak menggunakan pakaian busana muslim. Masih bisa kita kategorikan kurang sopan dengan kita memakai celana ketat padahal sudah dibuat sebelumnya mengenai peraturan tersebut. Dan ada juga pandangan beberapa masyarakat mengenai perihal peraturanBupati tentang Busana Muslim, peraturan tersebut memang sudah ada beberapa tempat yang mengharuskan berbusana muslim seperti ke kompleks mesjid Agung Baitul Makmur, Komplek Kantor Bupati dan lainnya memang sudah diterapkan berbusana muslim contohnya memakai rok untuk wanita. Tetapi untuk keseluruhan wilayah Aceh Barat, tidak berjalan dalam penerapan penegakan syariat Islam ini, karna masih banyak yang kita jumpai warga Aceh Barat yang memakai celana ketat dan baju ketat seperti nongkrongan dicafe dan sebagainya.

Di dalam implementasi Perbub ini, dilakukan razia di jalanan, apabila terdapat masyarakat Aceh Barat yang berpakaian sesuai dengan Perbub tersebut maka akan ditangkap dan didata oleh Wilayatul Hisbah (WH). Terdapat kontrol negara untuk mengatur bagaimana perempuan dan laki-laki harus berpakaian yang menutup aurat, dalam hal ini menentukan mana perempuan yang

baik dan yang mana yang tidak baik.

Dengan peraturan busana bagi perempuan, sebagian menganggap bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan yaitu pembatasan ruang gerak perempuan, keterbatasan akses layanan publik bagi perempuan yang tidak menggunakan rok dan jilbab, serta pemaksaan penggunaan model pakaian dan menginginkan adanya Interpretasi terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh Barat yang dijalankan dalam arti ketentuan ini ditinjau kembali.

Dari uraian di atas dapat diklarifikasi bahwa PERBUB Busana Islam Aceh Barat ini tidak melarang perempuan menggunakan model pakaian sesuai yang diinginkan asal jangan melanggar ketentuan Islam yaitu jangan ketat, transparan atau nampak aurat. Namun tampaknya masyarakat lebih melihat dengan adanya PERBUB ini maka perempuan tidak boleh mengenakan model celana, karena yang dirazia pada saat itu adalah perempuan yang menggunakan celana ketat yaitu leging atau jcelana jeans's karet. Maka terkesan bahwa larangan dari PERBUB ini adalah larangan pemakainya celana dan menganjurkan mengenakan rok. Sehingga PERBUB ini dikenal dengan PERBUB ROK. Inilah kesalahan pemahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi, dengan ini seolah-olah hak perempuan telah dirugikan. Padahal dengan adanya perbup ini maka perempuan dijaga dan dipelihara pakaiannya supaya jangan mencontoh pakaian celana ketat yang pada saat itu dikalangan remaja sangat trend, seolah-olah bila remaja memakai rok perempuan remaja ini dianggap "emak-emak". Dengan adanya aturan ini diharapkan hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak pemakain celana ketat ini dapat dihindari. Terutama tentang adanya syahwat bagi laki-laki yang memandang perempuan yang bercelana ketat, terjadinya pergaulan bebas, serta dampak-dampak kelanjutan lainnya yang sangat negatif.

Apa yang dilaknakan di Aceh Barat sampai hari ini tampaknya membawa pengaruh yang signifikan bagi pemakain busana Islami terutama bagi perempuan bukan saja di wilayah Aceh tapi juga di seluruh wilyah provinsi Aceh. Kini pekaian dengan cekana ketat sudah jarang dikenakan perempuan di Aceh, diganti dengan pakaian yang cukup Islami dengan penggunaan gamis yang

tidak sungkan lagi dipakai para remaja dan tentunya juga bagi perempuan dewasa. Walau di Aceh dengan jumlah minimal masih ada juga yang memakai celana ketat, maka perempuan itu bisa dinilai tentang signifikansi asal usul latar belakangnya budaya yang mempengaruhi kehidupannya .

2. Penguatan Penegakan Syariat Islam di kota Lhokseumawe (Qanun Ngangkang)

Dalam meningkatkan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (UUPA) dan Qanun (Perda) Nomor 14 Tahun 2003 tentang Syariat Islam Aceh. Memasuki awal tahun 2013, seorang pemimpin di Aceh tepatnya di Kota Lhokseumawe, mengeluarkan surat edaran larangan duduk mengangkang khusus bagi perempuan saat berboncengan menggunakan sepeda motor.

Kebijakan terbaru yang berkaitan dengan semangat Syari'at Islam itu sendiri juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Surat Edaran Nomor 002 pada tanggal

2 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Walikota Lhokseumawe, Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe serta Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe yang berisi anjuran Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, yang melarang kaum perempuan untuk duduk “mengangkang” saat dibonceng di sepeda motor.¹⁴

Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya sendiri berpendapat kebijakan tersebut dibuat untuk mengembalikan serta mengangkat budaya dan adat istiadat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat yang mulai ditinggalkan. Ia mengatakan dalam budaya Aceh itu dikenal dengan budaya malu, salah satu bentuk dari budaya ini adalah kalau naik kereta (sepeda motor) duduknya menyamping bagi perempuan. Duduk menyamping ini tujuannya agar marwah dan martabat perempuan tetap terhormat di jalan raya, demikian

14 Abdul Manan, *Larangan Duduk Ngangkang Naik Motor Bagi Wanita (Respon Masyarakat Tentang Efektifitas Implementasi Seruan Wali Kota Lhokseumawe)*, Banda Aceh, Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, hlm. 2.

pula dengan kemuliaannya. Kemuliaan wanita tak sama dengan laki-laki, memang harus berbeda. Jika duduk mengangkang, seakan-akan wanita itu seperti laki-laki, padahal keindahan dan kemuliaan wanita ada pada kelembutannya. Selain itu, dengan duduk menyamping, wanita akan terhindar dari duduk peluk-pelukan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di atas sepeda motor. Selama ini kita lihat di jalan raya, banyak perempuan dan laki-laki yang duduk berpeluk-pelukan, padahal bukan muhrimnya ini tentu bertentangan dengan Syariat Islam dan adat istiadat budaya Aceh.

Kebijakan tersebut saat ini terus menuai kritik baik di kalangan lokal maupun internasional yang masih terus bergulir. Hal tersebut disebabkan karena anjuran tersebut dinilai tidak memberikan peran bagi kaum hawa untuk berpartisipasi dalam ruang publik, dan belum lagi menyangkut masalah keselamatan berkendara pada saat kaum hawa duduk menyamping saat berboncengan di sepeda motor.¹⁵

Pemerintah Kota Lhokseumawe secara resmi mengeluarkan surat edaran mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan dewasa yang dibonceng sepeda motor per 7 Januari lalu. Surat edaran tersebut ditandatangani Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua DPR Kota Lhokseumawe Saifuddin Yunus, Ketua MPU Kota Lhokseumawe Drs Tgk H Asnawi Abdullah dan Ketua MAA Kota Lhokseumawe Tgk H Usman Budiman serta bertanggal 2 Januari 2013. Berikut isi surat edaran bernomor 002/2013 terkait dengan larangan tersebut:

Untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah maksiat secara terbuka, maka dengan ini Pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe, agar:

1. Perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang

15 Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Puslit KP2W Lamlit UNPAD, 2008, hlm.. 33.

- (duekphang), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).
2. Di atas kendaraan baik sepeda motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat aceh.
 3. Bagi laki-laki maupun agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat islam dan tata kesopanan dalam berpakaian.
 4. Kepada seluruh keuchik, imum mukim, camat, pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swadaya, agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.

Demikianlah himbauan ini kami samakan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dalam upaya menegakkan Syari'at Islam. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar mengatakan, surat edaran tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat pada 7 Januari 2013. Untuk tahap awal ini, ketentuan larangan itu khusus diwajibkan bagi pegawai negeri sipil di Kota Lhokseumawe.

Dari segi lain timbul benturan pro-kontra di antara sesama masyarakat terhadap seruan Walikota Lhokseumawe yang melarang perempuan pada umumnya remaja duduk ngangkang di atas sepeda motor. Remaja perempuan dilarang berboncengan naik sepeda motor dengan duduk ngangkang karena bertentangan dengan Perda Kota Lhokseumawe. Remaja perempuan dianggap kurang sopan ketika duduk mengangkang. Kalau duduk mengangkang dianggap seperti lelaki jika dilihat dari samping, tapi kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan.

Dengan demikian perempuan naik sepeda motor dengan duduk mengangkang atau duduk menyamping itu ranahnya lebih kepada norma, etika dan tatakrma. Di sisi lain duduk menyamping di sepeda motor bila terjatuh juga akan menimbulkan resiko berat bagi pengguna sepeda motor itu sendiri. Terkait larangan duduk mengangkang saat boncengan menggunakan sepeda motor. Alasan tersebut dianggap tidak memiliki alasan yang mendasar oleh

masyarakat.

Dalam upaya untuk menegakkan Syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh khususnya Kota Lhokseumawe dalam pergaulan sehari-hari. Dari segi lain timbul benturan pro-kontra di antara sesama masyarakat terhadap seruan Walikota Lhokseumawe yang melarang perempuan pada umumnya remaja duduk nganggang di atas sepeda motor. Remaja perempuan dilarang berboncengan naik sepeda motor dengan duduk nganggang karena remaja perempuan di anggap kurang sopan ketika duduk menganggang. Tapi kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan saat boncengan menggunakan sepeda motor. Alasan tersebut di anggap tidak memiliki alasan yang mendasar oleh masyarakat.

Seruan pemerintah di Aceh kerap menarik perhatian dan menjadi sorotan masyarakat, baik di level Lokal, Nasional, dan dunia Internasional. Belum lama ini, pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan satu aturan yang sarasannya ditujukan untuk kaum perempuan, yakni seruan larangan untuk duduk menganggang. Namun seruan tersebut terus mendapat kritikan dari berbagai pihak yang berasal dari berbagai elemen masyarakat yang menilai seruan tersebut sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Seruan tersebut juga dinilai sengaja dikeluarkan untuk mengalihkan isu-isu tertentu yang beredar di Kota Lhokseumawe. Meskipun demikian tak sedikit pula elemen masyarakat yang mendukung seruan walikota dan unsur muspida plus terkait untuk segera memberlakukan seruan larangan menganggang dengan lebih tegas. Sebagian warga Lhokseumawe bangga dengan seruan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap surat edaran yang di tanda tangani Walikota, Ketua DPRK Pemangku Majelis Ada Aceh (MAA), dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) resmi di edarkan pada senin 7 januari 2013 meskipun ditanggapi pro-kontra oleh sebagai kalangan. Hingga saat ini, seruan tersebut menjadi perbincangan hangat diseluruh media massa baik cetak maupun elektronik, lokal maupun nasional. Seruan ini juga ditanggapi dengan beragam analisis dan argumentative.¹⁶

16 Dinas Syariat Islam (DSI), *Pelaksanaan Syariat Islam di ACEH*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Sejumlah kebijakan pemerintah di Aceh kerap menarik perhatian dan mengundang sorotan masyarakat, baik di level lokal, nasional, bahkan dunia internasional. Belum lama ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan satu aturan yang sasarannya lagi-lagi ditujukan untuk perempuan, yakni tidak boleh duduk mengangkang (*kangkang style*). Setelah Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran larangan mengangkang di atas sepeda motor, kebijakan tersebut terus mendapat kritikan dari berbagai pihak yang berasal dari berbagai elemen masyarakat yang menilai kebijakan tersebut sangat diskriminatif terhadap perempuan serta keputusan tersebut juga dinilai diputuskan tanpa terlebih dahulu melakukan kajian yang dalam dan tanpa menerima input dari masyarakat Kota Lhokseumawe itu sendiri selain daripada itu keputusan tersebut juga dinilai sengaja dikeluarkan untuk mengalihkan isu korupsi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Meskipun demikian tak sedikit pula elemen-elemen masyarakat yang mendukung seruan Walikota dan unsur muspida terkait untuk segera memberlakukan seruan dilarang mengangkang dengan lebih tegas.

Idealnya sebuah kebijakan publik adalah sebuah produk regulasi (peraturan daerah) yang harus sesuai kebutuhan dan bisa diterima masyarakat, serta mampu memperbaiki kepentingan publik yang lebih holistik. Mengutip dari beberapa situs Ketua Umum Road Safety Association, Edo Rusyanto mengatakan, posisi duduk mengangkang sampai saat ini paling ideal untuk membantu keseimbangan saat berada di atas sepeda motor. Antara pengendara dan pembonceng harus “menyatu”. Dengan demikian, ketika terjadi guncangan atau direm mendadak, si penumpang tidak terlontar.¹⁷

Pembahasan mengenai hal ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis meliputi yang pertama faktor yang melatar belakangi lahirnya seruan ketentuan Syariat Islam menjadi dasar keluarnya larangan duduk mengangkang. Sejak dulu Aceh sudah islami, itu tercermin juga dalam adat istiadat dan budayanya, aturan ini walikota Lhokseumawe tujuannya untuk memperkuat budaya Aceh yang islami itu. Namun sekarang kami

17 Budi Haryanto, *Himbauan Berbagai Fenomena Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 42.

mengalami gempuran budaya asing yang berpotensi merusak nilai-nilai budaya dan adat istiadat kami. Duduk menyamping saat dalam berboncengan “kereta” itu sejak dulu sudah ada dalam budaya dan adat istiadat Aceh.

Adat semacam ini tujuannya hanya satu yakni menjaga martabat, kemulian, dan marwah perempuan di Aceh. Inilah yang harus di jaga, mengembalikan marwah dasar wanita Aceh yang sesuai dengan nilai Islam dan adat istiadat Aceh. Aceh telah memiliki perda atau qanun tentang Syariat Islam. Inilah yang ingin di akomodasi dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Memang Qanun syariah belum secara keseluruhan mengatur tentang semua tuntunan dalam Syariat Islam, tapi qanun ini juga menginspirasi kami mengembalikan budaya Aceh yang islami dan bermartabat. Kedua, Remaja tidak mematuhi dan tidak setuju peraturan walikota Lhokseumawe mengenai larangan duduk menganggang menggunakan sepeda motor.

Hal tersebut dikarenakan remaja berpahaman bahwa duduk nganggang ditinjau dari segi keamanan dan sisi keselamatan lebih terjamin dari pada duduk menyamping, demikian juga dari sisi penampilan, duduk Menganggang membantu pengendara menjaga keseimbangan ketika terjadi guncangan dan kendala-kendala lainnya dalam berkendara. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya seruan larangan duduk nganggang di Kota Lhokseumawe adalah penguatan penerapan Syariat Islam di Aceh, khususnya Kota Lhoksumawe Penguatan nilai budaya dan adat istiadat Aceh dan juga marwah perempuan, ini di dasarkan pada kearifan lokal masyarakat Aceh jauh sebelum ada kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh untuk melaksanakan nilai Syariat Islam yang dituangkan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Serta UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mesum dan Khalwat, serta UUPA Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh melaksanakan nilai Syariat Islam seperti diamanatkan oleh UU Nomor 44 Tahun 1999.

Penulis mengapresiasi kebijakan tindakan pemerintah dalam menguatkan nilai Syariat Islam dan menjaga marwah perempuan, namun hemat penulis sebagai reverensi dan masukan bagi

pemerintah serta solusi bagi kebijakan selanjutnya adalah idealnya sebuah seruan publik adalah sebuah produk regulasi (surat edaran) yang harus sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima masyarakat, serta mampu memperbaiki kepentingan publik yang lebih *holistic*. Kunci rasa dari sebuah produk peraturan adalah ketika masyarakat dilibatkan sepenuhnya mulai dari penjangkaran aspirasi, perumusan hingga melihat langsung proses pengesahan produk peraturan yang dibuat pelaksana negara yakni pemerintah melalui perwakilannya di pemerintahan. Intinya harus membuat mekanisme *bottom up* yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Keputusan larangan duduk ngangkang dinilai diputuskan tanpa melalui kajian yang dalam dan tanpa menerima input dari masyarakat Kota Lhokseumawe itu sendiri.

3. Penguatan Penegakan Syariat Islam di kota Langsa (Qanun Kota Langsa Tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah)

Bagi masyarakat Aceh kata Syariat Islam bukan sesuatu yang asing. Syariat Islam sudah dikenal cukup lama dan telah menjadi kebiasaan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, sehingga pemberlakuan kembali Syariat Islam di Aceh khususnya efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 6 tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah (selanjutnya akan disebut sebagai Qanun Kota Langsa Tentang JAMBAUS) menjelaskan bahwa anak usia sekolah (dibawah 18 tahun) tidak dibenarkan berada di cafe dan tempat umum lainnya di atas pukul 22.30 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Namun faktanya dilapangan ditemukan masih banyaknya remaja yang berkeliaran pada jam yang telah disebutkan pada qanun di atas.

Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa Jam malam bagi anak usia sekolah dilaksanakan dari pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, Selama jam malam kepada orang tua/wali agar tidak memberikan izin kepada anak untuk keluar rumah, berada di tempat umum dan di tempat hiburan seperti arena nonton TV bersama, kafe, meja billyard, tempat permainan game online dan sejenisnya.

Pasal 6 ayat (1) Qanun Kota Langsa Tentang JAMBAUS menjelaskan: “Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan jam malam dapat dibentuk satuan tugas yang dikoordinir dinas Syari’at Islam”. Dalam qanun tersebut jelas menerangkan bahwa Dinas Syariat Islam Harus membentuk satuan tugas khusus yang mengkoordinir beberapa dinas di Wilayah Kota Langsa. Namun hingga saat ini satuan tugas yang dikoordinir oleh Dinas Syariat Islam belum terbentuk dikarenakan sejak terbit qanun tersebut pada tahun 2016 sampai sekarang tidak adanya Peraturan Walikota Langsa tentang pembentukan satuan tugas tersebut, sesuai yang dijelaskan dalam Qanun Kota Langsa Tentang JAMBAUS

“Pembentukan satuan tugas yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota”

Qanun Kota Langsa tersebut menjelaskan Pada Pasal 6 Ayat (2) bahwa Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini Walikota Langsa harus membuat Peraturan Walikota sebagai perintah atas pembentukan satuan tugas dan sebagai tata cara pelaksanaan penertiban jam malam, hal ini berarti Pemerintah Kota Langsa menerima kewenangan secara delegasi oleh Qanun Kota Langsa tentang JAMBAUS. Adapun yang dimaksud kewenangan delegasi yaitu mengutip pendapat Jimly tentang delegasi yang disebut sebagai “delegated legislations” dikarenakan kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (Legislature).¹⁸

Qanun Kota Langsa Tentang JAMBAUS dalam penegakannya terdapat kendala, adapun kendala tersebut yaitu:

1. Tidak Adanya Sanksi

Dilapangan penegakan qanun tidak berjalan karena masih banyak anak usia sekolah yang melanggar Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016. Satpol PP dan WH sebagai penegak qanun harus rutin dan kontiniu melakukan razia. Namun belum dilakukan secara maksimal oleh pihak Satpol PP dan WH. Penegakan hukum terhadap pemberlakuan jam malam bagi anak usia sekolah yang

18 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Cet. 1, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hlm. 275.

dilakukan oleh Satpol PP belum efektif. Satpol PP ketika menangkap anak hanya di data, dilakukan pembinaan, diberikan nasehat kemudian menghubungi orang tua anak agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Tidak adanya sanksi yang membuat efek jera Sedangkan upaya, sering melakukan sosialisasi dari pihak pemerintah ke sekolah baik itu menggunakan media elektronik radio, pemasangan iklan dan pemasangan spanduk, mengalokasi anggaran khusus untuk kegiatan razia terhadap pelanggaran qanun dan menyediakan ruang khusus pembinaan terhadap anak yang melanggar qanun dan merevisi kembali qanun agar ada sanksi yang membuat efek jera bagi anak usia sekolah yang melanggar qanun tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak ditemukan tentang siapa lembaga penegak hukum, jika melihat pada KBBI penegak hukum dapat diartikan anggota pemerintah yang beritndak secara teroganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, memulihkan, menghalangi, atau menghukum orang yang melanggar norma hukum yang mengatur masyarakat di tempat anggota tersebut berada.

Penegakan Qanun Kota Langsa Tentang JAMBAUS tidak memiliki pedoman dikarenakan tidak adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturanwalikota sesuai yang diamanat Qanun Kota Langsa tersebut, hal tersebut dikarenakan penegak hukum dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Biro Hukum Setda Kota Langsa tidak sinkron dan tidak serius dalam pembentukan Perwal tersebut.

Ketidaksinkronan antara pihak Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Biro Hukum Setda Kota Langsa terjadi dikarenakan saling tunggu antara kedua instansi tersebut, Biro Hukum Setda Kota Langsa sendiri menunggu Dinas Syariat Islam Kota Langsa agar mengusulkan tim satuan tugas agar dapat dibentuk perwal tentang tim satuan tugas tersebut dikarenakan koordinator pelaksanaan Qanun Kota Langsa tersebut adalah Dinas SyariatIslam Kota Langsa. Sedangkan Dinas Syariat Islam menunggu agar tim satuan tugas tersebut dan tata pelaksanaannya Qanun Kota Langsa

tersebut diterbitkan. Ketidaksinkronan tersebut telah berlangsung sejak dibentuknya Qanun Kota Langsa tentang JAMBAUS hingga saat ini, sehingga hal ini menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kota Langsa tidak serius dalam melaksanakan Qanun Kota Langsa tersebut.

3. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi dianggap penting dalam suatu undang-undang, terutama dalam qanun tentang jam malam ini kurangnya sosialisasi adalah salah satu hambatan kenapa qanun tersebut tidak terlaksana secara efektif, jika sosialisasi dilakukan secara rutin dan menyeluruh maka dapat dipastikan para orang tua mengetahui tentang qanun ini, namun faktanya masih banyak orang tua yang tidak mengetahui akan keberadaan qanun ini. Hal ini selaras dengan apa yang telah diterbitkan di media massa bahwa sosialisasi ini telah beberapa kali dilakukan di sekolah di Wilayah Kota Langsa⁸, hal ini tentu saja menjadi penyebab dari tidak meratanya pengetahuan tentang qanun ini dikarenakan sosialisasi tersebut hanya dilakukan di sekolah, para siswa belum tentu akan menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan qanun ini.

Berdasarkan fakta lain di lapangan bahwa masih banyak aparat penegak hukum sendiri tidak mengetahui tentang keberadaan qanun tersebut, hal ini menjadi problema yang perlu dipertanyakan, bagaimana mungkin orang dipaksa untuk mengetahui sedangkan pihak aparatnya sendiri tidak mengetahui tentang keberadaan Qanun Kota Langsa tersebut. Padahal sosialisasi tentang peraturan di era digital seperti saat ini tidak harus dilakukan secara langsung atau fisik, namun sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial yang saat ini siapapun pasti dapat mengaksesnya, juga bisa melalui pemerintah gampong yang merupakan pemerintahan terkecil di suatu wilayah kabupaten/kota. Hal ini telah tercantum dalam Bab Penjelasan Pasal 41 Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang menjelaskan: “yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah agar khalayak ramai mengetahui Qanun tersebut dan mengerti / memahami isi serta maksudmaksud yang terkandung didalamnya.

Penyebarluasan Qanun tersebut dilakukan, misalnya melalui website, panflet, spanduk, brosur dan media lainnya”.

Adapun agar Qanun Kota Langsa tersebut terlaksana sebagaimana mestinya maka Pemerintah Kota Langsa harus melakukan upaya, diantaranya:

Pemerintah Kota Langsa membuat peraturan terhadap pembinaan ditindaklanjuti dengan peraturan walikota sehingga jenis pembinaan yang dilakukan pelanggaran menjadi lebih jelas. Satpol PP dan WH melakukan pencatatan terhadap anak yang melanggar di dalam buku/dokumen, melakukan razia secara rutin dan berkelanjutan serta aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Satpol PP melakukan tugasnya sesuai dengan Qanun dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila mendapat anak yang masih melanggar untuk diberi pembinaan dan pemanggilan kepada orangtua/walinya dan penegakan hukum bekerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan orang tua untuk melarang anaknya tidak keluar pada malam hari dan Pihak penegak hukum bekerjasama dengan orangtua dengan menambah jam produkti anak seperti dengan melakukan kegiatan les, pengajian, kursus dan sebagainya.

4. Penguatan Penegakan Syariat Islam di Nagan Raya (SEPJ. Bupati tentang Pembatasan jam Malam bagi Anak di Kabupaten Nagan Raya)

Peraturan PJ Bupati tentang Wajib Jam Malam Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya dirancang dengan tujuan untuk menekan angka kenakalan remaja dan anak menghindari kegiatan yang kurang bermanfaat di luar jam belajar, lalu tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hasil penelitian, peraturan ini bertujuan untuk mengupaya menjaga dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perimbangan keluarnya SE ini kemungkinan karena kondisi

anak terutama remaja pada masa ini, fisik, mental dan sosialnya bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan diri sendiri, sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang disekelilingnya. Dengan sikap anak yang mudah terpengaruh kerap kali di dimanfaatkan oleh orang-orang diluaran atau bahkan teman bermain yang mengakibatkan perilaku menyimpang. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi di era millennial ini yang cukup signifikan dan sangat mengambil peran dalam perkembangan remaja di setiap interaksi sehari-harinya. Maka perlu ada kontrol terhadap anak-anak pelajar.

Program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjadikan proses pendidikan lebih baik sehingga pelajar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga dapat membangun Bangsa dan Negara. Pemerintah juga berharap agar pelajar dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maksud disini adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih positif. Namun, pada kenyataannya dengan perkembangan zaman, pergaulan para pelajar makin tidak terbatas, kewajiban mereka yang seharusnya belajar menyiapkan masa depan justru mereka habiskan waktu dengan hal yang tidak ada pentingnya. Mereka menghabiskan waktunya untuk nongkrong, duduk di cafe bermain game online, trek trekan motor dan bahkan balapan liar juga hal lainnya yang tidak bermanfaat. Maraknya kenakalan remaja atau kalangan pelajar telah menjadi perhatian khusus baik dari masyarakat, tenaga pendidik hingga pemerintah daerah.

Seperti halnya di Kabupaten Nagan Raya pernah terjadi kasus yang sangat memilukan yang dimana seorang remaja berusia 15 tahun di Nagan Raya, menjadi korban penyekapan dan rudapaksa (pemeriksaan) oleh 14 pemuda. Kasus yang terjadi pada sebuah kafe di Kecamatan Suka Makmue, Nagan Raya. Pelaku yang berjumlah 14 orang, menggilir pelaku secara bergantian. Terkait kasus pemeriksaan anak di bawah umur itu terjadi pada Sabtu (11/12/2021). Kronologis kejadian itu berawal saat Bunga meminta kunci sepeda motor kepada ibunya, yakni untuk keperluan membeli bakso bakar. Namun sampai pukul 23.50 WIB, korban tidak kunjung pulang ke rumah dan ibu korban berusaha mencari di sekitar tempat tinggalnya. Namun, anak perempuannya juga

belum ditemukan. Pencarian terus dilakukan dan pada Selasa (14/12/2021), seorang warga selaku saksi M Hidayat menerima panggilan telepon dari temannya, memberitahukan keberadaan korban di salah satu cafe Kecamatan Suka Makmue. Lalu, pria tersebut memberitahu kepada ibu korban tentang keberadaan anaknya tersebut. Dengan gerak cepat, sang ibu korban langsung menjemput anaknya untuk dibawa pulang ke rumah.

Setelah tiba di rumah, Bunga menceritakan kepada ibunya bahwa ia sudah diperkosa oleh RK (18 tahun) dan 13 temannya lainnya Bunga juga mengaku, diperkosa di salah satu kamar kafe yang dikelola oleh FS (21 tahun).

”Setelah 14 pemuda tersebut melampiaskan hawa nafsunya, Bunga disekap dalam kamar tersebut selama 2 hari dan selanjutnya korban dilepas oleh pemuda yang memperkosanya,” ujar Kasat Reskrim. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus tersebut Sehingga pemerintah perlu sangat memerhatikan segala hal yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daerahnya. Salah satu yang menjadi sasaran dan yang diperhatikan oleh Kabupaten adalah dalam hal aturan jam malam bagi anak.

Sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tergerak untuk mengontrol kegiatan-kegiatan pelajar diluar jam sekolah, dengan memberi konsekuensi apabila terdapat perilaku yang menyimpang dari pelajar. Dengan begitu di Kabupaten Nagan Raya, dibentuklah aturan yang kemudian diharapkan dapat menjadi fasilitas agar terciptanya generasi muda yang berkualitas dan terselamatkan dari hal-hal negative. Sehingga dibentuklah sebuah kebijakan yaitu “Surat Edaran Pj Bupati Nagan Raya Tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak Di Kabupaten Nagan Raya”.

Dalam Peraturan ini mengandung konsekuensi apabila terjaring anak-anak pelajar yang melakukan hal-hal menyimpang pada malam hari. Jam wajib belajar pada malam hari adalah batas waktu belajar anak pada malam hari, yang bertujuan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar jam belajar. Pemberlakuan jam wajib belajar dilaksanakan dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 Wib dan selanjutnya anak berada dalam lingkungan keluarga. Di dalam Peraturan PJ Bupati Nagan

Raya Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak sekabupaten Nagan Raya ini disebutkan satuan tugas yang bertugas melaksanakan peraturan ini ialah Satpol PP, kemudian dibentuk pula satuan tugas yang terdiri dari Kepala Dusun, Lurah/Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Organisasi Pemuda dan pihak lain yang terkait yang diharapkan dapat membantu proses terlaksananya peraturan ini. Satuan tugas dimaksud bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar pada malam hari dapat berjalan dengan baik, dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar pada malam hari.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya mengeluarkan surat edaran pembatasan jam malam untuk anak. Surat Edaran (SE) Nomor 300/338/SE/2022 itu mulai diberlakukan untuk seluruh warga masyarakat setempat. Dalam SE itu ada tujuh poin yang disampaikan penjabat (Pj) bupati Nagan Raya. Pertama, membatasi aktivitas anak-anak pada malam hari di luar rumah, agar terhindar dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, pemerkosaan dan pelecehan seksualitas, baik sebagai korban maupun pelaku.

Selanjutnya pada poin kedua disebutkan, memantau anak agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, sehingga dapat berkonsentrasi belajar di malam hari. Kemudian yang ketiga, pengawasan dilaksanakan secara sinergi antar pemerintah, masyarakat dan keluarga. Sementara yang keempat, jam malam bagi anak dimulai pukul 21.00 WIB. Sedangkan poin kelima, selama pembatasan jam malam tidak dibenarkan keluar rumah/tempat tinggal, kecuali ada kegiatan atau urusan yang sifatnya penting seperti belajar kelompok dan belajar tambahan dengan didampingi oleh orang tua/wali dari anak dan harus membawa Kartu Identitas Anak. Poin keenam, disebutkan, bagi anak yang tidak mematuhi pembatasan jam malam dan dijumpai di tempat-tempat umum, maka masuk kedalam kategori pelanggaran.

Dan pada poin ketujuh, ditegaskan, sanksi akan dikenakan bagi yang melanggar dengan diberikan pembinaan berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis, dan apabila terulang kembali diberi sanksi berupa kerja bakti/bakti sosial yang sifatnya mendidik. "Ini dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak untuk

dapat hidup dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ujar Pj Bupati Nagan Raya, Fitriyani Farhas, dikutip AJNN, pada Rabu (7/12).

Keberlakuan surat edaran PJ Bupati Nagan Raya memiliki berbagai pandangan dari masyarakat salah satunya dari Adi Burhandi Masyarakat kecamatan Suka Makmue di Nagan Raya beliau mengatakan bahwa dengan adanya peraturan ini anak-anak di desa lebih jarang keluar malam karena takut di tangkap sappol pp, biasanya mereka banyak yang balap liar di jalan utama suka makmue dan ada juga yang ke warkop untuk bermain game dengan kawan nya, bagi pribadi saya dengan adanya SE ini sangat membantu bagi orang tua yang anaknya susah diatur untuk tidak keluar malam. Biasanya kendala dengan adanya aturan ini bagi orang tua yang memiliki anak jika keluar malam harus di kawani karena sesuai arahan di dalam SE Bupati.⁵

Berbeda halnya dengan salah satu Masyarakat di kecamatan kuala yaitu bapak Indra yang dimana di daerahnya banyak anak-anak yang keluar malam untuk bermain game online dan hal yang negative lainnya, menurut beliau dengan diberlakukannya SE ini akan mempermudah Masyarakat ataupun aparat gampong untuk mengingatkan anak-anak agar tidak keluar malam untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat dengan memperlihatkan peraturan baru dan juga pada saat awal-awal diberlakukan SE ini juga ada datang para petugas satpol pp untuk mininjau setiap warkop mengecek apakah ada anak-anak yang duduk di warkop di luar jam yang telah di atur dalam SE bupati Nagan Raya.⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui efektifitas pemberlakuan Surat Edaran Pj. Bupati Nagan Raya mengenai Pembatasan Jam Malam bagi Anak di wilayah Kabupaten Nagan Raya ini sangat membantu masyarakat dalam menjauhi anaknya dalam hal yang tidak baik sewaktu malam. Dengan adanya aturan ini secara tidak langsung dapat memudahkan bagi masyarakat untuk memnuhi hak anak terutama dalam mendidik anak erah yang baik dan terhindar dari hal-hal buruk dari kehidupan malam. Selain itu dengan adanya pembatasan jam malam tumbuh kembang anak akan lebih terjaga.

Kebutuhan untuk dapat istirahat dengan baik, dengan tidur lebih awal tanpa bergadang, memungkinkan anak bisa istirahat dengan cukup sehingga pertumbuhan anak lebih sehat dan terndar dari stunting. Kedisiplinan tidur tidak larut malam dan bangun lebih awal menjadikan anak dapat hidup teratur dan disiplin sehingga dapat menjalankan ibadah terutama shalat subuh tepat waktu. Tentunya dengan konsekwensi bila anak membutuhkan sesuatu yang mungkin diwaktu malam, maka orang tua harus siap menemani anaknya keluar di jam malam bagi anak. Namun disisi lain orang tua juga wajib memperhatikan anak meski dirumah tapi harus memperhatikan anak dalam penggunaan Gadget..

Demikianlah hakikatnya uraian bab ini menggambarkan penyelenggaraan syariat Islam merupakan kewajiban dari semua kabupaten atau kota yang ada di Aceh. Dalam hal ini yang menjadi tugas dari pemerintah kabupaten atau kota untuk menjaga syariat Islam yang bukan hanya merupakan kewenangan dari Dinas Syariat Islam dan juga Satpol PP dan WH tetapi juga seluruh instansi pemerintah dan didukung dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat, sehingga syariat Islam dapat berjalan dengan efektif .

BAB EMPAT

SINKRONISASI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH ANTARA TEORI DAN IMPLEMENTASI

A. Signifikansi Syariat Islam di Aceh bagi Masyarakat

Meski Aceh dianggap adalah daerah yang legal formal diakui keabsahannya untuk menerapkan syariat Islam dimulai sejak dideklarasikan syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H (15 Maret 2002). Kekuatan perangkat legalitas formal penerapan syariat Islam di Aceh menjadi wahana yang istimewa dalam penerapan syariat Islam. Namun banyak yang menilai implementasi syariat Islam terkesan biasa saja dalam arti belum membawa perubahan yang signifikan bagi Aceh. Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam masih sama saja dengan daerah lain yang secara legal formal belum ada aturannya tapi syariat Islam dapat berjalan dengan lebih baik.

Kekuatan perangkat legalitas formal penerapan syariat Islam di Aceh sudah menjadi suatu keistimewaan yang cukup dibanggakan karena telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (qanun) Provinsi Aceh. Memunculkan banyak pertanyaan mengapa syariat Islam di Aceh belum berjalan, minimal sesuai dengan aturan yang telah ada.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kalangan ulama dan cendekiawan beranggapan bahwa sederetan qanun Aceh tentang syariat Islam tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah beserta jajarannya. Realitas ini menjadi bukti pengabaian dan ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi

masyarakat. Disisi lain, merupakan indikasi bahwa syariat Islam di Aceh, hanya sekedar formalisasi dari kehendak politik sepihak pada masa-masa awal reformasi di Indonesia. Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh pejabat publik yang berbeda, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berbeda, termasuk kemauan dan kebijakan politik menyangkut syariat Islam di Provinsi Aceh.

Berdasarkan indikasi di atas, masyarakat Aceh memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penerapan syariat Islam. Pandangan masyarakat Aceh setidaknya dapat dikelompokkan yaitu:

1. Kelompok pendukung atau pro syariat . Mereka diwakili para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pimpinan dan lingkungan dayah (pesantren) tradisional yang tergabung dalam organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Begitu juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PI.Perti dan lain-lain. Demikian pula dengan kekuatan dan dukungan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), HMI, PMII, HIMMAH, IMM, Pelajar Islam Indonesia (PII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI).
2. Kelompok yang mengikuti arus yang diwakili masyarakat Aceh umumnya. Mereka yang tidak berkepentingan cenderung mengikuti arus kebijakan pemerintah. Realitas ini dianggap sebagai hal yang wajar, karena keterbatasan mereka terhadap pemahaman syariat Islam, kurang terlibatnya dalam kancah publik dan minimnya informasi yang diterima. Kurang pahamiannya mereka dalam berbagai sektor informasi penerapan syariat Islam menjadi titik lemah mereka, sehingga sering menjadi obyek dari kelompok yang berkepentingan.
3. Kelompok skeptis¹, jika tidak bisa dikatakan “menolak” pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kelompok ini diperankan

1 Skeptis diartikan sangsi, orang yang suka sangsi, ragu-ragu, tidak percaya, termasuk dalam usaha manusia untuk mencari kebenaran adalah sia-sia dan tidak berfaedah. Sikap menanggukuhkan pertimbangan sampai analisa kritik menjadi sempurna dan segala bukti yang mungkin sudah diperoleh. Pius Partanto dan M.Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arkola), hlm.720-721.

oleh para cendekiawan muslim, yang mempertimbangkan implementasi syariat Islam dengan berbagai argumen sebagai dasar pijakan. Mereka ini adalah para pakar, seperti akademisi, politisi, pejabat publik, wartawan, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelompok ini mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan nasionalis, termasuk suara-suara dari luar Aceh yang menyoroti penerapan syariat Islam di Aceh. Berpijak dari realitas di atas bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan corak yang bernuansa politik.

Formalisasi syariat Islam merupakan upaya mengatasi kemelut di Aceh yang berkesinambungan. Konflik di Aceh dalam rentang sejarah sejak masa penjajahan selalu terkait dengan syariat Islam. Hal ini pula menjadi landasan dalam memperjuangkan legalitas formal melahirkan payung hukum berupa undang-undang dan qanun penerapan syariat Islam di Aceh saat awal era reformasi. Namun, realitas membuktikan bahwa penerapan formalisasi syariat Islam belum menyentuh pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh yang fanatik Islam dan terikat dengan adat istiadat setempat. Penerapan syariat Islam belum mampu menjawab esensi dan eksistensi ajaran agama Islam sebagai agama terbaik dan Islam kaffah.² Harusnya syariat Islam di Aceh sudah saatnya mengatur masalah kesejahteraan bukan hanya berkutut sekitar mengatur sekitar paha dan dada, sebagaimana yang diplesetkan orang.

B. Realita Syariat Islam di Aceh antara Budaya Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah

Idealnya untuk penegakan syariat Islam di Aceh adalah dukungan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Kalau sekarang syariat Islam di Aceh sudah dilegal formalkan ini menjadi suatu kekuatan luar biasa untuk tegaknya syariat Islam secara kaffah, penegakan syariat Islam secara pribadi masyarakat (kalangan akar rumput) sekaligus kalangan elit masyarakat Aceh yaitu orang-orang yang berada di pemerintahan yang menjadi *leading sector* penegakan syariat Islam, yang mendukung bukan hanya mengerjakan syariat Islam secara pribadi tapi mendukung

2 Alyasa Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2008), hlm. 21.

syariat Islam untuk dijalankan oleh masyarakat termasuk mengawsi jalannya syariat Islam. Hal ini dilakukan dengan membuat kebijakan dan program serta pendanaan atau apapun juga untuk tegaknya syariat Islam.

Masyarakat harus menyadari syariat Islam bukan milik pemerintah, kalau tidak ada syariat Islam dilembagakan di Aceh secara hukum formil, tetap saja bahwa orang Aceh adalah orang yang menjalankan Islam. Demikian juga sebaliknya pemerintah juga harus mengayomi dan memberikan pengarahannya serta pengawasan untuk tegaknya syariat Islam di Aceh. Saling menyalahkan antara masyarakat dan pemerintah dalam penegakan syariat Islam merupakan suatu kelemahan yang fatal untuk syariat Islam. Solusi penegakan syariat Islam secara menyeluruh dan cepat inilah yang harusnya menjadi agenda pemerintah dan masyarakat. Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam penegakan syariat Islam meski mudah dikatakan tapi tidak mudah untuk dilakukan, apalagi terkait di lapangan dimana *capacity buiding* dari pemerintah dalam pemahaman syariat Islam masih dangkal demikian juga masyarakat Aceh umumnya juga demikian.

Ada kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung membuat budaya syariat Islam di Aceh bergeser, dari syariat Islam yang merupakan budaya Aceh kini menjadi budaya formil. Sebagai salah satu contoh ialah kebijakan Walikota Banda Aceh masa Illiza tentang adanya TPQ/TPA di sekolah, ini secara tidak langsung meninggalkan TPA dan TPQ yang ada di desa-desa/gampong-gampong di Kota Banda Aceh. Disaat adanya kebijakan ini, diketahui memang sedang marak-maraknya semangat pengajian anak-anak dengan ramainya santri di setiap TPQ/TPA gampong dan semaraknya hari wisuda yang tamat pengajian. Eforia TPA di gampong ini akhirnya diambil alih oleh sekolah, namun karena berlangsung di sekolah, sinaran dari eforia ini bagi masyarakat menjadi hilang.

Memindahkan pembelajaran dengan mengaji kesekolah sebenarnya adalah budaya ASN/ pegawai negeri. Pegawai negeri pada masa sekarang pulang sampai jam 5 sore dengan 5 hari kerja, tidak seperti dulu dimana pegawai pulang kantor jam 2 siang dengan 6 hari kerja. Untuk menyamakan waktu anak di sekolah

dengan waktu orang tua di kantor maka sekolah juga mengikuti pola seperti kantor. Ada pelajaran tambahan di siang hari untuk pengutamaan mata pelajaran pagi dan mungkin dalam hal ini diambil juga kesempatan untuk mengadakan pengajian di sekolah atau disebut TPQ (Taman pengajian Al-Qur'an atau TPA).

Memindahkan TPQ ke sekolah secara tidak langsung sebenarnya adalah mengakomodir kepentingan pegawai negeri di Aceh, namun hal ini menjadi dominan karena akhirnya semua siswa wajib belajar ngaji di sekolah sehingga menjadi kebiasaan dan budaya, sudah jarang bahkan tidak ada lagi mengaji di gampong, yang biasanya dilakukan di masjid atau meunasah atau Bale yang mengajar TPA. Kehidupan pegawai di Aceh bisa dikatakan cukup mendominasi dan pola hidupnya secara sadar atau tidak sadar menjadi dianggap trend masyarakat. Tidak heran semua kalangan profesi lain seperti pedagang, petani, nelayan dan lain-lain akhirnya juga mengikuti pola kehidupan pengajian anak pegawai negeri ditambah lagi memang itu sudah menjadi kebijakan di sekolah. Realitanya hal ini juga didukung dengan sarana dan prasarana dimana di sekolah banyak guru-guru honorer atau malah guru lepas yang belum memiliki jam mengajar yang jelas.

Demikianlah meskipunantisipasi supaya budaya mengaji di gampong dan di rumah tidak hilang, dibuatlah oleh Walikota tersebut seruan pengajian habis magrib sampai shalat Isya. Hal ini tampaknya tidak efektif, kegiatan ini kesulitan untuk dilakukan, seperti pengajian di bale atau di mesjid habis magrib terutama bagi anak-anak, karena kegiatan dari pagi dan siang hari sudah cukup menyita waktu dan tenaga anak sekolah, belum lagi PR (Pekerjaan Rumah) dari sekolah yang tidak ada habis-habisnya, apalagi untuk pengajian selain karena sudah kelelahan dan juga masyarakat tidak semangat lagi mengantar anak mengaji karena sudah dilakpkan TPA (Taman Pengajian Alqur'an) atau *diniyah* di sekolah masing-masing. Memilih Istirahat atau masuk ke warung atau cafe-cafe bagi sebagian bapak-bapak di Banda Aceh menjadi pilihan yang tampaknya lebih menyenangkan. Bahkan ada sebagian bapak-bapak atau kepala keluarga yang membawa anak-anak dan istrinya juga ke cafe.

Uraian di atas hanya sebagai salah satu contoh saja, dimana

tidak selamanya juga teori atau apa yang diformalkan itu menjamin kuatnya pelaksanaan syariat Islam, meski seyogyanya antara teori dan praktek harus sejalan dalam arti apa yang diformilkan itu harusnya merupakan suatu idealita yang harus ditegakkan namun dalam masalah pengajian anak-anak sekolah tidak selamanya demikian.

C. Pemenuhan Sumber Pendanaan Syariat Islam antara Praktek dan Teori

Salah satu masalah penyebab belum maksimalnya syariat Islam di Aceh ialah terkait masalah pendanaan syariat Islam. Aceh merupakan daerah provinsi yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa karena diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai daerah otonom, Aceh berhak untuk menjalankan aturan tertentu seperti pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* sebagaimana hal ini merupakan tuntutan masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Atas pertimbangan ini, pemerintah Aceh kemudian mengambil kebijakan dalam pelaksanaannya dengan diatur ke dalam qanun-qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam meski tidak secara menyeluruh.

Sampai saat ini sudah ada beberapa qanun-qanun dan sanksi bagi pelaku yang melanggar qanun tersebut, seperti sanksi cambuk sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) yang mana kemudian ketiga qanun ini sudah dimansuhkan/dihapus dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Selanjutnya ada qanun Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Grand Design Dinul Islam pada tahun 2015.

Salah satu upaya agar tercapainya implementasi Syariat Islam di Aceh, tentunya dibutuhkan sumber pendanaan maupun

sumber daya lainnya. Maka dalam hal ini, Pemerintah Aceh telah menetapkan pula terkait hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pada Bab IV . Tanggung Jawab, Kewajiban, Pengembangan dan Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 10:

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 % (lima persen) dari APBA/APBK.
- (3) Dalam mengalokasikan Dana dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah.

Dalam prakteknya salah satu hal yang masih kendala dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah minimnya anggaran yang dialokasikan tiap tahun dalam APBA. Padahal, dalam aturan qanun sudah disebutkan harus dialokasikan anggaran minimal sebesar 5 % dari APBA dan APBK tiap tahun untuk kebutuhan pelaksanaan syariat Islam, sehingga kekhususan Aceh ini bisa dijalankan dengan maksimal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum, Kadis Syariat Islam pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Syariat Islam tahun 2022 di Hotel Oasis Banda Aceh, Senin 12 Desember 2022 yang lalu.

Selama 20 tahun ± pemberlakuan dan penerapan syariat Islam sudah berjalan di Aceh. Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan, ditemukan kendala terkait pendanaan biaya penanganan penuntutan peradilan, putusan hingga proses pelaksanaan seperti kasus uqubah cambuk yang ditangani oleh pemerintah aceh yang kemudian dilaksanakan dalam lingkungan Kabupaten Aceh besar. Bahkan Muhammad Iswanto, Pj. Bupati Aceh Besar sudah mengeluarkan surat edaran terkait penanganan perkara tersebut. Alasan utama dari keluarnya surat edaran ini karena terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut ini adalah surat PJ Bupati Aceh Besar tersebut:



BUPATI ACEH BESAR

Kota Jantho, 01 November 2022 M
06 Rabiul Akhir 1444 H

Nomor : 180/A.03
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penanganan Perkara Penuntutan Peradilan
dan Uqubat Cambuk

Yth, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan Defisit Anggaran di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 sehingga berpengaruh pada beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, untuk biaya Penanganan Penuntutan Peradilan, Putusan hingga proses pelaksanaan uqubat cambuk tidak dapat dialokasikan lagi secara maksimal di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui DPA Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Biaya kasus pelanggaran syariat islam yang ditangani oleh Pemerintah Aceh dilanjutkan ke proses penuntutan peradilan dan uqubat cambuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya menyediakan lokasi tidak menanggung biaya operasional pelaksanaan kegiatan.
2. Penuntutan peradilan dan uqubat cambuk untuk kasus pelanggaran Syariat Islam yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI ACEH BESAR



MUHAMMAD ISWANTO, SSTP., MM

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Besar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
4. Ketua Mahkamah Syariah Jantho;
5. Kasatpol PP dan WH Kab. Aceh Besar;
6. Pertinggal.

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92198
Fax. (0651) 92055 Kota Jantho 23911



Dalam surat tersebut di sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya memfasilitasi lokasi pelaksanaan dan tidak menanggung biaya operasional dari kegiatan yang ditangani oleh Pemerintah Aceh. Karena biaya tersebut sudah di alokasikan dari APBA. Bahkan seharusnya Pemerintah Aceh lebih mengambil peran dalam pelaksanaan Syariat Islam termasuk dalam hal pendanaan implementasi Syariat Islam Di Aceh karena lebih besar dari segi otoritas maupun pendapatan belanja jika dibandingkan dengan kabupaten/kota. Berbeda halnya jika kasus tersebut ditangani oleh penyidik PNS Kabupaten Aceh Besar, maka dalam hal ini dibebankan pada APBK.

Menurut hemat penulis, masih ada hal yang ditutupi terkait minimnya dalam hal alokasi dana untuk kebutuhan pelaksanaan Syariat Islam. Pasalnya biaya yang di alokasikanpun tidak mencapai 5% yang merupakan batas minimalnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Zaini dalam Qanun Aceh pada saat tahun 2014 itu. Hal ini mengindikasikan bahwa ada hal lain yang lebih penting untuk di suplai dana ketimbang mengalokasikannya dana tersebut pada kebutuhan Syariat Islam. Padahal kebutuhan Syariat Islam lah yang harus di prioritaskan demi kesejahteraan rakyat, agama dan terhindar dari murka sang Pencipta.

Selain itu, tidak ada gambaran rincian pembahagian 5% dana tersebut diperuntuhkan pembahagiannya untuk kebutuhan tertentu, misalnya sekian persen untuk kebutuahan biaya transportasi, surat-menyurat, dekorasi tempat dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah dana tersebut karam ditempat lain atau tidak diprioritaskan pada tempat yang lebih penting. Bahkan selama ini belum ada tim Audit yang memeriksa dan memastikan bahwa sistem pembukuan maupun tata kelola instansi tersebut terhindar dari kesalahan penyajian atau penipuan (*fraud*). Maka tidak ada salahnya penulis menyarankan adanya pemeriksaan pembukuan maupun menginvestigasi laporan keuangan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Seiring dengan berjalannya waktu sampai awal tahun 2025 ini, anggaran untuk syariat Islam nampaknya semakin menurun sebagai contoh untuk instansi Satpol PP dan WH Aceh sebagai ujung tombak syariat Islam tidak mendapatkan dana yang maksimal.

Hal ini mungkin karena ketika pembahasan anggaran di DPRA instansi ini tidak dapat merasionalisasikan kebutuhan anggaran penegakan syariat Islam secara rinci. Ditambah lagi dengan adanya berbagai pelanggaran dalam penggunaan anggaran untuk penegakan syariat Islam, dimana yang sebenarnya sudah diketahui kalangan intern instansi tersebut.

Manajemen pimpinan yang kurang bagus mengakibatkan anggaran digunakan tidak tepat sasaran. Dalam hal ini tidak ada tempat kritik dan saran karena dapat dikatakan jarang sekali yang berani menegur keadaan ini dan walaupun diingatkan nampaknya tidak ada kepedulian dari pelaksana anggaran dan tentunya pimpinan sebagai penentu kebijakan. Maka tidak heran mungkin anggota dewan dan Bappeda tidak memberikan dana yang maksimal untuk kegiatan penegakan syariat Islam.

D. Upaya Sinkronisasi Syariat Islam antara Teori dan Praktek

Dari uraian di bab-bab sebelumnya terdapat kesenjangan dan perbedaan penerapan dan penegakan syariat Islam antara teori dan praktek, sehingga terkadang ada yang kurang sinkron. Teori dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu qanun yang sudah dilegislatasi. Sedangkan yang dimaksud praktek disini yaitu berupa penerapan dan penegakan qanun yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Maka dalam hal ini perlu sinkronisasi syariat Islam antara teori dan praktek.

Semangat masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam terkadang mengganggu jalannya pelaksanaan Syariat Islam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai qanun. Semangat menghukum sesuai dengan hukum Islam yang mereka anggap valid perlu suatu pengkajian dalam hal ini misalnya bagaimana masyarakat yang harusnya menegakkan qanun dalam perkara khalwat, ikhtilath dan zina, malah menerapkan hukum adat yang notabene hukum adat Aceh itu mereka katakana sesuai dengan hukum Islam tetapi sering tidak sesuai dengan qanun. Ini menjadi problem besar yang mana harusnya pemerintah sebenarnya berkewajiban mensosialisasikan qanun syariat Islam dan memberi arahan kepada masyarakat supaya melaksanakan

dan menerapkan syariat Islam sebagaimana yang digariskan dalam qanun yang landasan dan pertimbangannya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Namun demikian terdapat juga ketidaksesuaian qanun di pihak lain dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat. Fenomena-fenomena formalisasi syariat Islam yang dicanangkan pemerintah dalam segala sendi kehidupan seperti formalisasi tempat pengajian dengan dialihkan ke sekolah, juga adanya kewajiban untuk shalat berjamaah yang ditetapkan dengan Surat Edaran Gubernur Aceh yang tujuannya untuk kebaikan. Namun ini dilihat dari sisi persepsi pemerintah, tapi dari persepsi Sebagian masyarakat justru Langkah ini malah menjauhkan masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam dengan kesadaran sendiri.

Kejadian-kejadian pelaksanaan dan penegakan syariat Islam yang sedemikian mungkin akan terus berjalan, dan jika tidak ada upaya sinkronisasi antara teori dan praktek maka akan lama kelamaan syariat Islam di Aceh akan mengalami kegagalan. Untuk itu perlu adanya kajian serius dari pemerintah serta pemikir-pemikir Islam dalam mengatasi kesenjangan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
- A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan Hukum umum.", Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan Hukum umum.", Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abdul Manan, *Larangan Duduk Nganggang Naik Motor Bagi Wanita (Respon Masyarakat Tentang Efektifitas Implementasi Seruan Wali Kota Lhoksemawe)*, Banda Aceh, Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Akhmad Mujahidin, "Eksistensi Lembaga Hisbah dalam sejarah", *Al-Fikra*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2005.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.
- Al-Yasa Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam), Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Al-Yasa Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2008.
- Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit,

Banda Aceh, 2009.

Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.

Badruzzaman Ismail, *"Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006"*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019).

Budi Haryanto, *Himbauan Berbagai Fenomena Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Crishteward, *"Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat"* *Jurnal Acta Diurna* Vol 3 No 4, 2014.

Dinas Syariat Islam (DSI), *Pelaksanaan Syariat Islam di ACEH*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Fauza Andriyadi, *"Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008"* *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol 5 No 1, 2015.

Hartono Marjono, *Menegakkan Syariah Islam dalam Konteks keindonesiaan*, Mizan: Bandung, 1997.

Hasanuddin Yusuf Adan, *"Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh"*, Banda Aceh: AdninFoundation Publisher, 2016.

Hasnul Arifin Melayu, *"Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam"*, dalam Farid Wajdi Ibrahim dan Mujiburrahman (Ed.), *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, Ar-Ranir Press, 2004.

<http://MajelisAdatAceh.acehprov.go.id/assets/file/brosur-MajelisAdatAceh.pdf>

<https://aceh.tribunnews.com/2017/01/20/berkhalwat-warga-medan-dan-kutacane-dicambuk-di-gayo-lues>.

Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah fi al-Wilayat al-Diniyyah*, terj. Khalil Abdul Latief, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet. 1, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006).

Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

Louis Ma'luf, *Munjid Fi al-Lughah Wa al A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X, No. 2, Februari 2011.

Marah Halim, *Kedudukan dan Kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai Lembaga Pengawas dalam Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Tesis, PPS IAIN Ar-Raniry, 2005.

Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat di Indonesia Problematika dan Solusi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Muhibbuthabry, *Kelembagaan Wilayat al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2 No. 2 Mei 2014.

Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Pemerintah Aceh, *Rencana Strategis Dinas Dayah Aceh Tahun 2017*.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaianba Busana Islami Di Kabupaten Aceh Barat.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Aceh, Pasal 164, Ayat 1 dan 2.

Rahmi, Fitriani, *Penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah*, UIN Ar-Raniry, 2020.

Renstra Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020 – 2024.

Satjipta Raharjo, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali, 1996.

Satjipto Rahardjo, "Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, *Simposium Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1992.

Soejono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Cet. 1 (Bandung: Karya Nusantara: 1998.

Suliaman, *Aspek hukum: kearifan local pengelolaan lingkungan*, Banda Aceh, 2013.

Suswendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syawal Ahmadi, Skripsi *"Penyelesaian Khalwat dalam Hukum Pidana Adat Aceh Besar ditinjau menurut Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry, 2017.

- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Puslit KP2W Lamlit UNPAD, 2008.
- Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*, Juz. I, (Riyad: Dar al-'Alam al-Qutub, 1996.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Teuku Reza Aulia, *Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya pada Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)*, Skripsi UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
- Ucha Hadi Putri, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No 1, 2019.



DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH